

**KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

Nama : Wiwit Priyanti
NIM : 00264039
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Asy-Syakhshiyyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005



**KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

Nama	: Wiwit Priyanti
NIM	: 00264039
Jurusan	: Syari'ah
Prodi	: Ahwal Asy-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Maret 2005

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Wiwit Priyanti
Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth,
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Wiwit Priyanti
NIM : 00264039
Jurusan : Syari'ah/ AS
Judul : KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing


Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Wiwit Priyanti
NIM : 00264039
Jurusan / Prodi : Syaria'h/ AS
Judul : KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga)

Telah dimunaqosyahkan di depan Dewan sidang munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

17 Maret 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

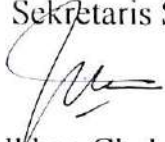
Purwokerto, 17 Maret 2005

Dewan Munaqasah

Ketua Sidang


Drs. HM. Dailany, S.P.
NIP. 150 169 583

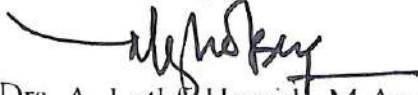
Sekretaris Sidang


Sul Khan Chakim, M.M.
NIP. 150 299 572

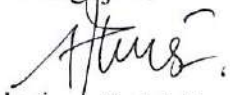
Pembimbing


Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Penguji I


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Penguji II


Rina Heriyanti, M.Ilm.
NIP. 150 290 688



Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

Firman Allah Q.S An-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari ni'mat Allah ?



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang senantiasa saya hormati dan saya sayangi :

- 1. Bapak dan Ibu yang penulis hormati, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan kepercayaan dan bantuan kepada penulis baik moril maupun materiil.*
- 2. Adikku Eling Setiadi, yang selalu memberikan bantuan pada penulis.*
- 3. Sahabat setiaiku mas Indrawan yang selalu memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.*
- 4. Bapak dosen pembimbing Bapak Suraji, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan koreksi sepenulfinya terhadap skripsi ini.*
- 5. Teman-teman seperjuangan, khususnya AS angkatan 2000 yang telah menemaniku baik suka maupun duka, dan kenangan-kenangan indah yang telah kita lalui bersama. Semoga cita-cita kita tercapai, amin*
- 6. Buat teman-temanku di kost Lovenda (Ria, Tutut, Leni, Hesti, Widi, Dede dan Samsul) yang senantiasa menemani hari-hariku selama menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto.*
- 7. Buat teman-teman HMI di lingkungan STAIN Purwokerto, khususnya Komisariat Syari'ah, Yakini usaha sampai !!! dan perjuangan belum berakhir.*
- 8. Keluarga besar Bapak Pujiono yang telah memberikan tempat berlindung penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas ijin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa Maha Kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Tak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, yang telah membawa kita dari zaman lahirnya agama Islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri Shofa, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., Pembantu Ketua II dan Penasehat Akademik AS 2000 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. M. Najib, M. Hum., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Drs. A.Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Bapak Suraji, M.Ag., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan-arahan dan koreksi seperlunya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tiada kata-kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini tercatat sebagai amal shaleh yang diridloi oleh Allah SWT, serta mendapat pahala yang berlimpah dari-Nya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mohon tambahnya ilmu dan semoga skripsi ini berguna bagi diri penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Purwokerto, Maret 2005

Penulis

Wiwit Priyanti
NIM. 00264039

PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama -Dan Menteri P Dan K nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian Menjadi sebagai berikut:

I. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	y	- ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	Dhamah	u	u

Contoh

كَتَبَ ditulis *kataba*

ذَكَرَ ditulis *ẓukira*

يَذْهَبُ ditulis *yaẓhabu*

2) Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
ي ----	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ----	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa* هَوْلَ ditulis *haula*

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي ---ا---	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan digaris di atas
ي ----	Kasrah dan ya	ī	i dan digaris di atas
و ----	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Di tulis *qāla* قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى Ditulis *ramā* يَقُولُ ditulis *yaqū lu*

4. Ta Marbutah

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah / t /

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

المَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ Ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydid)

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbanā*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *ar-rajulu*

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditranseliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ Ditulis *al-qalamu*

7. Hamzah

Contoh :

1) Hamzah di awal

أُمِرْتُ ditulis *umirtu*

2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ ditulis *ta' khuzūna*

3) Hamzah diakhir

شَيْءٌ ditulis *syai'un*.

8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *wa annallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

10. Singkatan-Singkatan

SWT	: Subhānahu wa ta'āla
SAW	: <i>Shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
r.a	: <i>Radiyallahu 'anhu</i>
hlm	: halaman
t.t.	: tanpa tahun
t.p.	: tanpa penerbit
t.tp.	: tanpa tempat penerbit
dkk.	: dan kawan-kawan
Cet.	: cetakan
ed.	: editor
UU	: Undang-undang
Q.S	: Qur'an Sur'at
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
LKKBN	: Lembaga Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
KB	: Keluarga Berencana
IUD	: <i>Intra Uterine Device</i>
AKDR	: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
MOP	: Medis Operation Pria
MOW	: Medis Operation Wanita
TOMA	: Tokoh Masyarakat

11. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (misalnya: *'an*, *haddatsanā*, *akhbaranā*, dan yang semacamnya dipakai simbol $\Leftrightarrow$ dengan maksud memudahkannya mengikuti arti dari matan (teks hadits)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA BERENCANA	
A. Pengertian dan Tujuan Keluarga Berencana.....	20
B. Dasar Hukum Keluarga Berencana.....	27
C. Macam-Macam Alat Kontrasepsi dan Penggunaannya.....	48

BAB III TINJAUAN UMUM KECAMATAN PENGADegan

A. Letak Geografis Kecamatan Pengadegan	61
B. Struktur Pemerintahan Kecamatan Pengadegan.....	63
C. Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pengadegan..	68
D. Kehidupan Beragama Penduduk di Kecamatan Pengadegan..	70
E. Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pengadegan.....	72

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KB DI KECAMATAN PENGADegan

A. Praktek Keluarga Berencana dan Penggunaan Metode/Alat-alat Kontrasepsi di Kecamatan Pengadegan	84
B. Dampak Penggunaan Metode / Alat-alat Kontrasepsi Terhadap Kesehatan	92
C. Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Program KB dan Penggunaan Metode / Alat-alat Kontrasepsi	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran-Saran	123
C. Kata Penutup	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel I	Luas Wilayah Kecamatan Pengadegan dirinci Menurut Penggunaannya	63
2. Tabel II	Desa Beserta Nama Kepala Desanya	64
3. Tabel III	Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pengadegan	64
4. Tabel IV	Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pengadegan Tahun 2004	69
5. Tabel V	Penduduk Kecamatan Pengadegan Menurut Kelompok Umur	69
6. Tabel VI	Banyaknya Pemeluk Agama dan Kepercayaan di Kecamatan Pengadegan	70
7. Tabel VII	Banyaknya Sarana Ibadah di Kecamatan Pengadegan	71
8. Tabel VIII	Bagan 10 Langkah PLKB Pengembangan Program KB Nasional di Desa	75
9. Tabel IX	Bagan Susunan/Struktur Organisasi Pengurus KB Tingkat Kecamatan	79
10. Tabel X	Keadaan Umum Laporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Tingkat Kecamatan	80
11. Tabel XI	Kegiatan Operasional Laporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Tingkat Kecamatan	80

12. Tabel XII	Banyak Akseptor KB Menurut Kontrasepsi yang digunakan di Kecamatan Pengadegan	81
13. Tabel XIII	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Pengadegan	82
14. Tabel XIV	Tenaga Medis di Kecamatan Pengadegan	83



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang keluarga sebagai unit dasar kemasyarakatan dari masyarakat Islam dan telah menekankan bahwa pembentukan keluarga adalah tanggung jawab setiap pasangan. Di antara tujuan nikah salah satunya adalah untuk berkembangbiakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ...

*"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik."*¹

Selain itu dalam sebuah hadits dikatakan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ
أُخْتِ مَنْسُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ
جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَهَاةُ ثُمَّ
أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ²

¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Transliterasi Arab-Latin Model Kanan Kiri* (Semarang: CV.Asy-Syifa', 2001), hlm.587.

² Abu Dāwud Sulaimān bin Ash-as al-Asijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitab An-Nikah bab Nahī 'an Tazwiji man lam Yalid Minanisā", Jilid I (Beirut: Dār al-fikr, t.t.), hlm. 471.

"Diriwayatkan oleh Abū Dāwud ⇔ Ahmad bin Ibrāhim ⇔ Yazīd bin Hārūn ⇔ Mustalim bin Sa'īd ibn ukhti Mansūr bin Za'zan ⇔ Mansūr ⇔ Mu'āwiyah bin Qurrah ⇔ Ma'qil bin Yasār ra dia berkata: Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata: "Sesungguhnya saya mendapatkan bagian wanita berkedudukan tinggi dan cantik tapi dia mandul. Bolehkah saya mengawininya? "jawab beliau: "tidak boleh. "Lalu dia menghadap beliau kedua kalinya dengan maksud yang sama, maka beliau bersabda: "Kawinilah wanita yang suka mencintai suaminya lagi produktif (subur). Sesungguhnya aku bangga terhadap umat-umat lainya dengan banyaknya kamu."³

Islam seperti disebutkan dalam Hadits di atas adalah menyukai banyak anak. Karena hal itu sebagai tanda dari adanya kekuatan daya pertahanan terhadap umat-umat dan bangsa lain.

Namun demikian tidak dapat kita pungkiri bahwa persoalan kependudukan dan laju Pertumbuhan yang pesat merupakan tantangan kepada dunia yang sangat urgen dan mendesak. Hal itu menyangkut dan menjangkau segala segi perikehidupan masyarakat dan menjadi masalah sosial yang rumit. Persoalan-persoalan yang menyertai dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah kependudukan itu menimbulkan problem yang sangat ruwet, karena masalah ini berkisar di sekitar perimbangan antara jumlah, pertambahan dan penyebaran penduduk di satu pihak dan kondisi geografis, sumber-sumber alam dan lingkungan di lain pihak. Kesemuanya itu berkaitan erat dan bahkan merupakan bagian dari problem-problem yang sangat mengkhawatirkan terletak pada kepesatan pertumbuhan jumlah penduduk yang tak terkendalikan.⁴

³ Bey Arifin dan A.Syinqity Djamaludin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jilid III (Kuala Lumpur: Asy-Syifa', Dār al-Fikr, 1992), hlm.4.

⁴ Khaelany HD, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup* (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 16.

Melihat dampak-dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari penambahan penduduk yang sangat pesat tersebut di atas, tentunya sangat diperlukan adanya solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan cara program pengaturan kelahiran. Hal ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh “Thomas Maltus” dia adalah seorang ahli politik ekonomi Inggris (1766-1834) yang kemudian dikembangkan oleh Prancis dan juga orang dari Amerika bernama “Charles Kronotton.”⁵ Program pengaturan kelahiran ini diikuti juga oleh negara-negara lain, khususnya Indonesia.

Hal ini berawal dari keprihatinan terhadap tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia di tahun 60-an telah mengantarkan pada arti pentingnya perencanaan keluarga melalui pengaturan kehamilan. Kelahiran yang diakibatkan dekatnya usia kehamilan mengakibatkan kematian dan juga anak yang dilahirkan. Perencanaan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi saat itu menjadi sebuah kebutuhan karena dengan pengaturan jarak kehamilan, derajat kesehatan perempuan diharapkan akan meningkat. Ide menggulirkan pengaturan kelahiran bukan dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah penduduk, namun lebih didasarkan pada alasan kesehatan. Pada saat itu angka kematian ibu akibat melahirkan mencapai 800 /100.000 kelahiran. Program yang diawali oleh LSM Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) ditahun 1957 ini mendapat tantangan yang tidak ringan karena saat itu, Presiden Soekarno (Presiden pertama

⁵ Faturochman dkk., *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 162-163.

RI) menganggap jumlah pertumbuhan penduduk bukan masalah karena “Besarnya jumlah penduduk merupakan kekuatan bangsa.”⁶

Pemerintah baru meresmikan Program Keluarga Berencana (KB) secara formal pada tahun 1968. Setelah Presiden Soeharto (Presiden kedua RI) bersama 27 pemimpin Negara lainnya di Dunia menandatangani *Declaration of Population* (Deklarasi mengenai penduduk) dalam sebuah konferensi kependudukan. Dalam pidato di parlemen setelah mengikuti pertemuan tersebut, Presiden Soeharto menekankan perlunya melaksanakan program kependudukan dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Sejak tahun 1973 Keluarga Berencana (KB) sudah dicantumkan dalam GBHN dan mutlak harus dilaksanakan dengan ketentuan pelaksanaannya harus dengan cara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama.⁷

Program Keluarga Berencana (*Family planning*) walaupun menjadi salah satu program pemerintah, namun sampai kini masih menjadi agenda pembicaraan dalam Islam yaitu mengenai hukum KB itu sendiri, penggunaan alat-alat kontrasepsi, hak-hak perempuan baik yang menyangkut fisik, psikologis, maupun seputar keharmonisan hubungan suami istri yang diakibatkan oleh penggunaan alat kontrasepsi berkepanjangan.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa program Keluarga Berencana memberikan manfaat yang begitu besar terhadap pengaturan kelahiran, sehingga

⁶ Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Rekonstruksi Seksualitas* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 92.

⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Rajawali Press 2000), hlm. 28.

laju pertumbuhan penduduk dunia dapat dikendalikan tapi di sisi lain program Keluarga Berencana itu banyak membawa dampak negatif terhadap kesehatan pemakainya khususnya perempuan, dari akibat penggunaan alat kontrasepsi atau efek jangka panjangnya. Walaupun program KB tidak hanya diperuntukan bagi perempuan tapi juga laki-laki, namun pada kenyataannya lebih banyak jumlah alat kontrasepsi ditujukan kepada perempuan, sehingga dampaknya juga banyak dirasakan oleh perempuan .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah hukum Islam menanggapi persoalan-persoalan KB dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat-alat kontrasepsi tersebut. Banyak wanita yang mengeluhkan beberapa cara yang digunakan dalam melaksanakan program KB, khususnya dalam pemakaian alat-alat kontrasepsi, termasuk wanita-wanita di Kecamatan Pengadegan, merasakan adanya keluhan-keluhan yang diakibatkan pemakaian alat-alat kontrasepsi, di antara keluhan-keluhan yang dirasakan antara lain: siklus haid menjadi tidak teratur, kesehatan menjadi terganggu misalnya: pusing-pusing, badan kurus, obesitas dan sebagainya. Melihat hal tersebut bagaimanakah respon masyarakat itu sendiri terhadap program KB. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dengan hanya membatasi di wilayah Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, yang akan kami tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga).”

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul skripsi ini, perlu penyusun jelaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini:

1. Keluarga Berencana (KB) adalah: Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.⁸ Karena banyaknya metode atau alat kontrasepsi yang digunakan dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana, maka dalam skripsi ini penyusun batasi hanya pada metode atau alat kontrasepsi yang biasa digunakan di Kecamatan Pengadegan saja.
2. Perspektif adalah: Sudut Pandang atau Pandangan.⁹
3. Hukum Islam adalah: Hukum Islam sering disamakan dengan istilah *syari'at* dan *fiqh*, kebanyakan di kalangan umat Islam memberikan arti hukum Islam, *syari'at* dan *fiqh* dalam arti yang sama. Padahal *syari'at* adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang peraturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak.¹⁰ Sedangkan *fiqh* adalah sekelompok

⁸ Undang-Undang RI. No. 10 Tahun 1992, *Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera* (Jakarta: BKKBN, 1992), hlm. 6

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 679.

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tatahan Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 17.

hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹¹ Fiqh menurut ulama adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali atau diambil dari dalil-dalil yang tafsili.¹² Kegiatan menggali atau mengambil hukum dari dalil-dalil-Nya yang tafsili merupakan kegiatan akal pikiran. Pengertian hukum Islam di sini maksudnya meliputi pengertian *syari'at* dan fiqh. Jadi yang dimaksud hukum Islam dalam skripsi ini adalah ketentuan atau peraturan semua aspek kehidupan manusia yang di dasarkan pada Al Qur'an maupun as-sunnah, atau hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil yang terperinci atau tafsili (hasil pemahaman manusia).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah respon masyarakat di wilayah Kecamatan Pengadegan terhadap program Keluarga Berencana khususnya dalam pemakaian alat-alat kontrasepsi ?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap program Keluarga Berencana, metode kontrasepsi dan penggunaan alat-alat kontrasepsi?

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 250.

¹² Suparman Usman, *Op. Cit.*, hlm. 18.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana program Keluarga Berencana di Kecamatan Pengadegan dan bagaimana respon masyarakat tersebut.
- b. Untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari masing-masing metode atau alat kontrasepsi.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Program Keluarga Berencana.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain:

- a. Sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan khususnya Jurusan Syariah Program studi Ahwal Asy-Syahsiyyah di STAIN Purwokerto.
- b. Memberikan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai konsep Keluarga Berencana dalam hukum Islam.
- c. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu hukum Islam pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Asy-Syahsiyyah.

E. Tinjauan Pustaka

Literatur tentang Keluarga Berencana sudah cukup banyak disajikan, namun kebanyakan penyajiannya lebih mengarah pada teori bukan pada praktek yang sesungguhnya. Sedangkan tulisan yang berdasar pada penelitian lapangan hanya sedikit. Setelah penulis melakukan penelusuran literatur pada perpustakaan STAIN Purwokerto, sepengetahuan penulis belum terdapat skripsi yang membahas tentang Keluarga Berencana. Sedangkan di perpustakaan UNSOED

terdapat sebuah skripsi yang sejenis dengan Program Keluarga Berencana dengan judul: "*Peranan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen*" Yang ditulis oleh Eny Sutrepti, Tahun 2003, fakultas Hukum UNSOED. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penulis lebih menekankan substansinya pada hukum Islam sedangkan penelitian Eny Sutrepti lebih menekankan substansinya pada peranan petugas PLKB dan kesadaran hukum masyarakat tersebut terhadap KB, jadi penelitiannya lebih bersifat umum.

Penulis dalam menganalisis data-data yang diperoleh merujuk pada sumber-sumber primer seperti: Al-Qur'an dan Hadits antara lain Shahih Bukhāri, Shahih Muslim, Sunan Abī Dāwud. Sedangkan untuk mendukung sumber primer, Penulis menggunakan buku-buku yang membahas tentang Keluarga Berencana sebagai sumber sekunder.

Adapun buku-buku yang akan penulis gunakan sebagai sumber sekunder adalah :

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* menerangkan bahwa masalah pembatasan kelahiran dapat dilakukan dengan cara pengobatan atau dengan cara-cara yang lain.¹³

Imam Al Ghazali dalam Kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin* menyatakan bahwa diperbolehkannya *'azl (Coitus Interruptus)* itu apabila mempunyai niat-niat

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Jilid VII (Cet. XX; Bandung: PT. al ma'arif, t.t.), hlm. 122.

tertentu. Dengan melakukan 'azl itu akan menghilangkan kesulitan atau kesukaran hidup.¹⁴

Dalam buku *Pembaruan pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita (Kajian Pemikiran Syekh Mahmud Syaltut)*, Syekh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa diperbolehkan atau tidaknya Keluarga Berencana itu tergantung pada maksud/tujuan orang itu sendiri melakukan Keluarga Berencana.¹⁵

'Abd Al Rahim 'Umran dalam bukunya *Islam & KB* menjelaskan lebih rinci mengenai Keluarga Berencana dalam Islam meliputi: Konteks Islam, perencanaan keluarga dalam Al Qur'an dan Fiqh, perencanaan keluarga dalam fiqh Islam, Islam dan perencanaan keluarga diabad ke-20. Dalam buku tersebut beliau menyatakan bahwa Islam bukan hanya agama peribadatan melainkan juga sebuah sistim kemasyarakatan, kultur dan peradaban. Hukum Islam sangat komprehensif dan mengayomi kebutuhan keprihatinan manusia. Islam mempertimbangkan pula masalah perencanaan keluarga secara objektif dan penuh kasih bagi kaum mukmin, sebagai agama kemudahan (*yusr*) dan bukan kesulitan (*'usr*) dan telah menseponsori perencanaan manusia dalam segala urusan individual, komunal dan sosial tidak terkecuali perencanaan kelahiran.¹⁶

¹⁴ Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, terj. Moh. Zuhry, Jilid III (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2003), hlm.169.

¹⁵ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Cet. I; Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm.170.

¹⁶ 'Abd. Al-Rahim 'Umran, *Islam & KB*, terj. Muhammad Hasyim (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1997).

Yusuf Qardhawi dalam buku *Halal Dan Haram* menyatakan bahwa Islam sangat menyukai banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi seorang muslim diberi kemurahan untuk melakukan Keluarga Berencana apabila terdapat hal-hal rasional yang mendorongnya dan terdapat alasan yang kuat. Dalam buku tersebut juga disebutkan alasan-alasan apa yang membolehkan Keluarga Berencana.¹⁷

Dalam buku *Informasi Pelayanan Kontrasepsi (KB)* dijelaskan secara panjang lebar mulai dari kebijakan dan strategi pelayanan kontrasepsi, pola pelayanan kontrasepsi, jenis dan metode pelayanan kontrasepsi, di situ juga disertakan landasan hukum Keluarga Berencana.¹⁸

Buku *Panduan Klinis Program Pelayanan Keluarga Berencana* dijelaskan berbagai macam metode kontrasepsi seperti: Pil, Suntik, Implant, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), selain itu juga dijelaskan tentang cara kerja, keuntungan dan kerugiannya, manfaat kesehatan, indikasi pemakaian dan sebagainya.¹⁹

Dalam *Undang-undang RI. No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, di situ berisi sembilan Bab. Pada Bab I tentang ketentuan umum, Bab II tentang Asas, arah dan tujuan, Bab III tentang hak dan kewajiban, Bab IV tentang upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, Bab V tentang

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Abu Said al-falahi-Aunur rafi' Shaleh Tamhid (Cet. IV; Jakarta: Robbani Press, 2004).

¹⁸ BKKBN, *Informasi Pelayanan Kontrasepsi KB* (Jakarta: t.p., 1993).

¹⁹ Departemen Kesehatan RI, *Panduan Buku Klinis Program Pelayanan Keluarga Berencana* (Jakarta: t.p., 1998).

perkembangan kependudukan, Bab VI tentang pembangunan keluarga sejahtera, Bab VII tentang peran serta masyarakat, Bab VIII tentang pembinaan, Bab IX tentang ketentuan dan penutup. Buku tersebut berisi pasal demi pasal beserta penjelasannya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai Program KB.²⁰

Dalam *GBHN 1993* dijelaskan bahwa Gerakan Keluarga Berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta Keluarga Berencana sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.²¹

Dalam buku *Pedoman Kebijakan Teknis Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* yang dikeluarkan oleh BKKBN dipaparkan secara mendalam mengenai Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan, peningkatan partisipasi pria, KB dan masalah kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja dan hak-hak reproduksi.²²

Dalam buku *Kapita Selekta Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi* di situ dijelaskan tentang pengertian dari masing-masing pengertian alat kontrasepsi, jenis-jenis alat kontrasepsi, komposisi cara kerja, cara pemakaian, indikasi, keuntungan, komplikasi akibat pemakaian alat-alat kontrasepsi.²³

²⁰ Undang-undang RI. No. 10 Tahun 1992, *Ibid*.

²¹ MPR. RI., *GBHN 1993 Beserta Susunan Kabinet Pembangunan VI* (Jakarta: PT. Pabelan, t.t.), hlm. 89.

²² BKKBN, *Buku Pedoman Kebijakan Teknis Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: t.p., 2001).

²³ BKKBN, *Kapita Selekta Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Sejahtera* (t.tp. : t.p., 1996/1997).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu: penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek yang objeknya adalah tentang praktek Keluarga Berencana dan dampak dari penggunaan alat-alat kontrasepsi yang ditunjang pula dengan penelitian pustaka.

2. Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Pengadegan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Daerah tersebut mempunyai kultur yang beraneka ragam sehingga bisa menggambarkan tentang bagaimana pengetahuan mereka terhadap Keluarga Berencana dan dampak dari pemakaian alat-alat kontrasepsi.
- b. Di daerah tersebut banyak terdapat organisasi keagamaan yang sedikit banyak tentu mempengaruhi keyakinan mereka tentang dibolehkannya atau tidaknya program KB.
- c. Daerah tersebut walaupun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tapi dalam pengamalan ibadahnya masih dipengaruhi oleh adanya sistem kepercayaan.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas penyusun merasa yakin bahwa hal yang berhubungan dengan Program KB di daerah tersebut dapat dijadikan sampel dalam riset ini.

Dalam hal pengambilan lokasi penelitiannya penulis menggunakan teknik sampel acak berjenjang atau *multi-stage random sampling* yaitu proses pengambilan sampel sebelum sampai ke subjek responden.²⁴ Teknik tersebut penulis gunakan karena penelitian ini merupakan penelitian yang sangat luas yaitu meliputi wilayah Kecamatan.

Penggunaan teknik tersebut dilihat berdasarkan letak desa dari pusat Kecamatan dan jauh dekatnya dari jalan raya, yaitu: jalan besar yang biasa dilalui oleh semua kendaraan bermotor, Maka penulis menetapkan tiga tingkatan atau strata yang akan digunakan yaitu:

- a. 2 Desa pusat Kecamatan (Bedagas, Pengadegan)
- b. 2 Desa Tengah (Karangjoho, Larangan)
- c. 1 Desa pinggiran (Panunggalan)

3. Metode Penentuan Subjek

Untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian, digunakan responden yang dapat dijadikan sumber data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sample* (sampel bertujuan) yaitu pemilihan sekelompok yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu, yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁵

²⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ed., III; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 28.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I (Yogyakarta: ANDI Offset, 2000), hlm. 82.

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah:

- a. Para Akseptor
- b. Kader
- c. SKD
- d. Petugas PLKB Kecamatan Pengadegan dan aparatur pemerintahan
Kecamatan Pengadegan
- e. Tokoh-tokoh Agama Kecamatan Pengadegan

Sampel yang diambil sebanyak 50 orang dan tiap-tiap desa 10 orang yaitu sebagai berikut:

- a. Desa Pengadegan 10 orang subjek, yaitu 4 akseptor KB, 1 SKD, 2 kader, 1 PLKB dan 2 tokoh Agama.
- b. Desa Bedagas 10 orang subjek, yaitu 4 akseptor KB, 1 SKD, 2 kader, 1 PLKB dan 2 tokoh Agama.
- c. Desa Panunggalan 10 orang subjek, yaitu 4 akseptor KB, 1 SKD, 2 kader, 1 PLKB dan 2 tokoh Agama.
- d. Desa Larangan 10 orang subjek, yaitu 4 akseptor KB, 1 SKD, 2 kader, 1 PLKB dan 2 tokoh Agama.
- e. Desa Karangjoho 10 orang subjek, yaitu 4 akseptor KB, 1 SKD, 2 kader, 1 PLKB dan 2 tokoh Agama.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi.

Metode observasi adalah: "suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-

fenomena yang diselidiki”.²⁶ Metode ini penyusun gunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview disamping untuk mengecek kebenaran data tersebut.

b. Metode Interview

Metode interview yaitu: “metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan”.²⁷ Jadi dalam interview selalu ada dua pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pengejar informasi (*information hunter*) dan pihak lainnya adalah sebagai pemberi informasi (*information supplyier*) atau informan. Dari proses interaksinya penyusun menggunakan interview bebas terpimpin, bebas dalam arti pertanyaan tidak berurutan tapi terarah, terpimpin dalam arti penyusun menanyakan sesuatu kepada interview dibatasi oleh interview *guide* yang telah disiapkan sebelumnya.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu: metode mencari data mengenai data-data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁸ Metode tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta : ANDI Offset, 2000), hlm.136.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 193.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XI; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

kantor Kecamatan Pengadegan, terutama dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yaitu: “Cara menguraikan atau menjelaskan data yang dianggap penting sehingga keadaan menjadi jelas”.²⁹ Dan menginterpretasikan data tersebut atas dasar prinsip-prinsip uraian tertentu, sehingga dapat keluar makna yang terkandung didalamnya dan akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan. Setelah data-data terkumpul penyusunan skripsi ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir normal dan argumentative. Jadi penelitiannya hanya merupakan penelitian sampel kecil.

Dalam pelaksanaannya akan digunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Metode *Analisis Deskriptif* yaitu: analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari

²⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 123.

variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁰

- 2) Metode *Content Analysis* yaitu: dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori azas-azas hukum dan doktrin yang terdapat dalam hukum Islam.³¹
- 3) Metode berpikir deduktif yaitu: pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian disimpulkan dalam arti khusus.³²
- 4) Metode berpikir induktif yaitu: Pola pemikiran dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.³³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca memahami skripsi ini, maka perlu penyusun kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang berisi, Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 126

³¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

³² Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

³³ *Ibid.*, hlm. 42.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Keluarga Berencana (KB) yang meliputi bahasan mengenai; Pengertian dan Tujuan Keluarga Berencana, Dasar Hukum Keluarga Berencana, Macam-macam Alat Kontrasepsi, serta Penggunaannya.

Bab III, Tinjauan Umum Kecamatan Pengadegan, dalam bab ini disajikan tentang Letak Geografis Kecamatan Pengadegan, Struktur Pemerintahan Kecamatan Pengadegan, Tingkat Pertumbuhan Penduduk, Kehidupan beragama, dan Keluarga Berencana di Kecamatan Pengadegan.

Bab IV, Analisis pelaksanaan KB di Kecamatan Pengadegan yang meliputi ; Praktek KB dan penggunaannya di Kecamatan Pengadegan, Dampak KB terhadap Kesehatan, serta Penyelesaian Hukum Islam terhadap program KB dan Penggunaan Metode/Alat-alat Kontrasepsi.

Bab V, Penutup yang berisi tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

Di samping kelima bab pembahasan materi, pada bagian akhir skripsi terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA BERENCANA

A. Pengertian dan Tujuan Keluarga Berencana

Setiap kalimat yang dirumuskan menjadi suatu istilah, diperlukan penjelasan terlebih dahulu secara definitif, supaya tidak menjadi kesalahpahaman dalam pemahaman pengertiannya bagi pihak-pihak yang mempelajarinya, semoga dapat menjadi kesatuan pendapat bagi yang bersangkutan dalam memahami pengertian Keluarga Berencana yang dimaksudkan dalam skripsi ini. Maka penulis berikut ini akan memberi penjelasan tentang apakah yang dimaksud dengan kata-kata “Keluarga Berencana” tersebut, Karena kata-kata tersebut banyak sinonimnya sedangkan istilah tersebut banyak dipakai dalam dunia KB.

1. Pengertian Keluarga Berencana

Menurut Bahasa atau Etimologis

a. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹

¹ Undang-Undang RI. No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Jakarta: BKKBN, 1992), hlm. 6.

Dalam bahasa arab disebut dengan *al- 'ā'ilah* (العائلة)² Sedangkan Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Family*.³

Menurut 'Abd Salam Arief pengertian keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh jalinan perkawinan yang sah. Yang lazim disebut keluarga inti atau *nuclear Family*, yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, dan bukan *extended Family* atau keluarga besar yang mencakup keluarga-keluarga lain terdekat.

b. Berencana

Berencana adalah kata kerja dari kata pokok rencana diberi awalan ber-yang berarti berencana dengan rencana.⁴

Menurut Istilah atau Terminologis

Menurut UU RI. No. 10 Tahun 1992, Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan

² Asad M. Kalali, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab* (Cet. VII; Jakarta: PT Bulan Bintang, t.t.), hlm. 248.

³ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris* (Cet. III; Jakarta: t.p., 1999), hlm. 276.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet.V; PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 816.

ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.⁵

Departemen Kesehatan RI mendefinisikan pengertian Keluarga Berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat-nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. Dalam Program Keluarga Berencana Nasional saat ini baru dilakukan salah satu saja dari usaha Keluarga Berencana, yakni penjarangan kelahiran dengan pemberian alat kontrasepsi.⁶

Menurut **'Abd Salam 'Arief** keluarga Berencana dalam istilah Inggris disebut *Family Planning* atau *Birth Control* ada juga yang menyebut *Planning Parenthood*. Keluarga Berencana ini dilakukan dengan latar belakang berbagai motivasi, adakalanya motivasi individual atau juga motivasi nasional yaitu : Suatu Program yang dicanangkan oleh pemerintah suatu negara.⁷

Menurut **Mahjuddin**, istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*Family Planning*" yang

⁵ Undang-undang RI. Nomor 10 tahun 1992, *Op. Cit.*, hlm. 7. yang dimaksud ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, penjelasan Undang-undang RI. No. 10 tahun 1992, hlm. 17.

⁶ Departemen Kesehatan RI., *Buku Pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana* (Jakarta: t.p., 1992), hlm. 1.

⁷ Abdul Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan realita kajian Pemikiran hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Cet. I; LESFI, Yogyakarta, 2003), hlm. 169.

dalam pelaksanaanya di negara-negara Barat mencakup dua macam metode (cara) yaitu:

1) *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini lebih mendekati istilah bahasa Arab *تَنْظِيمُ النَّسْلِ* (mengatur Keturunan).

2) *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak, atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Hal ini lebih mirip dengan istilah bahasa Arab: *تَحْدِيدُ النَّسْلِ* (membatasi Keturunan). Tetapi dalam prakteknya di negara Barat, cara ini juga membolehkan Pengguguran kandungan (*Abortus dan Menstrual Regulation*), Pemandulan (*Infertilitas*) dan pembujangan (*التَّبِيلُ*).⁸

Menurut **Abdurrachman Qadir** Pengertian Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning/Planned Parenthood* atau *Tandhimu Al-Nasl* adalah pengaturan keturunan, yaitu: Pasangan suami istri yang mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir. Sejumlah anak yang didambakan itu telah

⁸ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Cet. III; Jakarta, Kalam Mulia, 1998), hlm. 56.

diperhitungkan dengan kemampuan dan kesanggupan suami istri dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya. Dengan kata lain, KB dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggung jawaban orang tua terhadap anggota keluarganya, agar dengan mudah dan secara matematis dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Jadi, mereka menyimpulkan bahwa Keluarga Berencana (KB) adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah berarti *Birth Control* atau *Tahdid Al-Nasl* yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran. Hal mana bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu melanjutkan keturunan.⁹

Menurut **Mahmud Syaltut** sebagaimana dikutip oleh 'Abd Salam Arief. Memberikan pengertian Keluarga Berencana dengan pengertian yang lain yaitu (pengaturan keturunan/penjarangan keturunan).¹⁰

Pengertian yang terakhir adalah menurut **Bapak Agus Akhmadi** bahwa pengertian Keluarga Berencana adalah Program pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan.¹¹

⁹ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta, Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 142.

¹⁰ Abdul Salam Arief, *Op. Cit.*, hlm. 169.

¹¹ *Wawancara*, Tanggal 6 Oktober 2004 dengan Bapak Agus Akhmadi Selaku PLKB.

Dari berbagai pendapat di atas dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Keluarga Berencana adalah Suatu upaya untuk mengatur jarak kelahiran sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan Ibu, anak, Bapak dan keluarga dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dengan disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

2. Tujuan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi negara yang mengalami masalah kependudukan. Di Indonesia khususnya, Program KB bertujuan untuk:

- a. Tujuan demografis, yaitu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sebanyak 50% pada tahun 1990 dari keadaan tahun 1971. Kalau ini berhasil, maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat ditekan sampai sekitar 1% per tahun mulai tahun 1990. Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan negara semakin dapat dirasakan, tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif seperti pangan, pelayanan, kesehatan dan masalah-masalah sosial lainnya, tetapi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara serta membangun sarana-sarana yang lebih produktif.

- b. Tujuan Normatif, yaitu menciptakan suatu norma ketengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai berkeluarga kecil dengan motto “Dua orang anak lebih baik, tiga orang stop, laki-laki atau perempuan sama saja” sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil yaitu catur warga atau panca warga.

Tujuan lain Program KB adalah untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata kehidupan rumah tangga dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan sosial, pendidikan, ceramah, ibadah dan lain-lain. Seorang ibu jangan sampai habis waktunya untuk hanya mengurus satu anak ke anak berikutnya, sehingga melalaikan kewajiban lainnya. Lebih jauh, tujuan KB adalah untuk mempersiapkan secara dini sejumlah anak yang memungkinkan bagi orang tua untuk membekali anak-anaknya, baik fisik maupun mentalnya agar dapat mandiri di hari depannya. Faktor dominan dalam hal ini adalah agar anak mendapat pendidikan yang tinggi dan akhlak mulia yang diperoleh dari rumah tangga seperti dicontohkan orang tuanya.¹²

Menurut **Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)** Program KB Nasional mempunyai tujuan ganda yaitu :

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak

¹² Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari, *Op. Cit.*, hlm. 145.

- b. Mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia.¹³

B. Dasar hukum Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana walaupun sudah menjadi program pemerintah yang telah diatur baik dalam undang-undang maupun GBHN, tapi tidak semua ahli fiqih atau para ulama menyetujuinya, ada sebagian yang membolehkan dan adapula yang melarang, hal ini dikarenakan tidak adanya nash yang secara jelas atau pasti membahas tentang KB, mereka merujuk pada ayat-ayat atau hadits yang berbeda dalam berijtihad masalah KB. Dalam hal ini penulis akan mengklasifikasikan ayat-ayat atau hadits yang dianggap menolak atau menerima KB adalah sebagai berikut :

1. Ayat-ayat Yang Dijadikan Landasan Hukum Keluarga Berencana

- a. Ayat-ayat Yang dianggap Menolak Keluarga Berencana

Q.S Al-An'ām ayat 151

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ لَّيْسَ بِنَجْسٍ لَّكُمْ بَعْضُهُمْ أَوْلَادُ بَعْضٍ ۚ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“.... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka...”¹⁴

¹³ BKKBN, *Informasi Pelayanan Kontrasepsi KB* (Jakarta: t.p., 1993), hlm. 1.

¹⁴ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya Transliterasi Arab-Latin Model Kanan Kiri* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), hlm. 311.

Q.S Al-Isrā ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَأَقِ فَمَنَّا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ....

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu..."*¹⁵

Q.S Al-Baqarah ayat 223

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ....

*"Istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki."*¹⁶

b. Ayat-ayat Yang dianggap menerima atau mendukung Keluarga

Berencana

Q.S An-Nisā ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*¹⁷

Ayat tersebut di atas memberi petunjuk supaya setiap keluarga (orang tua) memikirkan masa depan anak cucunya, jangan sampai menjadi generasi yang lemah fisik dan mentalnya. Lemah fisik bisa karena kurang pangan (gizi) dan karena perawatan kesehatan tidak

¹⁵ Ibid., hlm. 610.

¹⁶ Ibid., hlm. 76.

¹⁷ Ibid., hlm. 167.

sempurna. Lemah mental bisa karena kurang pendidikan agama. Jadi keperluan anak dalam bidang materiil dan spiritual harus seimbang, supaya masyarakat yang ditinggalkan oleh orang tua, adil makmur dan mendapat ridha dari Allah SWT.

Dalam ayat lain disebutkan juga yaitu :

Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya..."*¹⁸

Ayat ini menerangkan bahwa anak-anak sebaiknya disusukan selama dua tahun penuh. Karena itu, ibunya seharusnya jangan hamil lagi sebelum cukup umur bayinya dua tahun. Atau dengan kata lain, penjarangan kelahiran anak tiga tahun, supaya anak bisa sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan susu buatan.

2. Hadits-hadits Yang Dijadikan Landasan Hukum Keluarga Berencana

a. Hadits-hadits yang berkaitan dengan 'azl

Hadits yang mereka rujuk sebagai sumber ijtihadnya diantaranya adalah hadits yang berhubungan dengan 'azl. Ada sebagian ulama yang membolehkan 'azl dan adapula yang melarangnya.

¹⁸ Ibid., hlm. 80.

Pengertian dari 'azl (عَزْل) itu sendiri adalah :

الْعَزْلُ هُوَ حَجْزُ مَنِي الرَّجُلِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ حِينَ الْجَمَاعِ

"Azl adalah mencegah masuknya mani dari seorang laki-laki ke dalam kandungan seorang wanita pada saat bersenggama."¹⁹

Pencegahan terjadinya pembuahan telah dipraktikan pada zaman Arab pra-Islam, kebanyakan dengan 'azl atau *Coitus Interruptus* (senggama terputus). Namun, beberapa hadits mengenai boleh tidaknya cara ini saling bertentangan.

Di antara hadits yang mereka gunakan sebagai landasan hukum bahwa 'azl itu dilarang antara lain adalah hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقَرَّرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُنْتُ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ فَتَنَظَّرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارَسَ فَاذَاهُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقَرَّرِيِّ وَهِيَ وَإِذَا الْمَوْؤَدَةُ سُئِلَتْ²⁰

¹⁹ Muh. Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab r.a, terj. M. Abdul Mujieb*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 35.

²⁰ Imām ibn Husein Muslim bin Hajjāj ibn Muslim Qusyairi an-Naisāburī, *Jami'us Shahih Muslim*, "Kitab At-Talak Bab Jawāzil khillati wahiya wat'ul murdzi wakārahatil azl", Jilid II (Beirut, Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 161.

"Diriwayatkan oleh Muslim ⇔ Ubaidillah bin Sa'id ⇔ Muhammad bin Abi 'Umar ⇔ Muqri ⇔ Sa'id bin Abi Ayyūb ⇔ Abū al-Aswad ⇔ 'Urwah ⇔ 'Āisyah ⇔ Judāmah binti Wahb yaitu saudaranya 'Ukkāsyah ia mengatakan : "aku ikut mendengar bersama beberapa orang ketika Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya aku ingin sekali melarang perbuatan menggauli istri yang masih menyusui. Tetapi aku lihat orang-orang Romawi dan orang-orang Persi biasa melakukan hal itu, dan ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun.

"Ketika para sahabat bertanya mengenai masalah 'azl, Rasulullah SAW menjawab : "itu sama halnya mengubur anak hidup-hidup".²¹

Adapula hadits lain yang dijadikan landasan hukum pelarangan 'azl adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا جَوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْزُومٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَأَنْتُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَانَتْ²²

"Diriwayatkan oleh Muslim ⇔ Abdullah bin Muhammad bin Asmā ad-ḡuba'i ⇔ Juwairiyah ⇔ Mālik ⇔ Zuhri ⇔ bin Muḥairizi ⇔ Abi sa'id Al Khudry, sesungguhnya dia bercerita: "sesungguhnya kami mendapatkan beberapa orang tawanan lalu kami melakukan 'azl. Ketika hal itu kami tanyakan kepada Rasulullah SAW beliau menjawab: "Mengapa kalian lakukan itu ? Mengapa kalian lakukan itu ? Mengapa kalian lakukan itu ? Ketahuilah bahwa setiap nyawa yang sudah ditakdirkan ada. Ia akan tetap muncul juga sampai hari kiamat".²³

²¹ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Juz II (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), hlm. 827.

²² Imām ibn Husein Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim Qusyairi, an-Naisāburī, *Op.Cit.*, hlm. 158.

²³ Adib Bisri Musthofa, *Op.Cit.*, hlm. 820.

Kemudian ada sebuah hadits yang sepertinya mendukung 'azl secara samar

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ) قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرٍ مَسْعُودٍ رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ²⁴

"Diriwayatkan oleh Muslim ⇔ Abu Rabī'i az-Zahrāni ⇔ Abū Kāmil Jahdari ⇔ Hammād bin Zaid ⇔ Ayyūb ⇔ Muḥammad ⇔ Abdurrahmān bin Bisyr bin Mas'ūd, ⇔ Abu Sa'īd Al Khudry, dia berkata : "Nabi SAW pernah ditanya mengenai 'azl, dan beliau menjawab : "Tidak apa-apa seandainya kamu tidak melakukan itu. Sesungguhnya hal itu sudah merupakan takdir. Menurut Muhammad, jawaban Nabi SAW tersebut mempunyai makna larangan."²⁵

Hadits tersebut mengandung ungkapan Nabi SAW yang dapat ditafsirkan, oleh sebagian orang, sebagai hadits yang membolehkan pelaksanaan 'azl oleh seseorang maupun yang tidak membolehkan pelaksanaan 'azl.

Namun, ada juga hadits yang mereka anggap lebih kuat bagi mereka yang membolehkan 'azl. Dan hal tersebut dijadikan landasan hukum bagi ulama-ulama yang membolehkan pelaksanaan 'azl diantaranya adalah hadits sebagai berikut :

²⁴ Imām ibn Ḥusein Muslim ibn Ḥajjāj ibn Muslim Qusyairi, an-Naisāburī, *Op.Cit.*, hlm. 158-159.

²⁵ Adib Bisri Musthofa, *Op.Cit.*, hlm. 821.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ "أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزَلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْؤُودَةُ الصُّعْرَى قَالَ: كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا سْتَطَعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ"²⁶

"Diriwayatkan oleh Abū Dāwud ⇔ Mūsā bin Ismā'īl ⇔ Abbān ⇔ Yahyā Muḥammad bin Abdurrahmān bin ṣaubān ⇔ Rifā'ah ⇔ abi sa'īd Al Khudry r.a, bahwa seorang laki-laki pernah berkata: "Wahai Rasulullah ! sesungguhnya saya punya seorang sahaya, dan saya melakukan 'azl terhadapnya, saya tidak suka dia hamil, dan saya menginginkan sebagaimana orang-orang menginginkannya dan sesungguhnya orang-orang yahudi berbicara, bahwa 'azl itu pembunuhan hidup-hidup dalam ukuran kecil ? beliau bersabda: "Berbohonglah orang-orang yahudi, kalau Allah memang menghendaki untuk menciptakannya, sekalipun kamu berusaha keras untuk menghindarinya." ²⁷

Hadits di atas merupakan hadits yang menolak bahwa 'azl adalah pembunuhan anak dalam ukuran kecil.

Kemudian ada hadits yang dipandang menghalalkan 'azl dan dinyatakan Nabi secara verbal :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ

²⁶ Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy-'Asijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz I, "Kitab an-Nikah bab Mājāfil 'azl" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 497-498.

²⁷ Bey Arifin dan A. Synqithy Djamuluddin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, Jilid III (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 79.

تَحْمِلَ فَقَالَ أَعَزَلَ عَنْهَا أَنْ شِئْتُ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ
الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ
سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا²⁸

"Diriwayatkan oleh Muslim ⇔ Ahmad bin Abdillāh bin Yūnūs ⇔ Zuhair ⇔ Abū Zubair ⇔ Jābir; Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Sesungguhnya aku punya seorang jariyah yang setia melayani kebutuhan-kebutuhanku sehari-hari. Sebenarnya aku ingin sekali menggaulinya, namun aku tidak suka kalau sampai ia hamil. "Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda: "Kalau mau, kamu bisa melakukan. Akan tetapi hal itu bisa saja akan mendatangkan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. " Sejenak laki-laki itu hanya diam saja, lalu pergi. Dan pada kesempatan lain, laki-laki itu datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa jariyahnya sudah hamil. Mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Bukankah sudah pernah aku katakan kepadamu, bahwa apa yang kamu lakukan itu bisa saja akan mendatangkan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. " ²⁹

Hadits tersebut mendapat perhatian yang amat besar dari para ulama salaf maupun khalaf, di antaranya adalah "Komentari Syekh Muhammad al-Madani dalam mengomentari hadits tersebut di majalah *Manbar al-Islam* Juni 1965. Sebagaimana dikutip Abd. Al-Rahim 'Umar mengatakan:

Hadits ini menunjukkan pengertian yang mendalam tentang kebolehan dan kehalalannya, karena hadits ini mengungkapkan bahwa Nabi sendiri adalah orang yang menganjurkan 'azl.³⁰

²⁸ Imām Ibn Husein Muslim bin Hajjāj ibn Muslim Qusyairi an-Naisāburī, *Op.Cit.*, hlm. 160.

²⁹ Adib Bisri Musthofa, *Op.Cit.*, hlm. 824.

³⁰ 'Abd. Al-Rahim 'Umran, *Islam & KB*, terj. Muhammad Hasyim (Cet. 1; Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 143.

Hadits lain yang mereka anggap menguatkan bahwa 'azl itu dibolehkan dalam Islam adalah pengalaman para sahabat yang biasa mempraktikkan 'azl adapun bunyi haditsnya adalah sebagai berikut :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ³¹

*"Diriwayatkan oleh Bukhāri Dan cerita dari 'Amer bin 'Atō' ⇔ Jābir menyebutkan " adalah kami melakukan 'azl pada masa Nabi SAW, sedangkan Al Qur'an masih turun. "*³²

b. Hadits-hadits lain yang tidak berkaitan dengan 'azl

Hadits yang dianggap menolak KB

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَنْشُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْشُورٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَأَنْتَهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مَكَاتِرُكُمْ الْأُمَمَ³³

" Diriwayatkan oleh Abū Dawūd ⇔ Aḥmad bin Ibrāhīm ⇔ Yazīd bin Hārūn ⇔ Mustalīm bin Sa'īd ibn uḥti Mashūr bin Zāzān ⇔ Manshūr ⇔ Mu'āwiyah bin Qurrah ⇔ Ma'qil bin Yasār r.a dia berkata: Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata: "Sesungguhnya saya mendapatkan bagian wanita berkedudukan tinggi dan cantik tapi dia mandul. Bolehkah saya mengawininya?

³¹ Imām Abū Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm Muḥirah bin Bardazbah al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī, Jilid III, "Kitab An-Nikah Bab 'azl"* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 188.

³² Achmad Sunarto, dkk., *Tarjamah Shahih Bukhari, Jilid VII* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), hlm. 132.

³³ Abū Dāwud Sulaiman ibni al-Sijistānī, *Op.Cit.*, hlm. 471.

"Jawab beliau: "tidak boleh." Lalu dia menghadap beliau kedua kalinya dengan maksud yang sama, maka beliau tetap melarangnya. Setelah dia menghadap beliau lagi yang ketiga kalinya, maka beliau bersabda: "kawinilah wanita yang suka mencintai suaminya lagi produktif. Sesungguhnya aku bangga terhadap umat-umat lainnya dengan banyaknya kamu." ³⁴

Hadits yang dianggap mendukung KB

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ³⁵

"Diriwayatkan oleh Muslim ⇔ Abū Bakr bin Abi Syaibah ⇔ Ibn Numair ⇔ Abdullah bin Idrīs ⇔ Rabī'ah bin 'Uīmān ⇔ Muḥammad bin Yahya bin Habbān ⇔ 'A'raj ⇔ Abi Hurairah berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: " Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah dari pada orang mukmin yang lemah."

3. Keluarga Berencana menurut Ulama Fiqih

Baik ulama fiqih yang melarang atau membolehkan KB masing-masing mempunyai alasan-alasan yang tidak sama dalam menetapkan hukum KB, mengenai landasan hukumnya kebanyakan menggunakan Al-Qur'an atau hadits seperti yang telah dituliskan di atas. Di antara pendapat-pendapat mereka tentang KB adalah sebagai berikut :

³⁴ Bey Arifin dan Asyinqithi Djamaluddin, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³⁵ Imām ibn Husein Muslim bin Hajjāj ibn Muslim Qusyairi an-Naisāburī, Jilid IV, *Op.Cit.*, hlm. 56.

a. Ulama-ulama yang menentang Keluarga Berencana.

Penentang '*azl*' terkemuka adalah Imam Ibn Hazm sebagaimana dikutip 'Abd Al-Rahim Umran mengatakan bahwa: Beliau menggunakan suatu kaidah mendasar dalam fiqih Islam yaitu bahwa dugaan primer dalam segala hal ialah diizinkan sampai hal itu dilarang oleh suatu nash. Tidak adanya nash yang melarang merupakan *hujjah* penting bagi orang-orang yang menganggap '*azl*' diizinkan. Oleh karena itu, Ibn Hazm maju dengan menduga adanya nash semacam itu dalam hadits Judamah. Ia ber-*hujjah* bahwa hadits yang dilaporkan oleh Judamah mengukuhkan larangan '*azl*', dan karena itu tentulah hadits itu muncul pada waktu yang lebih kemudian. Yang mempunyai efek untuk menghapus (*menasakh*) semua hadits yang lainnya yang membolehkan '*azl*'.

Beliau tidak berhasil meyakinkan para ulama lain zamannya, penolakannya dikutip dalam beberapa karya fiqih Islam. Gagasan Ibn Hazm mewakili pendapat resmi madzhab Zhahiri. Ia tidak mengajukan bukti sejarah, ia menentang orang-orang yang mengklaim sebaliknya untuk memberikan bukti tentang waktu munculnya hadits-hadits itu. Ia menganggap beberapa hadits lainnya itu palsu.³⁶

Menurut Syekh Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh 'Abd Al-Rahim 'Umran bahwa beliau menerbitkan suatu kritikan pedas terhadap perencanaan keluarga dalam majalah *Liwa*

³⁶ Abd. Al-Rahim 'Umran, *Op.Cit.*, hlm. 160-161.

'al-Islam ditahun 1962. Ia merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pembunuhan anak karena kemiskinan atau takut akan kemiskinan. Yaitu Q.S Al-An'am ayat 151 dan Q.S Al-Isra ayat 31 beliau menafsirkan "membunuh" sampai pada *wa'd* (pembunuhan) dan aborsi karena yang terlibat ialah membunuh manusia (nyawa) yang telah diharamkan Allah. Klaimnya secara tidak langsung meliputi pengendalian kelahiran melalui *sterilisasi* atau sarana lain karena takut kemiskinan.

Di antara hadits yang beliau gunakan adalah hadits "kawinlah perempuan, yang subur", Syekh Abu Zahrah menyimpulkan bahwa jumlah banyak dituntut dari kaum muslim dan menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah menurunkan anak sesuai dengan konsensus para fukaha.

Kemudian ia menyatakan bahwa para fukaha harus menggolongkan *'azl* dalam kategori "dapat dimaafkan" dan bahwa kehalalannya merupakan pengecualian. Ia menyimpulkan, pengendalian kelahiran hanya diizinkan bagi para individu dan hanya untuk alasan pribadi. Ia masih membatasi penggunaan individual pada situasi-situasi khusus yaitu:

- 1) Bilamana si wanita terlalu sakit-sakitan untuk menanggung kehamilan yang berulang-ulang. Dalam hal ini, pengendalian kelahiran diizinkan asal saja seorang muslim yang patut diandalkan menganjurkannya.

- 2) Bilamana seorang suami atau istri mengandung penyakit dalam hal mana ia harus berhenti beranak.

Dia menekankan bahwa anak adalah kekayaan manusiawi dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Karena itu, jumlah mereka harus ditingkatkan, bukannya dikurangi. Ia menyimpulkan bahwa seruan pengendalian kelahiran atau perencanaan keluarga adalah asing, baik asalnya maupun konsekuensinya.³⁷

Sebagaimana dikutip oleh 'Abd Al-Rahim 'Umran bahwa **Maulana Maududi**, melancarkan serangan tajam terhadap perencanaan keluarga dalam bukunya *Gerakan Keluarga Berencana*. Buku itu mengajukan klaim-klaim berikut:

- 1) Gerakan Keluarga Berencana merupakan persekongkolan melawan Islam.
- 2) Mengimpor pengendalian kelahiran ke negara-negara yang sedang berkembang samalah artinya dengan menjadi penyambut kemerosotan moral yang berkisar dari keruntuhan keluarga sampai ke kebebasan seksual dan penyakit. Penyakit yang ditularkan melalui seks.
- 3) Kaum wanita akan merasa bebas untuk ikut bekerja dan meninggalkan peran tradisionalnya.

Sekalipun Maududi berpendapat bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada larangan yang jelas terhadap kontrasepsi, ia ber-hujjah bahwa

³⁷ *Ibid.*, hlm. 249.

orang yang mengendalikan kelahirannya tidak kurang merugi dibanding orang yang membunuh anaknya.³⁸ dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an surat Al-An'am: 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ

*"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah SWT telah rizqikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah SWT..."*³⁹

Q.S An-Nisā ayat 119.

... وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

*"... Dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah SWT), lalu benar-benar mereka mengubahnya ..."*⁴⁰

Ia selanjutnya mengargumentasikan bahwa ayat tentang "istri sebagai lahan bagi suami mereka" adalah seruan bagi perkembangbiakan, dan bersikap tegas menentang kontrasepsi. Gairahnya untuk membela Islam dari Gerakan KB telah menjadikannya terlalu *protektif* dan *defensif*. Ia mengakui halalnya *'azl* dan mengutip hadits-hadits dan para sahabat yang mengizinkannya. Walaupun demikian, ia membataskan praktik itu

³⁸ Abd. Al-Rahim 'Umran, *Op.Cit.*, hlm. 250-251.

³⁹ Depag RI., *Op. Cit.*, hlm. 307.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 206.

hanya pada para individu dan untuk alasan kesehatan yang mendesak.⁴¹

b. Ulama-ulama Yang Mendukung Keluarga Berencana.

Di antara ulama fiqih yang mendukung KB di antaranya adalah Sayyid Sabiq dalam kitabnya *fiqih sunnah* beliau mengatakan bahwa Islam menyukai banyak anak. Karena hal ini sebagai tanda dari adanya kekuatan daya pertahanan terhadap umat-umat dan bangsa lain. Sebagaimana dikatakan bahwa "*kebesaran adalah terletak pada keturunan yang banyak.*" Sekalipun begitu dalam keadaan-keadaan istimewa Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran dengan cara pengobatan mencegah kehamilan atau cara-cara lain. Pembatasan kelahiran dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya, yang tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula kalau istri keadaannya lemah atau gampang hamil atau suaminya dalam keadaan miskin. Dalam keadaan seperti tersebut di atas dibolehkan ber-KB.⁴²

Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'ulūmuddīn* mengatakan, bahwa '*azl*' itu hukumnya makruh dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 253.

⁴² Syaikh Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-fikr, 1412 H), hlm. 167-168.

- 1) Pada budak belian yaitu memelihara milik dari kerusakan dengan berhaknya budak itu untuk merdeka, dan bertujuan untuk mengekalkan milik dengan meninggalkan kemerdekaan.
- 2) Mengekalkan kecantikan istri dari kegemukannya untuk mengekalkan bersenang-senang dengannya dan mengekalkan hidup istri karena takut kemiskinan.
- 3) Takut terhadap banyaknya kesempitan karena banyaknya anak, dan menjaga diri dari kebutuhan terhadap kelelahan dan masuk ke lembah keburukan, hal ini tidak dilarang karena sedikit kesempitan itu menolong agama.⁴³

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku *halal dan haram* mengatakan bahwa Islam menyukai banyak keturunan dan memberkati setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi seorang muslim diberi kemudahan untuk melakukan Keluarga Berencana apabila terdapat hal-hal rasional yang mendorongnya dan terdapat alasan yang kuat.

Adapun alasan-alasan yang membolehkan KB menurut beliau adalah :

- 1) Karena takut akan keselamatan hidup si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan, setelah dilakukan penelitian atau

⁴³ Imām ibn Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali Mutawafinah, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid II (Beirut: Dār al-fikr, 1415H), hlm. 59.

pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Beliau mendasarkan pada Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 29

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu..."⁴⁴

- 2) Karena khawatir terjatuh ke dalam kesulitan duniawi yang kadang-kadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima yang haram dalam melakukan hal-hal yang terlarang demi kepentingan anak. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 185.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ..." ⁴⁵

- 3) Khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.
- 4) Khawatir terhadap wanita (istri) yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru. ⁴⁶

Menurut Syekh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip 'Abd Salam 'Arief dalam buku *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam (Antara Fakta Dan Realita Kajian Pemikiran Hukum syaikh Mahmud Syaltut)* Mengatakan bahwa, kalau Program KB itu dimaksudkan

⁴⁴ Depag RI., *Op. Cit.*, hlm. 176.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, terj. Abu Sa'id Al-Falahi-Aunur Rafik Shaleh Tamhid, (Cet. IV; Jakarta: Rabbani Press, 2004), hlm. 223.

sebagai pembatasan keluarga atau anak (تَحْدِيدُ النِّسْلِ) dalam jumlah tertentu, misalnya dua atau tiga untuk setiap keluarga dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali, maka hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan pula dengan hukum alam dan hikmah Allah dalam penciptaan manusia di tengah-tengah alam semesta agar berkembangbiak dan dapat memanfaatkan karunia-Nya untuk kesejahteraan hidupnya. Tetapi jika Program KB itu dimaksudkan sebagai usaha pengaturan keluarga/penjarangan kelahiran (تَنْظِيمُ النِّسْلِ), atau usaha pencegahan kehamilan sementara atau selamanya, sehubungan dengan situasi dan kondisi khusus untuk kepentingan keluarga bersangkutan atau untuk kepentingan masyarakat dan negara, maka tidak dilarang oleh agama.⁴⁷ Menurut beliau diperbolehkannya melakukan Keluarga Berencana itu ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan :

- 1) Terpeliharanya kesehatan, keselamatan, ibu si anak baik jasmani maupun rohani, selama mengandung, melahirkan dan memelihara anak.
- 2) Terpeliharanya kesehatan, keselamatan, rohani dan jasmani si anak sendiri. Misalnya dari cacat fisik bila suami istri atau salah satunya mengidap penyakit yang membahayakan anak keturunannya.

⁴⁷ Abd. Salam Arief, *Op.Cit.*, hlm. 17.

- 3) Terjaminnya masa depan pendidikan si anak supaya menjadi generasi yang kuat. Untuk menjadikan keluarga dan anak keturunan bermutu perlu tersedia dana, sarana, kemampuan dan waktu yang cukup untuk membinanya.

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa KB semata-mata tidak diartikan sebagai upaya menekankan pertumbuhan penduduk, melainkan pengaturan jarak kelahiran sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup melindungi kesehatan ibu dan anak, baik secara fisik atau Psikis. Hak-hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan akan melahirkan, serta memilih upaya apa untuk mewujudkan hak itu, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama dan prinsip moral yang utama dan sesuai dengan harkat martabat manusia.⁴⁸

Menurut **Mahjuddin** dalam buku *Masailul Fiqhiyah* mengatakan bahwa pelaksanaan KB dibolehkan dalam ajaran Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya agar menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya, jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang akhirnya menjadi beban yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 172.

berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya.⁴⁹

4. Keluarga Berencana Menurut Undang-undang dan GBHN

a. Menurut UU RI. No. 10 Tahun 1992

Pasal 16 ayat (1,2 dan 3) disebutkan bahwa :

- 1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, pemerintah menetapkan kebijaksanaan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana.
- 2) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan upaya peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat pembinaan keluarga dan pengaturan kelahiran dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kondisi perkembangan sosial ekonomi dan sosial budaya serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan dan usia ideal untuk melahirkan.

Pasal 17 ayat (2)

Penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi kesehatan, etik, dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan.

Pasal 20 ayat (1)

Penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas petunjuk atau oleh tenaga kesehatan yang berwenang untuk itu.⁵⁰

⁴⁹Mahjuddin, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁵⁰ Undang-undang RI. No. 10 Tahun 1992, *Op.Cit.*, hlm. 20-22.

b. Menurut UU RI. No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Pasal 12 ayat (1)

Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil, bahagia dan sejahtera.

Pasal 13

Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis.⁵¹

c. Menurut GBHN 1993

Gerakan Keluarga Berencana diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta Keluarga Berencana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etik, dan sosial budaya masyarakat, sehingga Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.⁵²

d. Menurut PP. RI. No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

Disebutkan dalam :

Bab II Pasal 2 ayat 3 Point 22 Bidang Kependudukan, yaitu sebagai berikut :

⁵¹ Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Cet; Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 11-12.

⁵² MPR RI., *GBHN 1993 Beserta Susunan Kabinet Pembangunan VI* (Surakarta: PT Pabelan, t.t.), hlm. 89.

“Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak”⁵³

C. Macam-Macam Metode/Alat Kontrasepsi dan Penggunaannya

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi sekarang ini, maka metode KB juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman untuk memenuhi keinginan para akseptor baik laki-laki maupun perempuan sebagai suami isteri yang ideal dan kalau dilihat perkembangan alat kontrasepsi⁵⁴ yang ada sekarang ini, nampaknya lebih banyak alat-alat atau metode yang diciptakan khusus untuk wanita, sedangkan alat-alat atau metode yang diciptakan untuk kaum laki-laki relatif sedikit.

Sebelum kami membahas tentang metode dan peralatan Keluarga Berencana lebih lanjut, terlebih dahulu penulis ingin mengemukakan tentang metode dan alat-alat itu sendiri. Metode KB merupakan suatu tata cara yang bersifat umum dan luas dimana termasuk segala cara ber-KB baik itu menggunakan peralatan maupun tanpa menggunakan peralatan.

Hal ini akan penulis paparkan dari metode yang paling sederhana sampai dengan metode mantap (kontap) dalam hal ini penulis batasi hanya alat-alat

⁵³ Undang-undang Otonomi Daerah Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001 (Bandung: Citra Umbara, 2001), hlm. 187.

⁵⁴ Kontrasepsi berasal dari kata *kontra* yang berarti mencegah/melawan, sedangkan *konsepsi* adalah pertemuan antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. *Informasi Pelayanan Kontrasepsi KB, Op. Cit.*, hlm. 141.

kontrasepsi yang biasa digunakan oleh masyarakat Pengadegan guna menghindari pembahasan yang terlalu luas.

1. Cara Kontrasepsi Sederhana

Pada umumnya cara atau metode kontrasepsi sederhana dapat dibagi menjadi :

a. Cara kontrasepsi sederhana tanpa alat/obat.

Cara kontrasepsi sederhana ialah Suatu cara yang dapat dikerjakan sendiri oleh peserta Keluarga Berencana, tanpa pemeriksaan medis terlebih dahulu. Hasil yang dapat diperoleh dengan cara kontrasepsi ini tergantung dari pengetahuan tentang cara kerja obat, alat yang dipakai atau cara kontrasepsi sederhana lainnya dan penggunaan secara tertib.⁵⁵

1) Senggama terputus (*'azl* atau *coitus interputus*)

Senggama terputus adalah berhentinya senggama sebelum laki-laki mengalami *orgasme* dan *ejakulasi* dilakukan di luar tubuh wanita. Dalam hal ini senggama dilakukan sebagaimana biasa tetapi pada puncak senggama alat kemaluan pria (*zakar*) dikeluarkan dari *vagina*, sehingga *mani* keluar diluar *vagina*.⁵⁶

2) Pantang berkala

Pantang berkala ialah tidak melakukan senggama pada masa subur seorang wanita yaitu sekitar terjadinya *ovulasi*. Adapun untuk mengetahui kapan masa suburnya adalah sebagai berikut:

⁵⁵Depkes. RI., *Buku Pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana* (Jakarta: t.p., 1992) hlm. 35.

⁵⁶ *Ibid.*

a) Sel mani dapat hidup dalam *tuba fallopi* selama 2x24 jam sampai 3x24 jam.

b) Sel telur dapat hidup dalam *tuba fallopi* selama 1x24 jam.

Persetubuhan yang dilakukan 2x24 jam sebelum dan 1x24 jam setelah *ovulasi* dapat menghasilkan kehamilan. Oleh karena itu, masa subur ialah 12 sampai 16 hari sebelum haid yang akan datang.

Selain kita harus memperhatikan masa subur kita juga harus memperhatikan kapan masa berpantangnya, masa berpantang dapat dilakukan pada waktu yang sama dengan masa subur, tetapi lebih aman kalau masa berpantang itu dimulai 18 hari sebelum haid yang akan datang. Biasanya *ovulasi* terjadi pada hari ke 14 sebelum haid yang akan datang, tetapi dapat pula lebih lambat 2 hari, yakni menjadi hari ke 16 atau hari ke 12 sebelum haid yang akan datang. *Sperma* dapat hidup selama 2x24 jam, hal ini dapat digunakan untuk menemukan saat permulaan masa berpantang, yaitu 2 hari sebelum *ovulasi* sehingga masa berpantang dimulai hari ke 18 sebelum haid berikutnya.

Sel telur dapat hidup selama 1x24 jam hal ini pun dapat digunakan untuk menemukan saat terakhir masa berpantang, yaitu 24 jam sesudah *ovulasi*, sehingga, masa berpantang terakhir adalah hari ke 11 sebelum haid berikutnya.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

Selain kita harus memperhatikan masa berpantang kita juga harus mengetahui kapan masa *ovulasinya*, untuk menentukan masa *ovulasi* dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat menentukan masa *ovulasi* perlu diketahui terlebih dahulu haid yang akan datang.
- 2) Untuk mengetahui haid yang akan datang perlu diketahui siklus haid.
- 3) Untuk mengetahui lamanya siklus haid perlu dicatat sekurang-kurangnya 8 – 12 siklus haid selama 8 bulan.⁵⁸

b. Cara kontrasepsi sederhana dengan alat atau obat.

Maksud penggunaan alat adalah untuk menahan/menghalangi masuknya *sperma* kedalam rongga rahim, Sedangkan penggunaan obat dimaksudkan untuk melumpuhkan *sperma*.

1) Kondom.

Kondom adalah suatu karet yang tipis berwarna atau tidak berwarna, dipakai untuk menutupi *zakar* yang berdiri sebelum dimasukkan ke dalam *vagina* sehingga *mani* tertampung di dalamnya dan tidak masuk ke *vagina*, dengan demikian mencegah terjadinya pembuahan.⁵⁹

Cara penggunaannya:

Kondom ada yang ujungnya biasa, ada pula yang ujungnya berputing.

Sebelum membuka kondom, tekanlah ujung untuk mengeluarkan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

udara yang ada, agar tersedia tempat bagi *mani* yang akan dikeluarkan. Bukalah gulungan kondom, sebelum persetubuhan, lalu dipasang pada waktu *zakar* sedang berdiri.⁶⁰

2) Tisu KB.

Tisu KB digunakan dalam liang senggama, berbentuk kertas tipis dan mengandung zat *spermisida*, untuk membunuh *sperma*.

Cara penggunaanya:

- a) Cucilah tangan sampai bersih dan kering.
- b) Ambil tisu KB dari bungkusnya buka lebar-lebar.
- c) Remaslah tisu KB menjadi gumpalan kecil.
- d) Masukkan gumpalan tersebut ke dalam liang senggama, kemudian dorong dengan jari sampai menyentuh mulut rahim.
- e) Tunggu sampai lima menit sebelum bersenggama, supaya tisu KB hancur.
- f) Alat kelamin janganlah dicuci sebelum 6 jam setelah selesai bersenggama.⁶¹

2. Cara Kontrasepsi Dengan Metode Efektif

Maksud cara ini adalah penggunaan obat, suntikan, alat yang mengakibatkan pencegahan yang efektif terhadap kemungkinan timbulnya

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

⁶¹ Zohra Andi Baso, Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan* (Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen, 1999), hlm. 72.

kehamilan. Untuk menggunakan cara-cara tersebut perlu pemeriksaan dokter atau bidan terlebih dahulu.⁶²

a. Pil KB

Pil KB adalah pil untuk perempuan, kalau diminum secara teratur dapat mencegah kehamilan. Pil KB mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, menipiskan lapisan lemak tempat bersarangnya sel telur yang telah dibuahi, serta mengendalikan lendir mulut rahim, sehingga *sperma* tidak dapat masuk ke dalam rahim. Ada pil yang berisi gabungan hormon *estrogen* dan *Progesteron* atau yang terdiri dari hormon *progesteron* saja.⁶³

Cara penggunaannya:

- 1) Sebelum memutuskan untuk memakai pil KB bidan atau dokter akan memeriksa kesehatan. Hal ini untuk memastikan cocok atau tidaknya memakai pil. Pil ini tidak cocok bagi penderita penyakit-penyakit tertentu.
- 2) Pil hanya bermanfaat jika diminum satu butir tiap hari.
- 3) Jika jumlah pil ada 28 butir dalam satu bungkus, maka diminum terus-menerus. Jika jumlah pil ada 21 butir dalam satu bungkus, maka setelah pil terakhir diminum, harus istirahat selama 7 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan bungkus pil yang baru.

⁶² Depkes. RI., *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁶³ Zohra Andi Baso, Judi Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 73-74.

- 4) Bila sehari lupa minum pil, teruslah minum pil pada hari berikutnya.
- 5) Apabila lupa minum pil dalam 2 hari berturut-turut memakai kondom setiap melakukan senggama, sambil menghabiskan pil tersebut.⁶⁴

b. Suntikan KB

Suntikan KB adalah cairan yang berisi hormon *progesteron* dalam jangka waktu tertentu (satu, dua, atau tiga bulan), tergantung dari jenis suntikan. Cara kerja suntikan dan pil KB hampir sama. Namun, suntikan memberi porsi *hormonal* sekalian untuk satu sampai tiga bulan. Suntikan untuk setiap satu bulan sampai tiga bulan sama isinya, hanya dosisnya yang berbeda. Semakin kecil dosisnya, semakin kecil efek sampingnya.⁶⁵

Cara Penggunaannya :

- 1) Sebelum disuntik, dokter atau bidan akan memeriksa kesehatan, untuk memastikan cocok tidaknya. Penderita penyakit-penyakit tertentu tidak cocok menggunakan suntikan KB.
- 2) Suntikan KB bisa dilakukan pada saat haid atau sebelum 40 hari setelah melahirkan.
- 3) Suntikan bisa dilakukan di lengan atau pantat.
- 4) Lebih dari jangka waktu tertentu (satu, dua atau tiga bulan), manfaat suntikan akan hilang. Segera lakukan suntik berikutnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh dokter atau bidan.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 76-77.

c. Susuk KB (*Implant*)

Susuk KB terdiri dari enam kapsul kecil (panjang masing-masing 3cm), berisi zat untuk mencegah kehamilan. susuk KB disusupkan di bawah kulit melalui operasi kecil. Setiap hari, dari kapsul ini, dikeluarkan sejumlah *hormon* kedalam darah melalui proses *difusi*. Akibatnya, *ovulasi* akan terlambat, karena lendir *serviks* mempertebal dan dinding rahim tidak siap untuk *dinidasi*.

Cara Penggunaannya :

- 1) Sebelum susuk dipasang, dokter akan memeriksa kesehatan untuk memeriksakan cocok atau tidaknya. Penderita penyakit tertentu dianjurkan tidak menggunakan susuk KB.
- 2) Susuk KB disusupkan dibawah kulit lengan kiri atas bagian dalam sebaliknya bagi yang bertangan kidal susuk disusupkan dilengan kanan, supaya tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari.
- 3) Susuk KB dapat dipasang pada saat haid atau setelah melahirkan oleh dokter atau bidan yang terlatih.
- 4) Setelah susuk di pasang luka yang terjadi harus dijaga supaya tetap bersih dan kering, tidak boleh kena air selama lima hari.
- 5) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter seminggu sesudah susuk disusupkan dan satu tahun sekali selama pemakaian.
- 6) Setelah lima tahun susuk harus diambil dan diganti dengan yang baru.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 78-79.

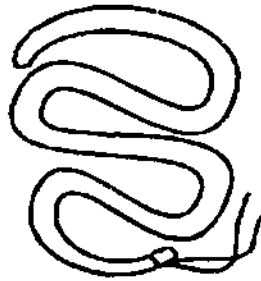
d. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) atau IUD (*Intra Uterine Device*)

IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukan ke dalam rahim. Ada tiga jenis yang beredar:

1) Spiral (*Lippes Loupes*).

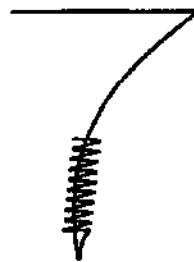
Bentuk ini akan menghalangi *sperma* bertemu dengan sel telur dan juga membuat rahim berkontraksi terus, sehingga menghalangi tertanamnya sel telur yang telah dibuahi.

Gambar I



2) *Copper 7*

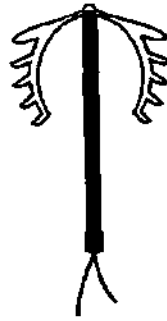
Mengeluarkan tembaga sedikit-sedikit untuk melemahkan *sperma*.



3) *Multilood*

Bentuknya seperti jangkar terbalik dan dimaksudkan mengurangi *eksplusi*.

Gambar III



Masa kerja IUD bervariasi antara 5 sampai 10 tahun. Setelah masa kerjanya habis, IUD harus diangkat, karena resiko melengket dengan dinding rahim akan menyusahakan pencabutannya.⁶⁸

Cara Penggunaannya :

- (1) Sebelum IUD dipasang, dokter atau bidan yang terlatih akan memeriksa kesehatan untuk memastikan cocok atau tidaknya. Penderita penyakit-penyakit tertentu tidak cocok menggunakan IUD.
- (2) IUD dimasukan kedalam rahim oleh dokter atau bidan yang terlatih.
- (3) Sebaiknya, IUD dipasang pada saat haid atau 40 hari setelah melahirkan.
- (4) Pemeriksaan ulang oleh dokter dilakukan seminggu, satu bulan, tiga bulan dan satu tahun sekali sejak IUD dipasang.
- (5) Benang IUD berfungsi untuk memudahkan kontrol dan pencabutan.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

⁶⁹ *Ibid.*

3. Cara Kontrasepsi Mantap Pada Suami dan Istri

a. Pada Suami atau *Vasektomi / Medis Operation Pria* (MOP)

Vasektomi merupakan kontrasepsi untuk laki-laki dengan dilakukan tindakan operasi kecil. Operasi ini dilakukan untuk mengikat dan memotong saluran sperma (*vas deferens*), sehingga *sperma* tidak dapat lewat dan air *mani* tidak mengandung *spermatozoa*, dengan demikian tidak terjadi pembuahan. Operasi hanya berlangsung kurang lebih 15 menit.⁷⁰

Cara Pelaksanaannya :

- 1) Sebelum Operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk memastikan cocok atau tidaknya.
- 2) Sebelum operasi dilakukan, disuntik agar tidak terasa sakit.
- 3) Saluran *sperma* ditutup dengan operasi kecil (bisa dengan pisau atau tanpa pisau), sehingga nanti sperma tidak terdapat dalam air mani dan tidak menyebabkan kehamilan. *Sperma* yang tidak keluar ini akan diserap kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
- 4) Operasi dilakukan oleh dokter terlatih.
- 5) Operasi dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Perawatan Setelah Operasi :

- a) Istirahat secukupnya, tidak ada ketentuan khusus untuk hal ini (melihat kondisi pasien saja)

⁷⁰ Depkes. RI., hlm. 83.

- b) Bekas luka yang diakibatkan harus bersih dan kering, tidak boleh kena air selama 3 sampai 4 hari.
 - c) Senggama baru bisa dilakukan, setelah satu minggu sesudah operasi.
 - d) Selama 10x *ejakulasi* setelah operasi masih terdapat *sperma* dalam cairan *mani*-nya. Jadi, pasangannya harus menggunakan metode kontrasepsi lainnya selama 10-12x senggama.
 - e) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter, setelah satu minggu, satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan satu tahun setelah operasi dilakukan.⁷¹
- b. Pada istri atau *Tubektomi/Medis Operation Wanita (MOW)*.

Tubektomi merupakan kontrasepsi untuk perempuan dengan jalan operasi. Cara kontrasepsi ini dipersiapkan melalui tindakan operasi kecil dengan cara mengikat dan memotong. Saluran telur (*tuba*) pada istri. Dengan demikian telur dari *ovarium* tidak dapat mencapai rongga rahim, sehingga tidak terjadi pembuahan tindakan *tubektomi* yang sering dilakukan adalah:

1) *Minilaparatomy*.

Tindakan operasi dengan membuka dinding perut, paling mudah dilakukan 1 sampai dengan 2 hari setelah persalinan atau keguguran dimana rahim masih besar. Sayatan kecil dibuat sepanjang 1-2 cm di bawah pusar. Dicari kedua *tuba fallopi* kemudian diikat dan dipotong atau dijepit.⁷²

⁷¹ Zohra Andi Baso, Judi Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 85-86.

⁷² *Buku Saku Kontrasepsi Mantap Untuk Kader* (Jakarta: PKMI, 1989), hlm. 22.

2) *Laparaskopi.*

Dilakukan dengan alat semacam teropong yang dimasukan melalui sayatan kulit sepanjang satu sampai dua cm di bawah pusar, ke dalam rongga perut. Melalui alat tersebut dapat ditentukan saluran telur untuk memungkinkan dipotong dan atau dipasang cincin.⁷³

Cara pelaksanaannya:

- a) Sebelum operasi *tubektomi*, dokter memeriksa terlebih dahulu untuk memastikan cocok tidaknya. Penderita penyakit tertentu dianggap tidak cocok dengan cara *tubektomi*.
- b) Operasi dilakukan oleh dokter terlatih.
- c) Saluran telur yang membawa sel telur dalam rahim akan dipotong atau diikat. Setelah operasi yang dihasilkan akan diserap kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
- d) Rawat *tubektomi* hanya 6 jam setelah operasi untuk menunggu reaksi antibius saja. Luka yang diakibatkan sebaiknya tidak kena air selama 3 sampai 4 hari.
- e) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter, setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Zohra Andi Baso, Judi Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 83.



BAB III

TINJAUAN UMUM KECAMATAN PENGADEGAN

A. Letak Geografis Kecamatan Pengadegan.

Mengenai keadaan letak geografis Kecamatan Pengadegan, penulis akan coba memberikan deskripsi atau pun pemaparan tentang Kecamatan Pengadegan serta segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi Program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh penduduk ataupun masyarakat di Kecamatan Pengadegan.

Mengingat banyaknya permasalahan yang harus dibahas, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan secara singkat, tapi penulis berusaha untuk tidak mengurangi arti maupun tujuan yang dimaksud.

Kecamatan Pengadegan adalah salah satu dari wilayah daerah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai wilayah seluas 4.173,717 Ha,¹ terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Purbalingga. Jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten ke wilayah Kecamatan Pengadegan lebih kurang 15 Km dengan waktu tempuh lebih kurang 20 menit.

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Pengadegan adalah:²

Sebelah barat : Kecamatan Kaligondang.

Sebelah utara : Kecamatan Rembang.

Sebelah timur : Kecamatan Rakit.

Sebelah selatan : Kecamatan Kejobong.

¹ BPS Kabupaten Purbalingga, *Kecamatan Pengadegan dalam Angka 2002*, hlm. 1.

² *Ibid.*

Kecamatan Pengadegan mempunyai ketinggian dari permukaan air laut lebih kurang 320 m dengan topografi bergelombang. Curah hujan rata-rata sepuluh tahun terakhir 134 mm, suhu rata-rata 31° C.³ Jenis tanah di wilayah Kecamatan Pengadegan regosol kalabu. Luas wilayah Kecamatan Pengadegan dirinci menurut jenis penggunaannya adalah sebagai berikut:⁴

1. Tanah sawah.

a. Irigasi teknis.

b. Irigasi ½ teknis.

c. Tadah hujan. : 40,80 Ha / 0,8%

2. Tanah kering.

a. Pekarangan. : 1.411,20 Ha / 28,44%

b. Tegalan. : 2.594,00 Ha / 52,29%

c. Perkebunan. : 564 Ha / 11,37%

d. Perkebunan Rakyat. : 224 Ha / 4,51%

e. Kolam. : 3 Ha / 0,06%

f. Lain-lain. : 123,8 Ha / 2,47%

³ Wawancara, Tanggal 10 November 2004 dengan Bapak Sudarman Selaku Pegawai Pemerintahan Kecamatan Pengadegan.

⁴ Ibid.

Tabel I
LUAS WILAYAH KECAMATAN PENGADEGAN DIRINCI
MENURUT PENGGUNAANNYA.

No	Desa (Ha)	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Luas (Ha)
1.	Pasunggingan	-	523,158.	523,158.
2.	Pengadegan	-	668,997.	668,997.
3.	Karangjoho	-	242,735.	242,735.
4.	Larangan	1,000.	467,123.	468,123.
5.	Panunggalan	8,200.	357,300.	365,500.
6.	Bedagas	11,826.	636,465.	648,291.
7.	Tumanggal	11,635.	400,758.	412,393.
8.	Tegalpingen	7,875.	491,575.	499,550.
9.	Tetel	9,040.	335,925.	344,970.
	Jumlah.	49,581.	4.124,138.	4.173,717.

(Sumber: Kecamatan Pengadegan dalam Angka 2002, hlm.1.)

Melihat tabel tersebut di atas luas wilayah Kecamatan Pengadegan menurut jenis penggunaannya, sebagian besar adalah tanah kering.

B. Struktur Pemerintahan Kecamatan Pengadegan.

Kecamatan Pengadegan adalah salah satu lembaga pemerintahan yang statusnya di bawah pemerintahan Kabupaten Purbalingga, yang mengkoordinir 9 desa sebagai lembaga pemerintahan yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala desa.

Berikut ini adalah tabel daftar desa beserta nama kepala desanya masing-masing.⁵

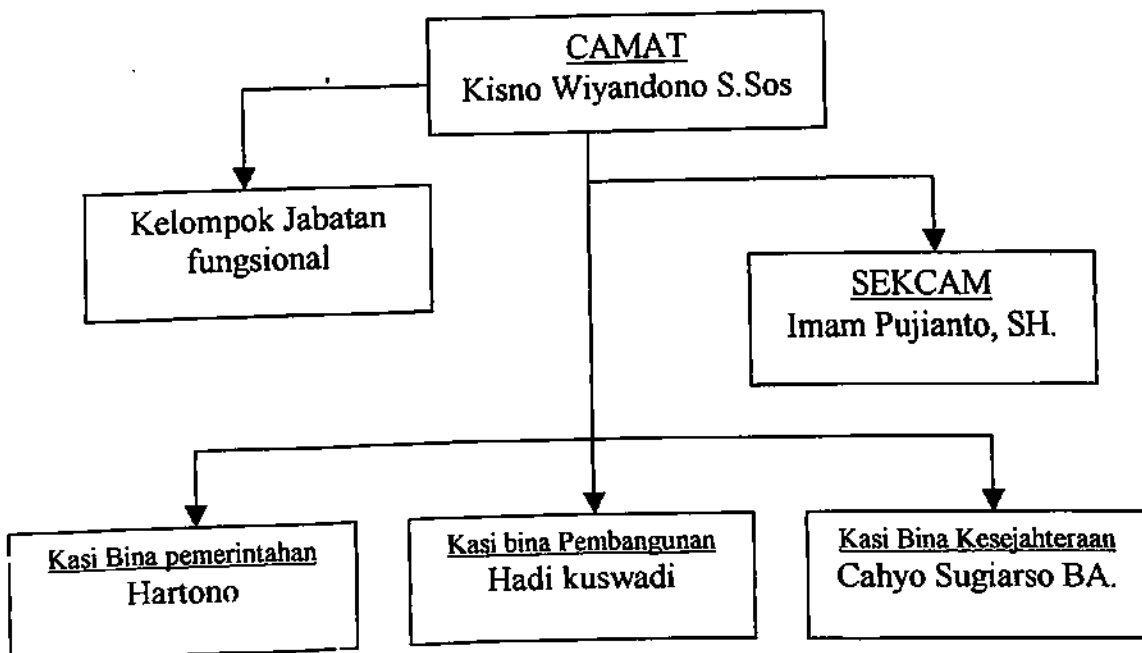
⁵ Wawancara, Tanggal 10 November 2004 Dengan Bapak Hartono Selaku Kaur Bina Pemerintahan Kecamatan Pengadegan.

Tabel II
DESA BESERTA NAMA KEPALA DESANYA

No.	Nama Desa	Nama kepala desa
1.	Pasunggingan	Sukirno
2.	Pengadegan	Supirno
3.	Karang joho	Siswadi
4.	Larangan	Sulasmo Y.C.
5.	Panunggalan	Mujamil
6.	Bedagas	Sumarmi
7.	Tumanggal	Suhadi
8.	Tegalpingen	Nur Soleh
9.	Tetel	Adif Suryanto

Adapun mengenai susunan/struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Pengadegan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Tabel III
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN
PENGADEGAN



Berikut ini penulis akan mengemukakan mengenai tugas dan kewajiban masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut di atas berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No 11 Tahun 2000.

1. Camat

Camat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh :

- (1) Sekretariat
- (2) Seksi terdiri dari: Seksi Bina Pemerintahan, Seksi Bina Pembangunan, Seksi Bina Kesejahteraan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional

Camat mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Kecamatan.
- b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kecamatan.
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- d. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- e. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
- f. Penyusun program pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.
- g. Mengkoordinasi operasionalisasi tugas cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis dinas yang ada di wilayahnya.
- h. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

2. Sekertariat

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan

organisasi pemerintah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasi dalam rangka penyusunan program, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kecamatan.
- b. Fasilitasi pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh organisasi pemerintahan kecamatan.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Seksi Bina Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa atau kelurahan serta ketentraman dan ketertiban. Seksi Bina Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa atau kelurahan.
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan administrasi dan kependudukan dan catatan sipil.
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum.

4. Seksi Bina Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup dan memberdayakan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya seksi Bina Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan bidang pembangunan.
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan pembangunan sarana dan prasarana.
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan peningkatan perekonomian, produksi dan distribusi.
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan lingkungan hidup.

5. Seksi Bina Kesejahteraan rakyat

Mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat. Dalam menyelenggarakan tugas, seksi bina kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan bidang kesejahteraan rakyat.
- b. Pembinaan pelayanan dan bantuan sosial.
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan Kecamatan yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian masing-masing dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

C. Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Pengadegan

Besar kecilnya tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, dapat mencerminkan sukses tidaknya Program Keluarga Berencana di suatu wilayah, dan hal ini akan berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya pembangunan dan perekonomian masyarakat pada khususnya dan perekonomian negara pada umumnya, karena tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi apabila tidak seimbang dengan potensi wilayah yang ada, maka akan berpengaruh buruk terhadap wilayah atau masyarakat itu sendiri. Sehubungan hal tersebut maka peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pengadegan dan peneliti gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

Penduduk Pengadegan pada akhir tahun 2003 berpenduduk 36.420 jiwa dan pada akhir tahun 2004 bertambah menjadi 36.615 jiwa dari jumlah tersebut datanya dapat dikalkulasikan sebagai berikut :

⁶ Keputusan Bupati Purbalingga No. 11 Tahun 2000.

Tabel IV
TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KECAMATAN
PENGADEGAN TAHUN 2004

No.	Uraian	Jumlah
1.	Luas (Km ²)	41,74
2.	Jumlah keluarga	10.473
3.	Jumlah penduduk akhir tahun 2003	36.426
	a. Jumlah yang lahir	300
	b. Jumlah yang mati	115
	c. Jumlah pendatang	14
	d. Jumlah yang pindah	4
4.	Jumlah penduduk akhir tahun 2004	36.615

(Sumber : Laporan Dinamis Kecamatan Pengadegan Akhir Desember 2004)

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pengadegan tidak terlalu tinggi, dan hal ini merupakan bukti bahwa Keluarga Berencana di wilayah tersebut bisa dikatakan berhasil.

Tabel V
PENDUDUK KECAMATAN PENGADEGAN MENURUT
KELOMPOK UMUR

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	1.732	1.676	3.408
5 - 9	1.848	1.681	3.529
10 - 14	1.671	1.557	3.228
15 - 19	1.742	1.548	3.290
20 - 24	1.502	1.626	3.128
25 - 29	1.513	1.559	3.072
30 - 39	2.603	2.769	5.372
40 - 49	2.086	2.038	4.124
50 - 59	1.473	1.645	3.118
60 +	1.768	1.764	3.532
Jumlah	17.938	17.863	35.801

(Sumber : Kecamatan Pengadegan dalam Angka 2002, hlm. 9.)

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di usia subur (usia produktif) yaitu penduduk yang berusia antara 15 - 24 tahun.

Menurut data yang penulis peroleh di Kecamatan Pengadegan mempunyai pasangan usia subur (PUS) sejumlah 7.682 tetapi yang tercatat sebagai peserta KB aktif sejumlah 6.093 baik pemerintah atau swasta.⁷

D. Kehidupan Beragama Penduduk di Kecamatan Pengadegan.

Kehidupan beragama merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mempengaruhi berlakunya tatanan dan aturan dalam satu komunitas masyarakat adalah masalah penganut ajaran agama dan tingkat ketaatan pemeluk terhadap kandungan atau makna ajaran agama masing-masing. Di Kecamatan Pengadegan terdapat berbagai organisasi keagamaan Islam seperti: NU, Muhammadiyah, LDII dan sebagainya, dan semuanya merupakan organisasi yang cukup kuat dan cukup berpengaruh dalam masyarakat.

Agar lebih jelas, dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran tentang situasi keagamaan di Kecamatan Pengadegan dan akan menjelaskan adanya kegunaan penelitian ini.

Tabel VI
BANYAKNYA PEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAAN
DI KECAMATAN PENGADEGAN

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	35.711
2.	Katolik	13
3.	Protestan	22
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Kepercayaan	55
Jumlah		35.801

(Sumber : Kecamatan Pengadegan dalam Angka 2002, hlm. 19.)

⁷ Lihat Bab III Tabel Nomor X.

Tabel VII
BANYAKNYA SARANA IBADAH
DI KECAMATAN PENGADEGAN

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	53
2.	Mushola	175
3.	Gereja	-
4.	Kuil	-
5.	Wihara	-
Jumlah		228

(Sumber : *Kecamatan Pengadegan dalam Angka 2002*, hlm. 20.)

Melihat tabel jumlah pemeluk agama dan sarana ibadah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah mayoritas, namun demikian itu tidak berarti bahwa semua aktifitas masyarakatnya berdasarkan ajaran agama Islam, karena ternyata masyarakatnya juga masih terpengaruh dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu, sehingga pelaksanaan ajaran Islamnya tidak murni ajaran Islam tetapi masih tercampur dengan aliran kepercayaan, seperti kepercayaan adanya hari-hari baik, sesajen, dukun-dukun dan sebagainya.

Pola kehidupan beragama seperti tersebut di atas berarti agama Islam belum bisa terlaksana dengan sempurna di Kecamatan Pengadegan, dan masih membutuhkan adanya pengetahuan-pengetahuan baru yang mampu merubah keadaan tersebut.

Penulis tidak akan membahas tentang pola kehidupan keagamaan secara mendalam karena penulis hanya akan secara khusus membahas tentang bagaimana pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pengadegan, yang akan penyusun kaitkan dengan ajaran agama Islam dan konsekuensinya dari ajaran tersebut.

E. Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pengadegan

Program Keluarga Berencana merupakan suatu program yang sengaja dibuat oleh pemerintah, ternyata memperoleh respon yang begitu baik dari masyarakat baik kota maupun desa. Pemerintah membuat sejumlah peraturan-peraturan yang bertujuan mendukung KB baik dari tingkat pusat maupun daerah.

Penulis dalam hal ini akan memaparkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Program KB, dari mulai tingkat Kecamatan dan Desa, serta deskripsi tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan Program KB.

1. Mekanisme Operasional Pengelolaan Gerakan KB Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Tingkat Kecamatan dan Desa.

Mekanisme operasional pengelolaan gerakan KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera pada tingkat kecamatan dan desa, merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai unsur baik pengelola dan pelaksana untuk mencapai kesepakatan di dalam perencanaan, pelaksana operasional dan pengendalian operasional di lapangan. Hal ini disusun sebagai dasar kegiatan yang runtut dan berkesinambungan, adapun mekanisme operasional pengelolaannya adalah sebagai berikut :

1). Di Tingkat Kecamatan

a. Unsur

Unsur pelaksana dan pengelola gerakan KB dan pembangunan keluarga sejahtera tingkat kecamatan, sebagai berikut :

(1) Camat

(2) Anggota Muspika lainnya.

- (3) Pengawas PLKB.
- (4) Kepala PUSKESMAS.
- (5) Kepala Dinas Instansi pelaksana KB/KS.
- (6) Tokoh masyarakat/Tokoh agama.
- (7) Pimpinan LSOM
- (8) Ketua TIM penggerak PKK
- (9) Pimpinan organisasi swasta dan pengusaha

b. Peran dan Tugas

Pengelola dan pelaksana KB tingkat Kecamatan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

(1) Camat

Camat selaku penanggung jawab gerakan KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera ditingkat kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

(2) PLKB

Pengawas PLKB sebagai pembantu teknis camat dalam mengelola gerakan KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional gerakan KB dan pembangunan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

(3) PUSKESMAS

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan, gerakan KB nasional yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan kesehatan, gerakan KB nasional di tingkat kecamatan.

(4) Unit pelaksana

Unit pelaksana di tingkat kecamatan adalah dinas/instansi, LSOM (organisasi profesi dan minat) dan pihak swasta yang berperan sebagai mitra kerja dan bertugas membantu pelaksanaan kegiatan operasional gerakan KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.⁸

2). Di Tingkat Desa

a. Unsur

Unsur pelaksana dan pengelola gerakan KB dan pembangunan keluarga sejahtera tingkat desa/kelurahan, sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa/Lurah
- (2) Anggota pamong desa
- (3) PLKB/PKB
- (4) Bidan di desa
- (5) PPKBD
- (6) Tokoh masyarakat/Tokoh agama
- (7) Ketua TIM Penggerak PKK

⁸ BKKBN, *Pedoman Mekanisme Operasional Pengelolaan Gerakan KB Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ditingkat Kecamatan dan Desa*, (t.t: T.p, 1995), hlm. 5-6.

(8) Institusi pedesaan lainnya

b. Peran dan Tugas

Pengelola dan pelaksana KB tingkat desa/kelurahan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

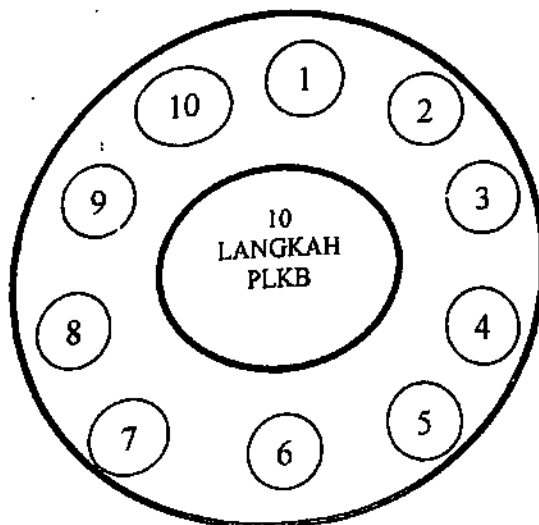
(1) Kepala desa/lurah

Kepala desa/lurah selaku penanggung jawab gerakan KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

(2) PLKB

PLKB sebagai pembantu teknis kepala desa/lurah dalam mengelola gerakan KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan teknis di tingkat desa/kelurahan dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Tabel VIII
Bagan 10 Langkah PLKB
Pengembangan Program KB Nasional di Desa



Keterangan :

1. Pendekatan Tokoh Agama
2. Pendataan dan Pemetaan
3. Pendekatan Tokoh Informal
4. Pembentukan Kesepakatan
5. Pemantapan Kesepakatan
6. KIE (komunikasi informasi dan edukasi) oleh Toma (tokoh masyarakat)
7. Pembentukan Group Pelopor
8. Pelayanan KB
9. Pembinaan keluarga pencatatan pelaporan dan evaluasi ¹⁰

Pelaksanaan 10 Langkah PLKB

1. Pendekatan tokoh formal.
Menumbuhkan hubungan kerjasama dengan para tokoh formal seperti camat, kepala desa/lurah, untuk mendapatkan dukungan politis dan dukungan operasional sesuai dengan peran masing-masing.
2. Pendataan dan pemetaan.
Suatu proses kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penganalisaan, dan penyajian data yang bertujuan mengetahui wilayah kerja sebagai bahan perencanaan penggarapan kegiatan KB.

3. Pendekatan tokoh informal.

Menumbuhkan suatu hubungan kerjasama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, ulama, tokoh agama, dan masyarakat sekitar dalam mendapatkan wawasan dan dukungan sosialisasi Program KB nasional.

4. Pembentukan kesepakatan.

Suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai kesepakatan politis dan teknis penggarapan KB nasional dari para tokoh formal dan informal.

5. Pemantapan kesepakatan.

Sinergi dari pada telah diadakanya pembentukan kesepakatan dimulailah kegiatan nyata dalam langkah operasional guna lebih memantapkan kesepakatan yang telah dilakukan.

6. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) oleh tokoh masyarakat

Mempersiapkan toma dalam rangka menanamkan pengertian dan peningkatan pengetahuan, ketrampilan agar mampu melaksanakan gerakan KB nasional sesuai dengan kondisi daerah.

7. Penteladanan/pembentukan group pelopor.

Suatu kegiatan menyeleksi dan memotivasi keluarga agar menjadi tauladan atau kader dan berperan aktif dalam pengelolaan gerakan KB nasional.

8. Pelayanan KB.

Suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran, sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh keluarga, baik yang menyangkut kegiatan PUP, pengaturan kelahiran.

9. Pembinaan keluarga.

Pembinaan keluarga melalui kegiatan membimbing, mengarahkan, mengaktifkan, serta mengembangkan keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga melalui pembinaan kepada tokoh masyarakat dan institusi masyarakat.¹¹

10. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi.

Kegiatan mencatat, melaporkan dan mengevaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di setiap wilayah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

(3) Bidan di desa/paramedis lainnya.

Bidan di desa/paramedis sebagai tenaga pelayanan kesehatan, gerakan KB nasional yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan kesehatan, gerakan KB nasional di tingkat desa/kelurahan.

(4) Institusi pedesaan

Pelaksana/pengelola ditingkat desa/kelurahan adalah lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan pihak swasta yang berperan

¹¹ *Ibid*, hlm. 45-46.

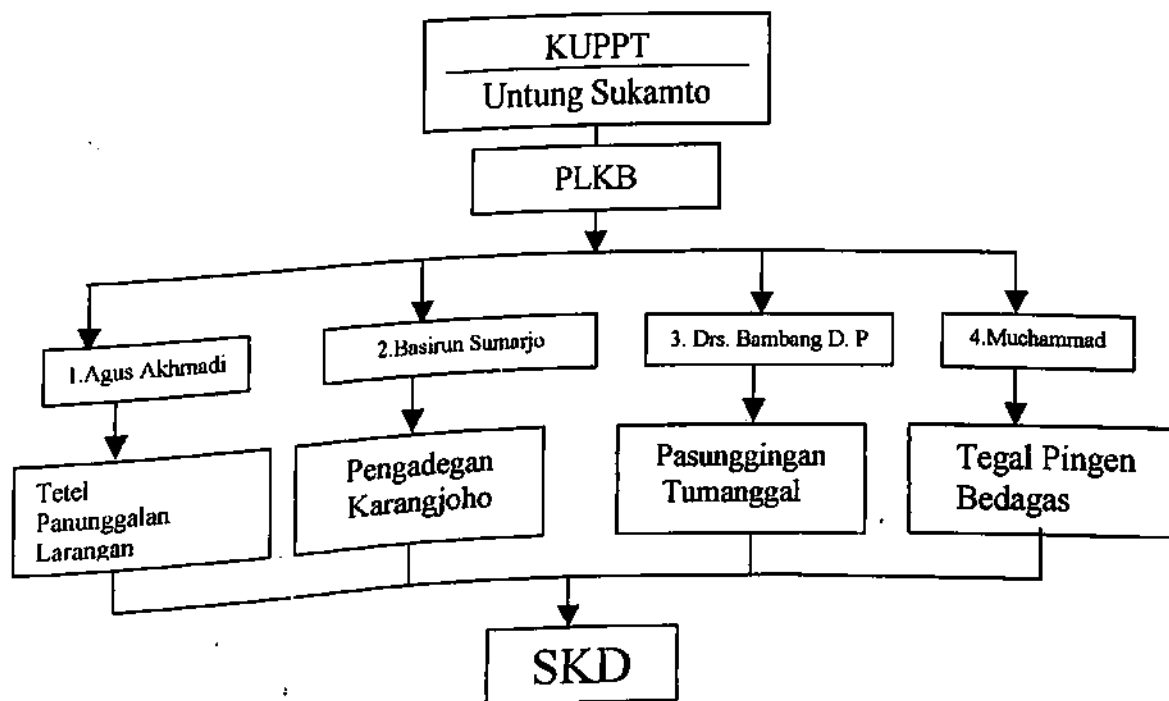
sebagai mitra kerja dan bertugas membantu pelaksanaan kegiatan operasional. Gerakan KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.⁹

2. Laporan Pengendalian Lapangan Program Keluarga Berencana Nasional Tingkat Kecamatan.

a. Bagan Susunan/Struktur Organisasi Pengurus KB Tingkat Kecamatan.

Keluarga Berencana yang merupakan program pemerintah nasional, memiliki pengurus tersendiri dari tingkat pusat sampai tingkat desa, adapun susunan pengurus di Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel IX
BAGAN SUSUNAN / STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS KB
TINGKAT KECAMATAN.



⁹ Ibid., hlm. 12-13.

Keterangan:

KUPPT : merupakan pengendalian PLKB.

SKD : Sub Klinik Desa.

b. Keadaan Umum

Tabel X

No.	Uraian	Yang ada	Yang melapor/dilaporkan
1.	Jumlah PLKB	4	4
2.	Jumlah PPKBD	9	9
3.	Jumlah Sub PPKBD	72	72
4.	Jumlah Kelompok KB	211	211
5.	Jumlah Kelompok Kegiatan BKB	28	26
6.	Jumlah Kelompok Kegiatan BKR	17	17
7.	Jumlah Kelompok Kegiatan BKL	10	10
8.	Jumlah Kelompok Kegiatan UPPKS	116	116

(Sumber : Laporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Tingkat Kecamatan Bulan Oktober 2004).

Keterangan :

PLKB : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

PPKBD : Pembantu Pembina KB Desa

Sub PPKBD : Sub Pembantu Pembina KB Desa

BKB : Bina Keluarga Balita.

c. Kegiatan Operasional

Tabel XI

No.	Uraian	Frekwensi
1.	Rakor Program KB nasional tingkat desa / kelurahan	9
2.	Pertemuan dengan Kader-kader tingkat desa / kelurahan	71
3.	Rakor Program KB nasional tingkat kecamatan	1
4.	Rapat dengan PLKB / PKB (Staf Meeting)	4
5.	Kegiatan TKBK kecamatan ke desa / kelurahan	9

(Sumber: Laporan Pengendalian Program KB Nasional Tingkat Kec. Bulan Oktober 2004).

d. Pembinaan Kesertaan KB

Tabel XII
BANYAKNYA AKSEPTOR KB MENURUT KONTRASEPSI
YANG DIGUNAKAN DI KECAMATAN PENGADegan

No.	Uraian	Pemerintah	Swasta	Jumlah
1.	Pasangan usia Subur (PUS)	-	-	7682
2.	Peserta KB Aktif	3883	2210	6093
	a. IUD	301	23	324
	b. MOP / Vasektomi	4	1	5
	c. MOW / Tubektomi	253	19	272
	d. Implant	838	87	925
	e. Suntikan	445	1975	2380
	f. Pil	2042	139	2181
	g. Kondom	-	6	6
	h. Obat Vaginal	-	-	-
3.	Pasangan Usia Subur Bukan	-	-	1589
	Peserta KB	-	-	269
	a. Hamil	-	-	1320
	b. Tidak Hamil	-	-	677
	- Ingin Anak	-	-	643
	- Tidak Ingin Anak	-	-	-

(Sumber : Laporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Tingkat Kecamatan Bulan Oktober 2004).

Kecamatan Pengadegan sebagaimana tabel X paling banyak adalah akseptor suntik yaitu berjumlah 2380 orang, kedua pil berjumlah 2181 orang, ketiga berjumlah 2181 orang, keempat implant berjumlah 925 orang, kelima IUD berjumlah 324 orang, keenam MOW/tubektomi berjumlah: 272 orang, ketujuh kondom berjumlah 6 orang, kedelapan MOP/Vasektomi. Dengan perincian tersebut ternyata KB dengan metode tubektomi termasuk tinggi, padahal mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dari hal-hal tersebut di atas peneliti ingin mengetahui sebenarnya alasan-alasan apa saja yang mendorong mereka mengikuti metode-metode KB tertentu dan dampak apakah yang ditimbulkan dari pemakaian yang digunakan tersebut.

3. Banyaknya Sarana dan Tenaga Medis di Kecamatan Pengadegan.

Untuk mendukung keberhasilan Keluarga Berencana di suatu wilayah seharusnya didukung dengan sarana dan tenaga medis yang memadai agar segala keluhan yang terjadi pada masyarakat dapat di atasi dengan sebaik-baiknya. Tabel dibawah ini akan mendeskripsikan bagaimana sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Pengadegan :

Tabel XIII
JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN PENGADEGAN

No.	Sarana	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Puskesmas Pembantu	3
3.	Posyandu	61
	Jumlah	65

(Sumber : *Kecamatan Pengadegan dalam Angka 2002*, hlm.23.)

Tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas di Kecamatan Pengadegan hanya 1 buah sedangkan yang lainnya hanya berupa Puskesmas pembantu dan posyandu.

Dalam bidang kesehatan, di Kecamatan Pengadegan belum begitu memadai hal ini dikarenakan jumlah sarana medis yang ada belum berfungsi dengan baik, baik tempatnya maupun pelayanannya. Sebagian masyarakat memilih untuk pergi kerumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya, karena puskesmas yang ada belum ada pelayanan untuk rawat inap.¹² Ada juga sebagian masyarakat yang biasanya memilih cara-cara tradisional untuk berobat seperti pergi kedukun-dukun, tabib, dan pengobatan alternatif lainnya.

¹² *Observasi*, Tanggal 12 November 2004.

Tabel XIV
TENAGA MEDIS DI KECAMATAN PENGADegan

No.	Tenaga Medis	Jumlah
1.	Dokter	2
2.	Perawat	9
3.	Bidan	9
4.	Dukun Bayi	35
Jumlah		55

(Sumber : *Kecamatan Pengadegan dalam Angka 2002*, hlm.23.)

Tabel tersebut di atas memberikan gambaran bahwa tenaga medis di Kecamatan Pengadegan terdiri dari 2 dokter yang berada di Puskesmas, 9 perawat yang dibagi di 9 desa, karena Kecamatan Pengadegan mempunyai 9 desa maka tiap-tiap desa ada 1 perawat/bidan. Sedangkan tenaga medis yang paling banyak adalah dukun bayi dalam satu desa terdapat 3 sampai 4 dukun bayi.



BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN KB DI KECAMATAN PENGADEGAN

A. Praktek Keluarga Berencana dan Penggunaan Metode/Alat-alat Kontrasepsi di Kecamatan Pengadegan.

Mengenai praktek Keluarga Berencana, dalam hal ini penulis akan menguraikan dan melaporkan sekitar masalah bagaimana Keluarga Berencana di Kecamatan Pengadegan serta motif-motif apa saja yang melatarbelakangi mereka mengikuti KB.

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tujuan Mengikuti Keluarga Berencana.

a. Untuk mengatur jarak kelahiran anak.

Tujuan perkawinan selain beribadah kepada Allah SWT adalah agar dalam perkawinan itu, suami istri memperoleh kemenangan, kebahagiaan dan keturunan yang sah yang dapat mewarisi harta kekayaan keluarga, adat istiadat, agama bangsa dan negara. Keempat tujuan tersebut di atas pada dasarnya merupakan kesatuan tujuan yang utuh yang didambakan setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu pengaturan kehamilan merupakan salah satu upaya yang sangat strategis dalam rangka mencapai tujuan perkawinan. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu responden bahwa :

“Untuk kemaslahatan umat, maka kita mengatur keluarga atau menjarangkan kelahiran misalnya mengatur jarak anak untuk 1 tahun atau 4 tahun, walaupun anak itu dari Tuhan tapi kalau terlalu banyak akhirnya pusing juga.”¹

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa tujuan mereka mengikuti program KB salah satunya untuk mengatur jarak kelahiran anak untuk meringankan beban orang tua supaya tidak terlalu repot/pusing mengurus anak yang disebabkan kelahiran yang begitu dekat.

Melihat hal-hal tersebut di atas menurut hemat penulis, pengaturan kehamilan atau kelahiran anak, akan memperoleh beberapa keuntungan antara lain:

- 1). Anak yang telah lahir dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, karena ibu mempunyai kesempatan yang cukup untuk menyusui, merawat, mendidik, dan melimpahkan kasih sayang kepada anak.
 - 2). Kesehatan ibu dapat dijaga dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mengembalikan fungsi otot-otot rahim dan dinding perut serta mengembalikan kadar darah yang banyak keluar saat melahirkan. Hal ini sangat penting untuk persiapan ibu bila kelak hamil lagi. Bila kesehatan ibu baik dan fungsi rahim telah sempurna, maka bayi yang dikandungnya kelak akan dapat tumbuh dengan sempurna.
- b. Untuk pengendalian anak.

Setiap anak yang lahir di dunia mempunyai hak hidup dan hak tumbuh seoptimal mungkin. Anak adalah amanah Allah SWT dan menjadi

¹ Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2004 Dengan Bapak Samin Ali Masruri Selaku Tokoh Agama Desa Panunggalan.

kewajiban kedua orang tuanya untuk memelihara membina dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu keberadaan anak di tengah-tengah keluarga harus direncanakan dengan sebaik-baiknya pula, disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keluarga, sehingga ada keseimbangan antara hak anak untuk tumbuh secara optimal dan kewajiban orang tua untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang responden bahwa :

“Apabila anak tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya dikhawatirkan, orang tua tidak mampu memberikan perhatiannya secara penuh dan tingkah lakunya tidak dapat dikontrol sepenuhnya dan tumbuh menjadi anak yang nakal, sehingga anak itu justru akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya.”²

Di antara anak-anak yang dilahirkan tidak semuanya menjadi anak yang benar atau baik, adakalanya justru menjadi anak yang nakal dan akhirnya menjadi musuh orang tuanya.

Sebagaimana diisyaratkan dalam Firman Allah dalam Q.S At.

Tagābun ayat 14 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ...
 “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu... ..”³

Ada juga ayat lain yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 233

لَا تَضَارَّ وَالِدَةَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ بِوَلَدِهِ

² Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2004, Dengan Bapak Imam Solekhan Selaku Tokoh Agama Desa Panunggalan.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Transliterasi Arab-Latin Model Kanan Kiri*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), hlm. 1265.

*".....Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya..."*⁴

- c. Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Keluarga yang sejahtera dapat kita wujudkan antara lain dengan mengatur jarak kelahiran anak, jarak kelahiran yang tidak terlalu dekat, dapat memberikan kesempatan kepada kedua orang tua yaitu bapak dan ibu untuk menata ekonominya sehingga antara pendapatan dan pengeluaran yang ada tersebut seimbang sehingga dapat mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang responden bahwa:

*"...kalau orang punya anak terlalu banyak mungkin akan merasa kerepotan mengurus anak-anak, sehingga rasa kebahagiaannya kurang, karena baru saja melahirkan terus melahirkan lagi, sehingga kesejahteraan baik dalam kesehatan ataupun ekonominya juga kurang."*⁵

- d. Supaya tidak mempunyai anak lagi.

Masyarakat di Kecamatan Pengadegan ada yang mengatakan bahwa tujuan mereka mengikuti program KB supaya tidak mempunyai anak lagi, mereka merasa bahwa anak yang dimilikinya sudah cukup, biasanya mereka memilih mengikuti program KB yang sifatnya permanen, maksudnya bahwa setelah orang tersebut mengikuti KB dia tidak akan hamil lagi, diantara metode yang biasa mereka gunakan adalah

⁴ Ibid., hlm. 80.

⁵ Wawancara, Tanggal 19 Oktober 2004 Dengan Bapak Badri A.M Selaku Tokoh Agama Desa Larangan.

vasektomi tubektomi. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang responden bahwa :

“Saya memilih metode *tubektomi (laparaskopi)*, karena saya sudah mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan, dan saya rasa itu sudah cukup, dua saja kalau saya mampu menyekolahkanya kan syukur alhamdulillah.”⁶

- e. Untuk menjaga kecantikan.

Kecantikan merupakan sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh semua perempuan, baik dia sudah menikah atau belum. Tapi biasanya seorang perempuan yang sudah menikah kemudian hamil lalu melahirkan anak, biasanya kurang memperhatikan kecantikannya lagi, karena mereka terlalu sibuk mengurus pekerjaan rumah dan juga anak-anaknya, ini kebanyakan terjadi di daerah pedesaan khususnya di Kecamatan Pengadegan padahal seharusnya itu tidak demikian, bahkan seorang perempuan selalu dituntut untuk selalu tampil cantik supaya suami tidak merasa jenuh. Sebagaimana dikatakan oleh seorang responden bahwa :

“Saya mengikuti program KB tidak semata-mata untuk mengatur kelahiran anak, tetapi juga didorong oleh suami untuk tetap memperhatikan kesehatan dan kecantikan saya.”⁷

- f. Untuk membentuk NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).
Menurut salah seorang responden di Kecamatan Pengadegan mengatakan bahwa:

⁶ Wawancara, Tanggal 16 Oktober 2004, Dengan Ibu Nuning Sri Astuti Selaku Akseptor KB *Tubektomi* Desa Larangan.

⁷ Wawancara, Tanggal 18 Oktober 2004, Dengan Ibu Aisyah Yuliarsih Selaku Akseptor KB *Tubektomi* Desa Larangan.

"Salah satu tujuan KB adalah membentuk NKKBS yaitu suatu keluarga kecil yang mampu menciptakan suasana yang harmonis dengan penuh kasih sayang diantara sesama anggota keluarganya. Dengan keluarga yang kecil diharapkan mampu menciptakan suasana keluarga yang sejahtera dan bahagia."⁸

2. Alasan-alasan Masyarakat Kecamatan Pengadegan Mengikuti program KB.

Di antara alasan-alasan yang melatarbelakangi mereka mengikuti program KB antara lain:

a. Alasan Ekonomi

Alasan ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong mereka untuk mengikuti program KB, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakatnya adalah petani dan mempunyai tingkat pendapatan yang rendah, sebagian masyarakat memilih untuk mempunyai anak 2 sampai 3 orang saja dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, tetapi ada juga yang memilih untuk mempunyai anak banyak, karena mereka yakin bahwa setiap anak akan membawa rezeki sendiri-sendiri dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya, karena mereka beranggapan bahwa "banyak anak banyak rezeki" jadi setiap anak sudah ditentukan rezekinya oleh Allah sehingga kita tidak perlu khawatir tidak mampu memberi makan kita pasti mampu walaupun bagaimana caranya. Dan mereka yakin "Ana awan ana pangan" Pendapat lain juga dikatakan oleh salah seorang responden bahwa :

"Banyak anak tidak selalu merugikan atau menjadikan beban keluarga, malah bisa sebaliknya, tergantung bagaimana orang tuanya, kalau anak-anak tersebut dididik dengan sungguh-sungguh sehingga

⁸ Wawancara, Tanggal 30 Oktober 2004, Dengan Bapak Sumarjo Selaku Petugas PLKB Desa Pengadegan.

akhlak mereka baik, mempunyai rasa kebersamaan yang tinggi/mempunyai jiwa gotong royong yang tinggi niscaya kesulitan-kesulitan yang ada dapat diatasi bersama-sama.”⁹

b. Alasan Pendidikan.

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membentuk kepribadian anak, karena dengan pendidikan dapat menciptakan sikap, moral, mental dan perilaku yang baik, dalam hal ini yang dipentingkan tidak hanya pendidikan agama saja tetapi juga pendidikan yang bersifat umum. Sehingga dapat tercapai keseimbangan dalam ilmu pengetahuan. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat Pengadegan mengikuti program KB.

c. Alasan Kesehatan.

Sebagian masyarakat di Kecamatan Pengadegan mengikuti program KB dengan alasan menjaga kesehatan, hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang responden bahwa:

“Saya mengikuti metode *vasektomi*, karena saya merasa kasihan kepada istri saya, yang tidak cocok dengan metode KB apapun, hampir semua metode sudah dicoba oleh istri saya tapi hasilnya sama saja tidak cocok.”¹⁰

3. Konsultasi.

Masyarakat di Kecamatan Pengadegan, biasanya berkonsultasi masalah KB itu tergantung pada metode apa yang mereka ikuti, ada yang ke bidan desa dan ada juga yang ke dokter spesialis kandungan. Untuk akseptor

⁹ Wawancara, Tanggal 25 Oktober 2004, Dengan Bapak Sumar H.S Selaku Tokoh Agama Desa Bedagas.

¹⁰ Wawancara, Tanggal 1 November 2004, Dengan Bapak Tori Selaku Akseptor KB *Vasektomi* Desa Pengadegan.

pil, suntik, susuk biasanya mereka berkonsultasi ke bidan desa setempat, untuk KB IUD berlainan kadang ada yang berkonsultasi ke bidan, tapi ada juga yang ke dokter spesialis kandungan, hal ini dikarenakan dari mulai pemasangan dan pencabutan harus dilakukan dengan keahlian-keahlian tertentu, untuk akseptor kondom biasanya mereka membeli sendiri ke apotik atau ke kader setempat, sedangkan untuk pelaksanaan *vasektomi* dan *tubektomi* ini harus dilaksanakan oleh dokter spesialis kandungan.

4. Kesadaran untuk Mengikuti KB.

a. Keinginan Sendiri

Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Pengadegan mengikuti program KB atas kemauan sendiri atau biasa disebut : "KB Mandiri", mereka mengikutinya atas kemauan sendiri tanpa adanya dorongan atau paksaan dari siapapun.

b. Keinginan Suami

Selain dari keinginan sendiri mereka (istri) biasanya didorong oleh suaminya untuk mengikuti program KB, karena mereka merasa itu adalah suatu kebutuhan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarganya.

c. Dorongan Kader

Dalam hal ini kader merupakan tenaga sukarela yang membantu kelancaran program KB. Kader di desa mempunyai arti yang sangat penting untuk memberikan motivasi/dorongan kepada masyarakat untuk mengikuti program KB.

B. Dampak Penggunaan Metode/Alat-alat Kontrasepsi Terhadap Kesehatan.

Masing-masing metode atau alat-alat kontrasepsi mempunyai dampak atau efek samping yang berbeda-beda dalam hal ini akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Metode Kontrasepsi Sederhana.

a. Metode Kontrasepsi Sederhana tanpa alat/obat.

1). Senggama Terputus

Metode ini tidak mempunyai efek samping namun mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain :

- a) Memerlukan penguasaan diri yang kuat.
- b) Kemungkinan ada sedikit cairan yang mengandung *spermatozoa* tertumpah dari *zakar* dan masuk kedalam *vagina* sehingga dapat terjadi kehamilan, meskipun sudah dilakukan pencabutan sebelum *mani* menyemprot.¹¹

2). Pantang berkala

Metode ini juga tidak mempunyai efek samping tapi juga mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain :

Masa istirahat (puasa) bersenggama sangat lama sehingga menimbulkan rasa kecewa dan kadang-kadang berakibat pasangan tersebut tidak bisa mentaati.¹²

b. Metode Kontrasepsi sederhana dengan alat/obat.

1) Kondom

Efek sampingnya antara lain :

¹¹ BKKBN, *Informasi Pelayanan Kontrasepsi KB* (Jakarta: T.p, 1993), hlm. 143.

¹² *Ibid.*, hlm. 145.

Adanya rasa nyeri dan panas akibat : Alergi terhadap karet kondom dan lecet-lecet pada kemaluan pria, akibat pemakaian tergesa-gesa/kurang pelicin.¹³

2) Tisu KB (*Intravag*)

Efek sampingnya :

- a. Gatal-gatal.
- b. Perubahan masa menstruasi 0,85%.
- c. Meningkatkan pengeluaran cairan vagina.
- d. Iritasi dinding vagina.¹⁴

2. Metode Kontrasepsi Efektif.

a. Pil

Efek sampingnya :

1) Perdarahan.

Gejala dan keluhan, terjadi bercak-bercak perdarahan di antara masa haid, terutama pada bulan-bulan pertama pemakaian pil KB.

2) Tekanan darah meninggi.

Tekanan darah yang sama atau lebih tinggi dari 140/90 mm Hg dalam keadaan istirahat. Penderita kadang-kadang merasa pusing atau terus pegal pada kuduknya.¹⁵ Hal ini seperti dialami oleh seorang responden yang mengatakan bahwa :

¹³ *Ibid.*, hlm. 150.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 161.

"Dulu saya menggunakan pil, tapi saya tidak cocok dan saya sering mengalami pusing-pusing karena darah tinggi, sehingga saya berkonsultasi kepada dokter dan saya disarankan untuk ganti KB karena kalau dibiarkan katanya berbahaya untuk kesehatan."¹⁶

3) Perubahan berat badan

Berat badan bertambah/berkurang beberapa kilogram dalam beberapa bulan setelah pemakaian pil KB. Hal ini sebagaimana dialami oleh salah seorang responden :

"Setelah saya mengikuti KB pil, saya mengalami kenaikan berat badan secara drastis, haid saya sedikit dan waktunya juga pendek tidak seperti dulu."¹⁷

4) Kloasma

Yaitu terjadi *hiperpigmentasi* berwarna coklat, tidak mempunyai bentuk tertentu dan biasanya timbul pada daerah dahi dan pipi sebelah atas.¹⁸ Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang responden bahwa:

"Waktu saya mengikuti metode pil saya mengalami perubahan pada bagian pipi saya, pipi saya terdapat bercak-bercak coklat seperti kotoran, dan saya perhatikan semakin lama semakin banyak (melebar), sehingga saya menghentikan metode tersebut, dan saya beralih ke metode *Tubektomi/Laparaskopi*."¹⁹

¹⁶ Wawancara, Tanggal 5 November 2004, Dengan Ibu Supeni Selaku Akseptor KB IUD Desa Karangjoho.

¹⁷ Wawancara, Tanggal 15 Oktober 2004, Dengan Ibu Restuti Selaku Akseptor Pil dan Kader Desa Larangan.

¹⁸ BKKBN, *Op. Cit.*, hlm. 163.

¹⁹ Wawancara, Tanggal 18 Oktober 2004, Dengan Ibu Tursinah Selaku Akseptor *Tubektomi* Desa Panunggalan.

5) Tromboemboli

Gejala yang timbul akibat tersumbatnya pembuluh darah oleh darah yang membeku (*trombos*). Gejala yang timbul tergantung dari bagian yang tersumbat, dan dapat terjadi di daerah otak, pembuluh vena atau paru-paru.

- 6) Air susu berkurang.
- 7) Rambut rontok.
- 8) *Varises*.
- 9) Perubahan *Libido* (sulit dinilai karena bersifat subjektif).
- 10) *Depresi* (rasa lesu, tak bersemangat dalam kerja/kehidupan).
- 11) Pusing dan sakit kepala.²⁰

b. Suntikan KB

Efek sampingnya antara lain :

- 1) Perdarahan yang tidak menentu.
- 2) Terjadi *amenoera* (tidak datang bulan) berkepanjangan.
- 3) Masih terjadi kemungkinan hamil.²¹

c. Susuk KB

Efek sampingnya :

- 1) Menimbulkan gangguan menstruasi, yaitu tidak mendapat menstruasi dan terjadi perdarahan yang tidak teratur.
- Hal ini sebagaimana dialami salah seorang responden bahwa :

²⁰ BKKBN, *Op. Cit.*, hlm. 161-165.

²¹ Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan* (Jakarta: EGC, 1998), hal. 445.

"Setelah saya melahirkan kemudian saya mengikuti program KB yaitu susuk kurang lebih setengah tahun, tapi setelah saya menggunakannya ternyata siklus haid saya tidak teratur, biasanya saya mengalami haid hanya satu minggu tapi kemudian berubah, saya sering sekali haid dalam satu bulan paling-paling sucinya hanya satu minggu atau sepuluh hari."²²

2) Berat badan bertambah.

3) Menimbulkan *akne*, ketegangan payudara.

4) Liang senggama terasa kering.²³

d. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) atau IUD (*Intra Uterine Device*).

Efek sampingnya:

1) Masih terjadi kehamilan dengan AKDR in situ.

2) Terdapat perdarahan.

3) Dapat terjadi infeksi.

4) Tali AKDR dapat menimbulkan perlukaan dan mengganggu hubungan seksual.

5) Tingkat akhir infeksi menimbulkan kemandulan primer dan sekunder dan kehamilan *ektopik*.²⁴ Hal ini sebagaimana dialami oleh salah

seorang responden bahwa:

"Dulu saya ikut program KB IUD, tapi setelah pemasangan sampai 4 bulan saya tidak mengalami haid, setelah lama saya biarkan ternyata saya mengalami hamil diluar kandungan padahal saat itu IUD belum dilepas. Setelah saya mendatangi bidan untuk melepasnya ternyata bidan tidak bersedia untuk mencabutnya karena menurutnya berbahaya, setelah itu saya beberapa kali

²² Wawancara, Tanggal 22 Oktober 2004, Dengan Ibu Supinah Selaku Akseptor KB Susuk Desa Panunggalan.

²³ Ida Bagus Gde Manuaba, *Op. Cit.*, hlm. 446.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 455.

pergi ke dokter spesialis kandungan untuk menjalani pemeriksaan. Dan sekarang kami beralih mengikuti KB dengan kondom karena saya rasa lebih aman.”²⁵

3. Metode Kontrasepsi Mantap.

a. Vasektomi

Efek sampingnya:

1) Perdarahan

2) Hematoma

Biasanya terjadi bila *skrotum* diberi beban yang berlebih-lebihan, misalnya: naik sepeda, duduk terlalu lama dalam kendaraan dengan jalanan yang rusak dan sebagainya.

3) Infeksi

Infeksi pada kulit *skrotum* cukup dengan mengobati menurut prinsip pengobatan luka kulit.

4) Granuloma Sperma

Dapat terjadi pada ujung *Proksimal Vas Diferens* atau pada *epidermis*. Gejalanya merupakan benjolan kenyal dengan kadang-kadang keluhan nyeri.

5) Antibodi Sperma

Sepuluh sampai dua pertiga akseptor vasektomi membentuk antibodi terhadap sperma.²⁶

²⁵ Wawancara, Tanggal 28 Oktober 2004, Dengan Ibu Rohyati Selaku Akseptor IUD dan Kader Desa Pengadegan.

²⁶ BKKBN, *Op. Cit.*, hlm. 215-216.

b. *Tubektomi*

- 1) *Perforasi Rahim.*
- 2) *Perlukaan kandung kencing.*
- 3) *Perlukaan usus.*
- 4) *Perdarahan Mesosalping.*
- 5) *Reaksi Vasoganal.*
- 6) *Kesalahan atau kegagalan mengidentifikasi tuba.*
- 7) *Pendarahan di daerah tuba.*
- 8) *Pendarahan karena perlukaan pembuluh darah besar.*
- 9) *Emboli udara atau gas.*
- 10) *Komplikasi yang terjadi pasca bedah.*²⁷

C. **Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Program KB dan Penggunaan Metode/Alat-alat Kontrasepsi.**

1. **Penyelesaian Hukum Islam Terhadap Program KB.**

Keluarga Berencana merupakan usaha manusia untuk mencegah terjadinya pertemuan antara *sperma* dengan *ovum* sehingga tidak terjadi pembuahan dalam rahim, lebih lanjut tidak terjadi kehamilan bagi seorang ibu, usaha pencegahan terhadap suatu benda yang semestinya benda tersebut berjalan sebagaimana mestinya atau hukum yang telah dijadikan untuknya, dengan adanya usaha-usaha manusia sehingga berubah arah yang akan dilalui, dengan kata lain tidak berfungsi kejadian yang diciptakan oleh Allah.

hlm. 37 ²⁷ BKKBN, *Kapita Selekta Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi* (Jakarta: t.p., 1996/1997),

Jika dilihat tentang metode KB, hampir seluruhnya merupakan usaha pencegahan terjadinya pertemuan antara sel *mani* dan *ovum* wanita, sehingga keduanya tidak bertemu secara wajar sebagaimana mestinya, sedangkan dengan adanya pencegahan tersebut sudah tentu mengubah proses dari yang wajar menjadi tidak wajar karena dihalangi dengan alat atau obat, dengan kata lain tidak sesuai dengan fitrah yang seharusnya.

Mengubah arah yang semestinya fitrah itu berjalan menurut jalur yang sudah diatur dan ditentukan oleh Tuhan memang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun pelaksanaan KB merupakan salah satu usaha yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, dan untuk menghilangkan darurat yaitu: untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, ataupun untuk menjaga peledakan penduduk yang tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu negara, sehingga cara pencegahan kelahiran dipandang tepat untuk dilaksanakannya, dalam hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

وَأِنْ الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ
 "Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang (yang haram)." ²⁸

Begitu juga dalam Al Qur'an ada anjuran agar dipersiapkan generasi penerus yang kuat, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nisā ayat 9 yang berbunyi:

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 358.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka." ²⁹

Ayat yang lain menganjurkan supaya seorang ibu menyusui bayinya selama dua tahun, dalam hal ini berarti seorang ibu hendaknya selalu menjaga jarak kelahiran antara dua kelahiran. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..." ³⁰

Kemudian juga disebutkan dalam Q.S Al-Ahqāf ayat 15 yang berbunyi:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

"... Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan..." ³¹

Ajaran Islam jauh sebelumnya telah memberi gambaran serta anjuran dengan cara yang sederhana, tetapi sebaliknya memberi jalan serta kemudahan yang amat besar untuk manusia guna mengatur dan memakmurkan serta mewujudkan kesejahteraan dari unit terkecil sampai kepada keluarga yang besar yaitu sebuah negara, dimana sangat butuh partisipasi dari seluruh anggota masyarakat demi tercapainya kesejahteraan lahir maupun batin.

²⁹ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm. 167.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

³¹ *Ibid.*, hlm. 1129.

Islam sudah mengenal metode KB yang cukup sederhana dan pernah dipraktikkan oleh sahabat Nabi sendiri dengan cara 'azl sebagaimana telah penulis sebutkan di muka dalam sebuah hadits tentang 'azl.

Keluarga Berencana itu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memelihara kemaslahatan umum yang sangat dibutuhkan untuk memelihara kesehatan ibu dan anak serta menjaga keseimbangan antara perkembangan penduduk yang begitu cepat dengan perkembangan ekonomi yang ada sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin, yang menjadi salah satu di antara tujuan syara', dalam hal ini berlakulah kaidah *fihiyyah* sebagai berikut:

الْحَاجَةُ تُنْزَلُ مَنَزَلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً
 "Kebutuhan itu ditempatkan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus"³²

Jadi yang dimaksud kaidah tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa keringanan itu tidak hanya terbatas pada yang darurat akan tetapi dapat disamakan dengan kebutuhan atau hajat yang sangat diperlukan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan KB itu sangat ditentukan oleh kepentingan yang mendesak maka dibolehkan, akan tetapi jika KB itu untuk kepentingan berbuat maksiat atau perzinaan jelas tidak boleh (haram). Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih:

الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

hlm. 79. ³² Imam Musbikin, *Qowa'id al-Fihiyyah* (Cet; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001),

"Keringanan (rukhsah) itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan." ³³

Kemudian jika suatu negara masih sangat luas daerahnya sedang penduduknya amat jarang, sehingga kekurangan tenaga untuk mengurus daerah tersebut dan apabila dibiarkan akan berakibat buruk, maka sudah tentu pembatasan kelahiran ini tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini berlaku hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أُخْتِ مَسْوَرِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَسْوَرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَبِّ [ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ] وَأَنْهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ فَفَتَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ ³⁴ مُكَاتِرِبُكُمْ الْأُمَمَ.

"Diriwayatkan oleh Abī Dāwud ⇔ Ahmad bin Ibrāhīm ⇔ Yazīd bin Harūn ⇔ Mustalim bin Sa'īd bin Ukhti Mansūr bin Zāzān ⇔ Mansūr ⇔ Mu'āwiyah bin Qurrah ⇔ Ma'qil bin Yāsar r.a dia berkata: Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan beliau bersabda: "Sesungguhnya saya mendapatkan bagian wanita berkedudukan tinggi dan cantik tetapi dia mandul. Bolehkah saya mengawininya? Jawab beliau: "tidak boleh." lalu dia menghadap beliau kedua kalinya dengan maksud yang sama, maka beliau bersabda: "Kawinilah wanita yang suka mencintai suaminya lagi produktif." Sesungguhnya aku bangga terhadap umat-umat lainnya dengan banyaknya kamu." ³⁵

³³ Ibid., hlm. 89.

³⁴ Imām Hafidz Abū Dāwud Sulaimān bin Asy-as bin Ishak al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, "Kitab an-Nikāh Bab Nahī an-Tazwiji man lam Yatid Minannisā", Jilid II (Mesir: al-Maktabah Wal matbu'ah wa Auladihi, 1371 H), hlm. 471.

³⁵ Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaludin, Tarjamah Sunan Abu Dawud, Jilid III (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 4.

Menurut hadits di atas menghendaki banyaknya keturunan sehingga diperintahkan untuk menikah dengan wanita yang subur, ini berarti pertumbuhan penduduk masih sangat diperlukan bagi pengelolaan ekonomi, akan tetapi kalau perimbangan penduduk dengan luasnya daerah sudah mengarah akan timbulnya ledakan penduduk, maka tindakan untuk melakukan KB dengan maksud mengendalikan peledakan penduduk agar tetap terpelihara perimbangan dengan anjuran berlomba-lomba mendapatkan keturunan sebagaimana hadits tersebut di atas sudah tidak diperlukan lagi.

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَاعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ³⁶

"Diriwayatkan oleh Muslim ⇨ Yahya at-Tamimi ⇨ Ibrahim ibnu sa'ad ⇨ Ibnu Syihāb ⇨ Amir ibnu Sa'ad ⇨ Ayahnya berkata: Rasulullah SAW menjenguk saya pada saat Haji wada', pada waktu saya sakit, saya minta disembuhkan olehnya pada waktu menjelang kematian, kemudian saya mempunyai harta, dan saya tidak akan meninggal dunia dan saya mempunyai anak perempuan, bolehkah saya mewariskan kecuali pada anak perempuan saya, bolehkah saya bersedekah dengan sepertiga harta saya? Tidak, kemudian saya bertanya lagi bolehkah saya bersedekah dengan setengahnya? Tidak, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak."

³⁶ Imām Ibnu Husain Muslim bin Hajjāj ibn Muslim Qusyairi an-Naisāburī, Jami'us Shahih Muslim, "Kitab Wasiat Bab Wasiat bisulus", Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 71.



Demikian juga apabila ditinjau dari tujuan syara' yang salah satunya untuk memelihara keturunan (حفظ النسل). Kalau dalam suatu daerah perkembangan penduduk begitu meledak sehingga persediaan sumber-sumber ekonomi tidak mungkin lagi diharapkan dan tidak mencukupi, maka akan menyebabkan timbulnya kekacauan, kemiskinan dan tidak terpeliharanya kelangsungan hidup, keturunan di suatu daerah, maka tindakan pencegahan terhadap pengendalian penduduk itu merupakan tindakan yang tidak tercela dan tidak terlarang.

Melihat hal-hal tersebut di atas berarti bahwa hukum dibolehkan atau tidaknya KB tergantung pada berbagai hal, dan para ulama yang memperbolehkan KB mempunyai argumen atau alasan-alasan tersendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Ulama-ulama Fiqih

Menurut Syekh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh 'Abd. Salam Arief bahwa, kalau program KB itu dimaksudkan sebagai pembatasan keluarga atau anak (تَحْدِيدُ النُّسْلِ) dalam jumlah tertentu misalnya dua atau tiga untuk setiap keluarga dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali, maka hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan pula dengan hukum alam dan hikmah Allah dalam penciptaan manusia di tengah-tengah alam semesta agar berkembangbiak dan dapat memanfaatkan karunia-Nya untuk kesejahteraan hidupnya. Tetapi jika program KB itu dimaksudkan sebagai usaha pengaturan keluarga/penjarangan kelahiran (نَظِيمُ النُّسْلِ) atau usaha pencegahan

kehamilan sementara atau selamanya, sehubungan dengan situasi dan kondisi khusus untuk kepentingan keluarga bersangkutan atau untuk kepentingan masyarakat dan negara, maka tidak dilarang oleh agama.³⁷

Dari pernyataan beliau dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dibolehkan atau tidaknya KB tergantung pada tujuan orang itu sendiri terhadap program KB. Jadi, walaupun program tersebut dibolehkan dalam Islam tapi kalau tujuannya untuk pembatasan kelahiran jelas dilarang oleh Islam.

Hukum KB selain tergantung pada tujuan juga tergantung pada alasan-alasan apa yang melatarbelakanginya, sebagaimana telah disebutkan dalam bab II, bahwa para ulama mempunyai alasan-alasan yang berbeda yaitu sebagai berikut:

Menurut Syaikh Sāyyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih as-Sunnah* bahwa: "Pembatasan kelahiran dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya, yang tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula kalau istri keadaannya lemah atau gampang hamil atau suaminya dalam keadaan miskin. Dalam keadaan seperti tersebut di atas dibolehkan ber-KB."³⁸

³⁷ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Cet. I; Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 17.

³⁸ Syaikh Sayyid Sābiq, *Fiqih as-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H), hlm. 167-168.

Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulumuddin* mengatakan bahwa 'azl itu hukumnya makruh dengan alasan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Pada budak belian yaitu memelihara milik dari kerusakan dengan berhaknya budak itu untuk merdeka, dan bertujuan untuk mengekalkan milik dengan meninggalkan kemerdekaan.
- 2). Mengekalkan kecantikan istri dari kegemukannya untuk mengekalkan bersenang-senang dengannya dan mengekalkan hidup istri karena takut kemiskinan.
- 3). Takut terhadap banyaknya kesempitan karena banyaknya anak, dan menjaga diri dari kebutuhan terhadap kelelahan dan masuk ke lembah keburukan, hal ini tidak dilarang karena sedikit kesempitan itu menolong agama.³⁹

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku *Halal dan Haram* mengatakan bahwa alasan-alasan yang membolehkan KB menurut beliau adalah:

- 1). Karena takut akan keselamatan hidup si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan, setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya.
- 2). Karena khawatir terjatuh ke dalam kesulitan duniawi yang kadang-kadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia

³⁹ Imām Hāmid Muhammad Ghāzālī Mutawafināh, *Ihya' 'Ulumuddīn*, Jilid II (Beirut: Dār al-fikr, 1415 H), hlm. 59.

mau menerima yang haram dalam melakukan hal-hal yang terlarang demi kepentingan anak.

- 3). Khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.
- 4). Khawatir terhadap wanita (istri) yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru.⁴⁰

Menurut Syekh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh 'Abd. Salam Arief diperbolehkannya KB dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain:

- 1). Terpeliharanya kesehatan, keselamatan, ibu si anak baik jasmani maupun rohani selama mengandung, melahirkan dan memelihara anak.
- 2). Terpeliharanya kesehatan, keselamatan, rohani dan jasmani si anak sendiri.
- 3). Terjaminnya masa depan pendidikan si anak supaya menjadi generasi yang kuat.⁴¹

Menurut Mahjuddin dalam buku *Masailul Fiqhiyyah* mengatakan bahwa pelaksanaan KB dibolehkan dalam ajaran Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya agar menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya, jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurusi

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, terj. Abu Sa'id al-Falahi-Aunur Rafik Shaleh Tamhid (Cet. IV; Jakarta: Rabbani Press, 2004), hlm. 223.

⁴¹ 'Abd. Salamp Arief, *Op. Cit.*, hlm. 172.

masa depannya, yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menanggung biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya.⁴²

Sedangkan MUI (Majlis Ulama Indonesia) pada tanggal 17 sampai dengan 20 oktober 1983 memberikan keputusan-keputusan tentang KB yang pokok-pokok isi fatwanya itu adalah sebagai berikut:

- 1). Keluarga Berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum agama, undang-undang Negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.
- 2). Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan shalih.
- 3). Pelaksanaan Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan suka rela dengan penuh pertimbangan faktor agama dan adat istiadat dan ditempuh dengan cara yang bersifat insani.
- 4). Pelaksanaan program Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan disepakati oleh suami istri.
- 5). Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim IUD (*Intra Uterine Devices*) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dibenarkan jika pemasangan, dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain.
- 6). Melakukan *vasektomi* (usaha mengikat/memotong saluran benih pria (*vasdeferens*), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan *tubektomi* (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari Ibu/Bapak terhadap anak keturunannya

⁴² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah* (Cet. III; Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 59.

yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si Ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi.⁴³

Selain itu terdapat juga dalam **Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah** dalam permasalahan Keluarga Berencana bagian penjelasan point 4,5,6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut:

- 4). Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah: sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan, atau dengan cara merusak/merobah organ yang bersangkutan, seperti memotong mengikat dan lain-lain.
- 5). Penjarangan kehamilan dapat dibenarkan sebagai kondisi darurat atas dasar kesehatan dan pendidikan dengan persetujuan suami istri dengan pertimbangan dokter ahli dan ahli agama.
- 6). Yang dimaksud dalam kriteria darurat ialah:
 - a) Mengkhawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan, bila hal itu diketahui dengan pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya.
 - b) Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat faktor-faktor kesempitan penghidupan, seperti kekhawatiran akan terseret menerima hal-hal yang haram atau menjalankan/melanggar larangan karena didorong oleh kepentingan anak-anak.
 - c) Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran terlalu rapat.
- 7). Pertimbangan darurat bersifat individu dan tidak dibenarkan keluarnya undang-undang, sebab akan bersifat memaksa. Oleh karenanya, ⁴⁴ persetujuan bulat antara suami istri benar-benar diperlukan.

b. Menurut Tokoh Agama Kecamatan Pengadegan.

Menurut Bapak **Samin Ali Masuri** selaku tokoh agama Desa Panunggalan, berpendapat bahwa: "Hukum Keluarga Berencana itu tergantung dari tujuan orang itu sendiri terhadap program KB kalau

⁴³ Depag. RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: t.p., 2003), hlm. 191.

⁴⁴ *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. III; Yogyakarta: t.p., t.t.), hlm. 309-310.

tujuannya untuk menghilangkan keturunan jelas itu tidak boleh, tapi kalau tujuannya untuk menjarangkan atau mengatur itu dibolehkan misalnya untuk mengatur jarak kelahiran supaya berjarak 1 tahun atau 4 tahun maka itu diperbolehkan. Jadi KB itu diperbolehkan karena bertujuan untuk kemaslahatan umat, karena walaupun anak itu dari Tuhan tapi kalau terlalu banyak anak akhirnya pusing juga. Mengenai hukum penggunaan alat-alat kontrasepsi menurut beliau ada yang diperbolehkan ada juga yang dilarang adapun KB yang ideal untuk agama adalah pil, suntik, susuk, dan untuk KB spiral/IUD tidak cocok menurut agama karena dalam penggunaannya memperlihatkan aurat wanita. Kemudian untuk KB yang dilarang agama adalah: *vasektomi* dan *tubektomi*, hal ini dikarenakan menyalahi kodrat atau aturan agama, saluran yang seharusnya disalurkan kenapa diputus. Padahal masih banyak cara-cara KB lain yang tidak bertentangan dengan agama.”⁴⁵

Menurut Bapak Supana selaku tokoh agama Desa Bedagas, berpendapat bahwa: “Hukum KB itu tergantung niat orang itu sendiri kalau niatnya untuk menjalankan perintah agama, agar dalam menjalankan ibadahnya tidak ada hambatan dan untuk bisa membayar pendidikan anak supaya tidak terbengkalai maka hukumnya boleh, tapi kalau niatnya supaya tidak repot atau tujuan yang tidak benar misalnya mengikuti KB supaya bisa berselingkuh maka itu tidak boleh. KB itu merupakan suatu upaya untuk menjarangkan kehamilan, dan suatu upaya

⁴⁵ Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2004 Dengan Bapak Ali Masruri Selaku Tokoh Agama Desa Panunggalan.

itu merupakan suatu usaha dan usaha itu bisa dikatakan wajib, terutama usaha untuk melaksanakan kebaikan. Mengenai program KB sebenarnya telah dipraktekan sejak zaman Nabi SAW yaitu dengan cara '*azl (coitus interruptus)*'. Jadi hukum KB itu boleh selama cara-caranya sesuai dengan cara-cara yang di sya'riatkan oleh Islam. Sedangkan metode KB dengan *vasektomi* dan *tubektomi* itu tidak boleh, karena merusak struktur organ tubuh, yang semestinya tidak rusak supaya orang tersebut bisa hamil, diprovokasi untuk tidak hamil, Maka hal itu tidak boleh, tapi kalau menurut medis seorang ibu kalau dibiarkan hamil lagi akan berdampak jelek terhadap kesehatan, maka hal itu dikategorikan kehukum darurat/keharusan."⁴⁶

Menurut Bapak **Rolhidin** selaku tokoh agama Desa Karangjoho, berpendapat bahwa: "Sebenarnya KB itu adalah permasalahan darurat, dan darurat itu bersifat relatif ditinjau dari segi ekonomi dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan nash yang menyatakan bahwa "*jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka*". Dari nash tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa lebih baik kita menjaga keluarga kita dan tidak boleh menelantarkan anak-anak kita, lebih baik kita mempunyai keluarga kecil tapi terurus dari pada mempunyai keluarga besar tapi tidak terurus sehingga mereka banyak berbuat dosa. Jadi, intinya menjaga keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dengan keluarga yang tidak

⁴⁶ Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2004 Dengan Bapak Supana Selaku Tokoh Agama Desa Bedagas.

terlalu banyak akan mudah untuk diatur dari pada jumlah keluarga yang terlalu banyak.”⁴⁷

Menurut Ibu Halimah selaku tokoh agama Desa Larangan berpendapat bahwa: “Hukum KB itu boleh, demi tercapainya kemaslahatan umat. Yang dimaksud kemaslahatan umat itu termasuk kemaslahatan untuk kesehatan ibu dan anak, kemaslahatan keluarga dan kemaslahatan negara. Jika dalam suatu keluarga seorang ibu dibiarkan terus hamil/melahirkan mungkin akan berdampak buruk terhadap kesehatannya dan kesehatan anak-anaknya, dan apabila dalam suatu negara penduduknya terlalu banyak dan penambahan penduduk dibiarkan begitu saja, tentunya akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam hal pendidikan, kesehatan maupun perekonomian, sehingga hukum KB itu boleh menurut hukum Islam, tapi walaupun demikian kita sebagai umat Islam harus memperhatikan metodo-metode apa saja yang tidak melanggar *syari'at* Islam seperti: pil, suntik, susuk, kondom dan sebagainya, tetapi untuk KB yang sifatnya permanen seperti *vasektomi* dan *tubektomi* dengan jalan pemutusan saluran indung telur atau saluran sperma itu dilarang, karena melanggar fitrah Allah tetapi seandainya hanya diikat itu boleh, selama ikatan itu bisa dikembalikan seperti sedia kala dan dapat menyebabkan kehamilan.”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara, Tanggal 7 November 2004 Dengan Bapak Rolhidin Selaku Tokoh Agama Desa Karangjoho.

⁴⁸ Wawancara, Tanggal 17 Oktober 2004 Dengan Ibu Halimah Selaku Tokoh Agama Desa Larangan.

Menurut Bapak **Sumar H.S** selaku tokoh agama Desa Bedagas berpendapat bahwa: "KB itu hukumnya boleh untuk kepentingan anak dan pendidikannya, tapi kalau program itu bertujuan untuk membatasi jumlah anak, misalnya: dua anak cukup maka itu bertentangan dengan agama. Sebenarnya metode KB sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya masih hidup. KB dengan *steril* itu tidak diperbolehkan dalam agama, karena termasuk pembunuhan terhadap anak-anak, padahal anak-anak merupakan penerus perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW."⁴⁹

2. Hukum Metode Kontrasepsi atau Penggunaan alat-alat Kontrasepsi.
Sedangkan untuk hukum penggunaan metode atau alat-alat kontrasepsi adalah selama penggunaan tidak merubah ciptaan Allah dalam pengertian tidak merusak organ tubuh yang seharusnya berfungsi dijadikan tidak berfungsi sama sekali dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syari'at* maka hal tersebut dibolehkan. Dalam hal ini yang masih memerlukan perhatian khusus diantaranya adalah KB dengan metode IUD, vasektomi dan tubektomi.

Menurut **Chuzaimah T. Yanggo** dan **Hafidz Anshary** memberikan kesimpulan tentang hukum KB dan penggunaan alat-alat kontrasepsi adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Wawancara. Tanggal 25 Oktober 2004 Dengan Bapak Sumar H.S Selaku Tokoh Agama Desa Bedagas.

- 1). Ber-KB untuk tujuan perencanaan dan penjarangan kelahiran anak, berdasarkan kondisi dan kemampuan keluarga yang bersangkutan, dapat dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2). Penggunaan alat kontrasepsi teknologis seperti pil, suntikan, susuk KB (kontrasepsi hormonal) dapat dibenarkan.
- 3). Penggunaan alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim (IUD) seperti spiral dapat dibenarkan bila dipasang oleh paramedis wanita.
- 4). Ber-KB dengan cara sterilisasi yaitu *vasektomi* bagi pria dan *tubektomi* bagi wanita, pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam karena telah merusak organ tubuh dan mempunyai dampak negatif yang lebih jauh apabila salah satu suami/istri meninggal. Kecuali karena darurat misalnya salah seorang suami/istri berpenyakit yang dapat menurun kepada calon anak dalam rahim sehingga mengakibatkan anak cacat. Termasuk sterilisasi ini adalah pemandulan dan pengkebirian (*ikhtisha'*) non operasi.⁵⁰

Menurut Ali Akbar dalam bukunya *Merawat Cinta Kasih* berpendapat bahwa mencegah kehamilan dengan IUD itu diharamkan oleh Islam, karena spiral harus di pasang oleh dokter/bidan yang mesti melihat *faraj* Perempuan yang bukan muhrimnya. Sifat IUD adalah mencegah *ovum* yang sudah dibuahi untuk tumbuh di rahim (*nidasi*), Sehingga menyebabkan telur yang sudah berbuah ini gugur (*abortus*) karena itu sama dengan pengguguran, dan cara lain yang juga diharamkan oleh Islam adalah

⁵⁰ Chuzaimah T. Yanggo, Hafidz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I.; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 153.



vasektomi (memotong saluran *sperma*) dan *tubektomi* (memotong saluran telur wanita), Sehingga *sperma* tidak dapat disalurkan keluar, dan tidak dapat lagi menemui telur perempuan, dan akibatnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi mandul selama hidupnya.⁵¹

Menurut Masjful Zuhdi berpendapat bahwa *sterilisasi* baik untuk laki-laki (*vasektomi*) maupun untuk perempuan (*tubektomi*) menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipal, ialah:

- 1). *Sterilisasi (vasektomi dan tubektomi)* berakibat pemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni: perkawinan lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.
 - 2). Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur)
 - 3). Melihat aurat orang lain (aurat besar). Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain, meskipun sama jenis kelaminnya.⁵²
- Walaupun demikian dalam bukunya beliau memberi catatan bahwa: Islam hanya membolehkan *sterilisasi* pada laki-laki/wanita karena semata-mata alasan medis, selain alasan medis, seperti banyak anak atau kemiskinan

⁵¹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Cet. XXI; Jakarta: Pustaka Antara, 1997), hlm. 53.

⁵² Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Cet. X; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 68-69.

tidak dapat dijadikan alasan untuk sterilisasi. Tetapi ia dapat menggunakan cara-cara atau alat-alat kontrasepsi yang diizinkan oleh Islam.⁵³

Dari berbagai pendapat tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa mayoritas ulama dan tokoh-tokoh agama di Kecamatan Pengadegan menyetujui program KB, selama tidak melanggar *syari'at* Islam. Hal tersebut dikarenakan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain: Faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya yang salah satu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat.

Keluarga Berencana dibolehkan dalam Islam, apabila tujuannya untuk menjarangkan kelahiran atau mengatur jarak kelahiran anak (تنظيم النسل) bukan untuk membatasi kelahiran (تحييد النسل) dan untuk metode KB IUD, selama pemasangannya dilakukan oleh tenaga medis wanita atau dapat dilakukan oleh tenaga medis laki-laki dengan syarat harus ditemani oleh suaminya atau paling tidak ditemani wanita lain maka itu dibolehkan, karena kedudukan antara dokter dan pasien bukan muhrim. Sedangkan untuk metode sterilisasi (*vasektomi* dan *tubektomi*) karena dalam pelaksanaannya harus memotong bagian organ tubuh, maka hal tersebut tergantung dari bisa atau tidaknya pemulihan fungsi organ tubuh yang telah diikat/dipotong tersebut. Selama ilmu pengetahuan belum mampu mengembalikan fungsi organ sebagaimana mestinya maka masih dilarang, tetapi jika ternyata kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran mampu menyambung-bagian yang telah diikat atau dipotong sehingga berfungsi seperti semula maka larangan tersebut

⁵³ Ibid., hlm. 71.

dengan sendirinya dapat ditoleransi. Hal ini sesuai dengan kaedah usul yang berbunyi:

الْأَحْكَامُ تَدُورُ مَعَ عِلَّتِهَا وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum itu berkisar bersama 'illatnya pada waktu adanya 'illat dan pada waktu tak adanya."⁵⁴

Karena menurut referensi yang penulis peroleh ternyata metode *vasektomi* dan *tubektomi* itu dapat dilakukan pemulihan kesuburan, bagi mereka yang ingin mempunyai kesuburan lagi yaitu dengan cara *rekanalisasi* (penyambungan kembali) saluran *tuba fallopi* atau *vas deferens* dengan operasi mikro. Angka keberhasilan operasi mikro *rekanalisasi* ini hampir 100% dan angka kehamilan 35%.⁵⁵

Namun demikian tidak semua peserta kontrasepsi mantap dapat dengan mudah memperoleh pelayanan *rekanalisasi*, karena biayanya masih cukup tinggi dan disamping itu keberhasilan operasi *rekanalisasi* ditentukan pula oleh beberapa faktor.⁵⁶

Sedangkan menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu **Wibiyanti Sekar Jagad** mengatakan bahwa "untuk melakukan penyambungan kembali itu bisa tapi mempunyai resiko besar, yaitu terjadinya kehamilan *ektopik* (kehamilan diluar kandungan)."⁵⁷

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 68

⁵⁵ *Kapita Selekta Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi*, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁵⁶ *Buku Saku Kontrasepsi Mantap Untuk Kader* (Jakarta: PKMI, 1989), hlm. 27.

⁵⁷ Wawancara, Tanggal 27 Februari 2005 Dengan Ibu Wibiyanti Sekar Jagad Selaku Bidan.

Para ulama fiqih yang membolehkan KB telah sepakat bahwa hal-hal yang membolehkan KB adalah untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, selain itu juga untuk menghindari kesempitan-kesempitan keluarga yang diakibatkan terlalu banyak anak.

Dewasa ini program KB di Kecamatan Pengadegan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingginya kesadaran masyarakat terhadap program KB, kepengurusan dan program-program yang ada dapat terlaksana dengan baik, dari tingkat Kecamatan sampai tingkat desa.

Namun demikian, masih banyak persoalan-persoalan lain yang perlu dipecahkan sehubungan dengan program KB, di antaranya adalah:

1. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum metode/ penggunaan alat-alat kontrasepsi.

2. Kurangnya penanganan terhadap efek samping yang ditimbulkan akibat pemakaian alat-alat kontrasepsi.

Walaupun penduduk di Kecamatan Pengadegan mayoritas beragama Islam, tapi masih banyak pengguna metode sterilisasi/tubektomi/MOW yaitu sebanyak 272 akseptor,⁵⁸ dan mereka menggunakan metode tersebut tidak semata-mata untuk menjaga kesehatan tetapi ada yang bertujuan untuk membatasi keturunan/anak (تَحْدِيدُ النَّسْلِ). Mereka mengikuti metode ini supaya tidak punya anak lagi dan tidak perlu repot-repot lagi tiap hari makan pil atau tiap bulan suntik, padahal seharusnya tidak demikian dan pengikut metode ini tidak hanya keluarga menengah ke bawah saja akan tetapi banyak

⁵⁸ Lihat Tabel X Pada Bab III.



keluarga menengah ke atas yang mengikutinya, yang seandainya mempunyai anak lagipun masih mampu membiayai kehidupan mereka.

Pelaksanaan KB dan pemakaian alat-alat kontrasepsi, yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Pengadegan, masih memerlukan adanya bimbingan, penyuluhan ataupun informasi dari para tokoh agama setempat, sehingga program KB dapat terlaksana dengan baik tanpa menyalahi aturan hukum Islam. Sehingga masyarakat benar-benar tahu dan paham KB apa yang di bolehkan dalam Islam dan mana yang dilarang oleh Islam. Masyarakat muslim hendaknya tidak mengikuti metode KB yang sifatnya permanen dengan tujuan tidak mempunyai anak lagi, tapi setidaknya mereka menggunakan metode yang sifatnya menunda bukan untuk menghilangkan atau membatasi, kelahiran dengan alasan khawatir tidak mampu mencukupi kebutuhan kalau sampai punya anak lagi, karena sebenarnya masalah kehamilan itu adalah masalah takdir dari Allah SWT. Dengan demikian walaupun kita melakukan berbagai cara untuk menghalangi terjadinya kehamilan, tetapi kalau Allah menghendaki adanya kehamilan, nicaya itu pasti akan terjadi, dan manusia tidak mungkin bisa menghalanginya. Sebaliknya sekalipun manusia tidak menggunakan alat kontrasepsi, tapi kalau Allah tidak menghendaki terjadinya kehamilan, tanpa menggunakan alat kontrasepsi pun orang tersebut tidak mungkin hamil. Meskipun demikian KB hanya merupakan ikhtiar supaya tidak melenceng dari ajaran Islam.

Selain itu efek samping dari penggunaan alat-alat kontrasepsi begitu besar sebagaimana dirasakan oleh perempuan-perempuan di Kecamatan Pengadegan sebagaimana telah penulis paparkan di depan. Walaupun tidak semua akseptor KB di Pengadegan merasakannya, tapi seharusnya pemerintah selalu memperhatikannya dengan baik. Jadi dalam hal ini pemerintah tidak hanya memperhatikan keberhasilan dalam penekanan laju pertumbuhan penduduk saja tetapi juga memperhatikan kesehatan peserta Keluarga Berencana. Sehingga program tersebut diharapkan tidak menimbulkan *mudarat* yang baru bagi pemakainya, karena itu justru dilarang, hal ini sebagai mana bunyi kaidah *fiqhiyyah*:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ⁵⁹

*"Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan pula."*⁵⁹

Program KB di Kecamatan Pengadegan hampir seluruhnya diikuti oleh perempuan, peran serta pria masih sangat kurang sehingga efek sampingnya pun banyak dirasakan oleh kaum perempuan, padahal seharusnya program KB menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Jadi tidak hanya perempuan saja yang dituntut mengikuti KB, tetapi laki-laki juga harus mempunyai peran yang sama dalam upaya pengendalian kelahiran.

⁵⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 441

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penyusun lakukan baik melalui wawancara maupun pengamatan dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Keluarga Berencana di Kecamatan Pengadegan memperoleh respon yang begitu baik dari masyarakat, karena hampir setiap keluarga PUS (Pasangan Usia Subur) mengikuti KB, kebanyakan mereka mengikuti program KB atas kesadaran sendiri tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun atau biasa disebut KB mandiri. Di antara tujuan mereka mengikuti KB adalah: untuk mengatur jarak kelahiran anak, untuk pengendalian anak, untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, supaya tidak mempunyai anak lagi, untuk menjaga kecantikan, untuk membentuk NKKBS. Sedangkan alasan-alasan yang melatarbelakangi mereka mengikuti KB di antaranya: alasan ekonomi, alasan pendidikan, alasan kesehatan. Di antara metode atau alat kontrasepsi yang biasa mereka ikuti dan tercatat dalam laporan Kecamatan antara lain: pil, suntik, susuk/implant, IUD, vasektomi, tubektomi, kondom, untuk metode senggama terputus dan pantang berkala tidak tercatat karena itu merupakan metode yang alami dalam metode KB sehingga tidak memerlukan peralatan. Setiap pasangan menyadari akan pentingnya KB untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera lahir dan batin. Namun demikian efek samping yang ditimbulkan akibat pemakaian alat-alat kontrasepsi terhadap kesehatan

sangatlah besar, terutama dirasakan sekali oleh perempuan, tapi ada juga yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap kesehatan.

2. Hukum Keluarga Berencana menurut Islam tergantung pada dua segi yaitu dari segi tujuan dan metode. KB yang dibolehkan menurut sebagian besar ulama adalah apabila KB tersebut bertujuan untuk menjarangkan kelahiran atau mengatur keturunan, misalnya: mengatur jarak kelahiran anak untuk 2 atau 3 tahun supaya seorang ibu tidak mengalami kerepotan dalam mengurus anak-anaknya. Adapun jika program KB tersebut bertujuan untuk membatasi kelahiran maka itu dilarang, misalnya membatasi jumlah anak hanya 1 atau 2 orang saja. Ulama-ulama yang membolehkan program KB di antaranya: Sayyid Sābiq, Imam al-Ghazālī, Yusuf Qardhawi, Syekh Mahmud Syaltut demikian juga dengan MUI tidak melarang adanya program KB. Adapun hukum metode kontrasepsi seperti: pantang berkala, senggama terputus, kondom, pil, suntik, susuk, dan tisu KB menurut sebagian besar ulama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun penggunaan alat kontrasepsi IUD menurut sebagian besar ulama itu boleh selama pemasangannya dilakukan oleh tenaga medis perempuan atau dilakukan oleh tenaga medis laki-laki dengan ditemani suami atau wanita lain, maka tidak menyalahi aturan sya'riat Islam. Sedangkan untuk program *vasektomi* dan *tubektomi* selama ilmu kedokteran belum mampu mengembalikan fungsi organ seperti semula maka tetap dilarang, tetapi jika dewasa ini fungsi organ tersebut memang dapat dilakukan *rekanalisasi* (penyambungan kembali) maka hal itu dapat ditoleransi dan tidak dilarang.



B. Saran-saran

1. Kepada Akseptor

- a. Pengaturan kehamilan itu memang diperlukan untuk menjaga kesehatan ibu, anak, dan keluarga, tapi hendaknya mereka selalu memperhatikan metode-metode yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Walaupun Keluarga Berencana itu diperbolehkan dalam Islam tapi kita tidak boleh menyalahgunakannya, karena KB itu merupakan persoalan darurat, dan darurat itu tidak berlaku untuk hal-hal kemaksiatan.

2. Kepada PLKB

- a. Hendaknya PLKB selaku tenaga penyuluh di lapangan senantiasa memberikan penjelasan-penjelasan dalam berbagai segi seperti: penjelasan adanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alat kontrasepsi dan sebagainya. Sehingga masyarakat benar-benar tahu KB apa yang lebih aman untuknya.
- b. Hendaknya semua keluhan-keluhan dari masyarakat dicatat dan dilaporkan, sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah akan adanya dampak positif dan negatif dari KB, sehingga program KB tidak hanya dibuat untuk menekan jumlah penduduk tetapi benar-benar memperhatikan kesehatan peserta KB.

3. Kepada tokoh agama

- a. Hendaknya para tokoh agama senantiasa memberikan arahan, pengertian, dan pemahaman, mengenai program KB apa saja yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

- b. Memberikan arahan tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera melalui metode KB yang tidak melanggar hukum Islam.

C. Kata Penutup

Demikianlah skripsi ini penyusun buat dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada, dan keterbatasan ilmu yang penyusun miliki. Oleh karena itu semua kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan ampunan atas segala kesalahan-kesalahan yang penulis lakukan, dan senantiasa memberikan taufik serta hidayah-Nya kepada kita. *Amin-amin Ya Robbal 'Alamin*

Purwokerto, 17 Maret 2005



Wiwit Priyanti
NIM. 00264039

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan dkk. *Islam dan Rekonstruksi Seksualitas*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Cet. XXI. Jakarta: Pustaka Antara, 1997.
- Al-Assijistānī, Imām Hāfīdz Abū Dāwud Sulaimān bin Asy'as bin Ishāq. *Sunan Abī Dāwud*. Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhārī, Imām Abu Abdillāh Muhammad Bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Mughīrah bin Bardizbah. *Shahih Bukhārī*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Ghazālī, Imam. *Ihya' 'Ulūmudīn*. Jilid III. terj. Mohammad Zuhry. Semarang: Asy-Syifa', 2003.
- Al-Sabīq, Syaikh Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H.
- An-Naisābūry, Imām Ibn Husein Muslim bin Hallaj ibn Muslim Qusyairi. *al-Jami'us Shahih Muslim*. Jilid II. III. IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Arief, 'Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*. *Shahih Muslim*. Jilid II. III. IV. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut. Cet. I. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Arifin, Bey A. Synqity Djamaludin. terj. *Sunan Abi Dawud*. Jilid III. Kuala Lumpur: Asy-syifa', 1992.
- Arifin, Bey A. Synqity Djamaludin. terj. *Sunan Abi Dawud*. Jilid III. Kuala Lumpur: Asy-syifa', 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van, 2001.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van, 2001.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baso, Zahra Andi Judi Raharjo. *Kesehatan Reproduksi Panduan bagi Perempuan*. Cet. III. Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen, 1999.
- Buku Pedoman Kebijakan Teknis Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta: BKKBN, 2001.
- Buku Pedoman Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: DepKes RI, 1992.

- Buku Saku Kontrasepsi Mantap Untuk Kader. Jakarta: PKMI, 1989.
- _____. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: t.p., 2003.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Transliterasi Arab Latin Model Kanan Kiri*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001.
- Echols, M. John Hassan Shadily. *Kamus Indonesia-Inggris*. rev.ed. Jakarta: t.tp., 1992.
- Faturrochman dkk. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- H.D., Khaelany. *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid I. II. Yogyakarta: ANDI Offset, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada masalah kontemporer Hukum Islam*. Cet. VI. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Cet. III. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.
- Informasi Pelayanan Kontrasepsi KB. Jakarta: BKKBN, 1993.
- Kalali, M Asad. *Kamus Bahasa Indonesia-Arab*. Cet. VII. Jakarta: PT. Bulan Bintang, t.t.
- Kapita Selekta Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Sejahtera. t.tp: BKKBN, 1996/1997.
- Kecamatan Pengadegan Dalam Rangka 2002 kabupaten Purbalingga. Badan Pusat Statistik, t.t.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*. Cet. X. Jakarta: Nusa Indah, 1994.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC, 1998.
- MPR RI. *GBHN 1993 Beserta Susunan Kabinet Pembangunan VI*. Surakarta: PT. Pabelan, t.t.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al Fiqhiyyah*. Cet.I. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001.

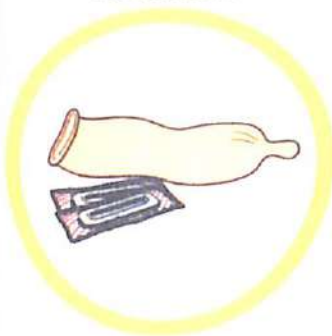
- Musthofa, Adib Bisri. *Terjemah Shohih Muslim*. Juz II. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Mutawafinah, Imām Ibnu Hāmid Muhammad bin Muhammad Ghozāli. *Ihya 'Ulumudin*. Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Pedoman Mekanisme Operasional Pengelolaan Gerakan KB Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Tingkat Kecamatan dan Desa. t.tp: BKKBN: 1995.
- Poewadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qal'ahji, Muh. Rawwas. *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab r.a. terj. M. Abdul Mujieb*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram. terj. Abu Said al-Falahi Ainur Rofiq Shaleh*. Tamhid. Cet. IV. Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid VII. terj. Mohammad Thalib. Cet. XX. Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.
- Salim, Peter Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Cet. I Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sumarto, Achmad dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*. Jilid VII. Semarang: CV. Asy-Sifa', 1993.
- 'Umran 'Abd. Al-Rahim. *Islam dan KB. terj. Muhammad Hasyim*. Cet. I. Jakarta: Lentera, 1997.
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004
- Undang-undang RI. No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: BKKBN, t.t.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tatahan Hukum Indonesia*. Cet. VII. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Yanggo Chuzaiman T., Hafidz Anshory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Cet. X. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.



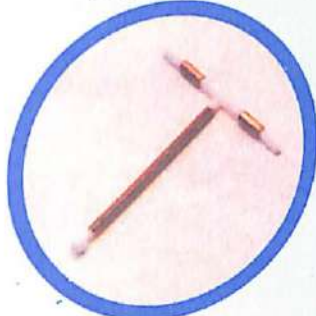
LAMPIRAN-LAMPIRAN

TUJUH PILIHAN METODE KONTRASEPSI

KONDOM



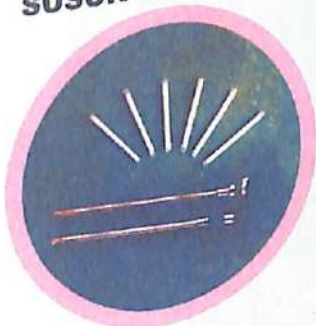
IUD / Spiral



TUBEKTOMI / MOW



SUSUK KB / IMPLAN



VASEKTOMI / MOP



SUNTIKAN



PIL KB



BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
PROYEK SAFE MOTHERHOOD
1998 / 1999





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor STA.26/PP.09/KJS/01/III/2004

Lamp -

Hal Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada SURAJI, M. Ag.

Yth Bapak

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syaria'ah pada hari SENI tanggal 1 MARET 2004. Kami akan mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama

NIM

Prodi

Semester

Alamat

Judul Skripsi

WIWIT PRIYANTI

00264039

AS

VIII

Barang

KELUARGA

HUKUM ISLAM

Kab. Purhalingga

Kec. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

Kab. Pengadegan

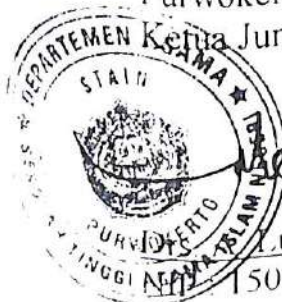
Kab. Pengadegan

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 24 Agustus 2004

Ketua Jurusan



Luthfi Hamidi, M.Ag.
150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Teip. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syariah No.
tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. WIWIT PRIYANTI
NIM: 00264034 dengan judul:
PELUARGA BERENCANA PAKAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga)

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 24 Agustus 2004


(Suraji, M. Ag.)
NIP: 150 287 600

Catatan : * Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Nama | : WIWIT PRIYANTI |
| 2. Nomor Induk | : 00264039 |
| 3. Semester/Jurusan | : VIII / SYARIAH |
| 4. Angkatan Tahun | : 2000 |
| 5. Tahun Akademik | : 2003-2004 |

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

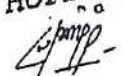
Adapun Judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : KEBUANGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

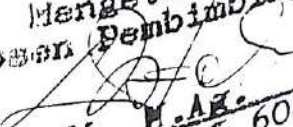
Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,


Wiwit Priyanti
N I M. 00264039

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,


Suraji M.A.G.
NIP. : 150 285 608





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
menerangkan bahwa :

Nama : WIWIT PRIYANTI
NIM : 00264039
Semester : VI (Enam)
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1.	Sabtu 12 - April - 2003	SHI MARSAROH / X / AS	1.	2.
2.	Sabtu 12 - April - 2003	ITA INAYAH / X / AS	3.	4.
3.	Sabtu 12 - April - 2003	IMAM BA'FAR SHODIQ / X / AS		
4.	Sabtu 12 - April - 2003	YULI AMIRAH / X / AS		
5.	Sabtu 12 - April - 2003	AFLAHAN TAUFIK / XII / AS	5.	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto 12 - APRIL - 2003
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan
sebenarnya bahwa :

1. N a m a

: **WIWIT PRIYANTI**.....

2. N I M

: **00264039**.....

3. Semester / Jurusan / Prodi

: **VIII / SYARIAH / AS**.....

4. Angkatan Tahun

: **2000**.....

5. Tahun Akademik

: **2003-2004**.....

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal
Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna
seperlunya.

Dibuat di
Pada tanggal

: Purwokerto
: **24 Agustus 2004**

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : WIWIT PRIYANTI
NIM : 00264039
Semester : VII
Jurusan/Prodi : SYARIAH / AS
Angkatan : 2000
Tahun Akademik : 2003-2004
Judul Proposal : **KEBUTUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga)**

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 24 Agustus 2004

Pembimbing

Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

H. Hamidi, M.Ag.
252 267



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BENTUK ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Rabu / 29 September 2004
2. Waktu/Jam : 13.00 Wib s/d selesai
3. Nama : WIWIT PRIYANTI
4. NIM : 00264039
5. Semester/ Jurusan : VIII / SYARIAH
6. Tahun Akademik : 2003 - 2004
7. Tempat : MICRO TEACHING
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00264026	Nano Ariyanto	2000	1. <i>[Signature]</i>
2.	00264006	Didi Akhmad N	2000	2. <i>[Signature]</i>
3.	00264016	Latif Muta'din	2000	3. <i>[Signature]</i>
4.	02265029	Sri Ratna Lingsih	2002	4. <i>[Signature]</i>
5.	02265007	ROBIAH	2002	5. <i>[Signature]</i>
6.	022650022	Mur Fadhilah	00	6. <i>[Signature]</i>
7.	00264014	zidw	2000	7. <i>[Signature]</i>
8.	00265035	Uridi Ariyanti	2000	8. <i>[Signature]</i>
9.	00265028	Sri Astuti	2002	9. <i>[Signature]</i>
10.	022650019	Masrida		10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 29 September 2004
Mahasiswa Ybs,

[Signature]

WIWIT PRIYANTI
NIM. 00264039

Pembimbing

SURAJI, MAG

NIP. 150 235 603

Moderator/ Ketua Jurusan

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M, AG
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal : Rabu/29 September 2004
10. Waktu/Jam : 13.00 Wib s/d selesai
11. Nama : WIWIT PRIYANTI
12. NIM : 00264039
13. Semester/Jurusan : VIII / SYARIAH
14. Tahun Akademik : 2003-2004
15. Tempat : MICRO TEACHING
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00264027	Nur Khikmah	2000	1. <i>[Signature]</i>
2.	00264017	Lytia Rizyanti		2. <i>[Signature]</i>
3.	00264021	Munzir Munir		3. <i>[Signature]</i>
4.	00264038	Uswatun Chasanah	2000	4. <i>[Signature]</i>
5.	00264016	Jatuf. Motadin		5. <i>[Signature]</i>
6.	02265075	Rohi'ah	2002	6. <i>[Signature]</i>
7.	022650022	Nur Faillah	2002	7. <i>[Signature]</i>
8.	02265029	Sri Ratna Rini	2001	8. <i>[Signature]</i>
9.	01265014	FAUZIYAH		9. <i>[Signature]</i>
10.	00264024	Zidni	00	10. <i>[Signature]</i>

Purwokerto, 29 September 2004

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hani'li, MA
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 24 Agustus 2004

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/809/04 Kepada Yth. : Suraji, M.Ag.
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing
Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : **WIWIT PRIYANTI**
2. NIM : **00264039**
3. Jurusan : **SYARIAH**
4. Angkatan Tahun : **2000**
5. Alamat : **Larangan RT 4 RW 6 kec. Pengadegan Kab. Purbalingga**

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
STAIN PURWOKERTO
PEMBANTU KETUA I
Dis. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : WIWIT PRIYANTI
No. Induk/ Jurusan : 00264039
Nama Pembimbing : SURAJI, M.AG.
Judul Skripsi : KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Blanko Bimbingan Proposal Skripsi

(Studi Kasus di Keo. Pengadegan Kab. Purbali

ngga.

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
I	Juni	9-2009	JUDUL SKRIPSI - Kerangka Skripsi - Latar Belakang Masalah - Rumusan Masalah		
	Agustus	12-2009	- Perumusan Latar Belakang Masalah - Perumusan Masalah - Manfaat Penelitian - Telaah Pustaka		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto 6 Agustus 2005
PEMBIMBING,



SURAJI, M.AG.



Blanko Bimbingan Skripsi

No. Induk/ Jurusan : 00264035

Nama Pembimbing : Suraji, MAG.

Judul Skripsi

: KELUARGA BERENCANA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kec. Pengalengan Kab. Purwokerto)

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
	Januari	25-2005	Bab I, II, III Hal-hal yang perlu direvisi = - Penulisan - Foot Note Menyerahkan perbaikan Bab I, II & III Sekaligus Bab IV dan V Hal-hal yang perlu direvisi = - 151 - Penulisan		
	Februari	21-2005			
	Maret				

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 3 Maret 2005
PEMBIMBING,

Suraji, M. Ag.





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/2039 /2004.

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan
Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MIKAT PRAYANTO
NIM : 00264039
Semester : II (Semester)
Prodi : AS (Materi Syariah I)
Jurusan : STAIN

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

DAFTAR KELOMPOK DAN PERUBAHAN PROPOSAL
(Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga)

Dengan dinyatakan : LULUS/TIDAK-LULUS

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

Letter Lulus

Peneguhan Tesis

Perubahan Masalah

Referensi Penelitian

Teknik Penelitian

Metode Penelitian

Keang' Skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di
Pada Tanggal

: Purwokerto
: 29 September 2004

Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267

Drs. Syarif M. Ag.
NIP. 150 252 270



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53120



SURAT PERINTAH
Nomor : STA.26/PK. I/PP.009/2038/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Nama | : WIWIT PRIYANTI |
| 2. Semester | : IX (Sembilan) |
| 3. Jurusan/Program Studi | : SYARIAH/ AS |
| 4. Tahun Akademik | : 2004 - 2005 |

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Obyek | : Keluarga Berencana (KB) |
| 2. tempat/Lokasi | : Kec. Pendadegan Kab. Purbalingga |
| 3. Tanggal Riset | : 15 Oktober - 15 November 2004 |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, Test, Angket,
Dokumentasi dan Eksperimen |

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 6 Oktober 2004

Yang bertugas,

WIWIT PRIYANTI

NIM : 00264039

A.N. KETUA :
PEMBANTU KETUA I,
DRS. MOH. ROOIB, M.AG
NIP. 150266719





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
Homepage: www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 6 Oktober 2004

Nomor : STA.26/PK.LPP.009/2037/20.04.
Lamp. :
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. :
Bupati ..PURBALINGGA.....
UP. Kepada Badan Kesbang dan
Linmas Kabupaten PURBALINGGA....

Di TEMPAT.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi.

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : NI/IT PRIYANTI
2. No. Induk Mahasiswa : 00264039
3. Semester : IX (Sembilan)
4. Program Studi : AS (Abwala Syahsiyah)
5. Alamat : Lirangan RT 4/6 Pengadegan Purbalingga 53393
6. Judul : KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Keluarga Berencana (KB)
2. Tempat/lokasi : Kecamatan Pengadegan Kab. Purbalingga
3. Tanggal observasi : 15 Oktober- 15 November 2004
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
Pembantu Ketua I
Dr. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719

Tembusan kepada yth. :
1. Kepala BAPELITBANGDA PURBALINGGA.....
2. Kc. Pengadegan
3. .
4. Arsip

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jambu Karang No.8 Telepon (0281) 91450 Fax (0281) 895194

PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/772
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Tentang
Pelaksanaan Riset/
Survey

Purbalingga, 14 Oktober 2004

Kepada Yth :
1. Kepala BKBKS
2. Camat Pengadegan
Kabupaten Purbalingga
Di -
PURBALINGGA

Berdasarkan surat rekomendasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/2037/2004 Tanggal 6 Oktober 2004 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Purbalingga, Nomor: 0711217/X/2004 Tanggal : 13 Oktober 2004 perihal seperti pada pokok surat dengan ini diberitahukan bahwa wilayah Kerja/Dinas/Kantor/Instansi Saudara akan dilaksanakan research / Survey / Penelitian oleh:

Nama : WIWIT PRIYANTI
NIM : 00264039
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Larangan Rt 4/RW 6 Kecamatan Pengadegan Purbalingga
Judul Penelitian : " KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga " .
Tempat /lokasi : Kecamatan Pengadegan Kab. Purbalingga
Waktu : 15 Oktober s/d 15 November 2004 .

Adapun maksud/tujuan dari Research/Survey/Penelitian seperti tersebut dalam rekomendasi terlampir. Setelah selesai agar melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ka. Kan. Kesbang Linmas dan Pol PP Kab. Pbg
2. Unsur Bakorinda Kab. Purbalingga
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESBANG LINMAS DAN POL PP

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp. (0281) 891012, 893117, Pes. PABX 247 dan 121
Fax. (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 13 Oktober 2004

KEPADA
Yth. Ketua BAPPEDA
Kabupaten Purbalingga
di -
PURBALINGGA

071/ 1217/X/2004

1 (satu) lembar
Pemberitahuan Pelaksanaan
Research / Survey

Berdasarkan surat dari SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO

Tanggal 6 Oktober 2004
research / survey (foto copy)

Nomor STA.26/PK.I/PP.CO9/2037/2004
di Wilayah Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan

- 1 Nama
- 2 NIM
- 3 Pekerjaan
- 4 Alamat
- 5 Tujuan Research / survey

: WIMIT PRIYANTI
: 00264039
: Mahasiswa
: Larangan, Rt. 4/Rw. 6, Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga
Untuk menyusun skripsi berjudul : " KELUARGA BERENCANA DALAM PER
SPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan
Kabupaten Purbalingga) ".

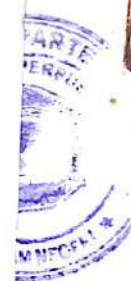
: 15 Oktober s.d. 15 November 2004
Kabupaten Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

Sehubungan hal tersebut, tidak keberatan untuk diterbitkan surat ijinnya

N/N . KEPALA KANTOR KESBANG LINMAS DAN POL PP
KABUPATEN PURBALINGGA



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
JL. Raya Tegalpingen Nomor 02
PENGADEGAN 53393



Nomor : 071/ 648
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan
Tentang Pelaksanaan
Penelitian

Pengadegan, 18 Oktober 2004

Kepada :

Yth : 1. Kepala Desa Pengadegan
2. Kepala Desa Bedagas
3. Kepala Desa Panunggalan
4. Kepala Desa Larangan
5. Kepala Desa Karangjoho
di

Dasar Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga tanggal 14 Oktober 2004 Nomor: 071/792 serta Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Oktober 2004 Nomor : 071/1217/X/2004 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Research / Survey, dengan ini diberitahukan bahwa Desa Saudara akan dilaksanakan research / survey / pra survey oleh :

Nama : WIWIT PRIYANTI
NIM : 0026439
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Larangan Rt. 04 / 06
Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga
Desa Pengadegan, Bedagas, Panunggalan, Larangan, dan Karangjoho
Mengambil Lokasi : 15 Oktober 2004 s/d 15 November 2004
Lamanya : "KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF
Jadwal Penelitian : HUKUM ISLAM (Study kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga)"

Adapun maksud / tujuan dari research / penelitian seperti tersebut dalam rekomendasi terlampir. Setelah selesai agar melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.

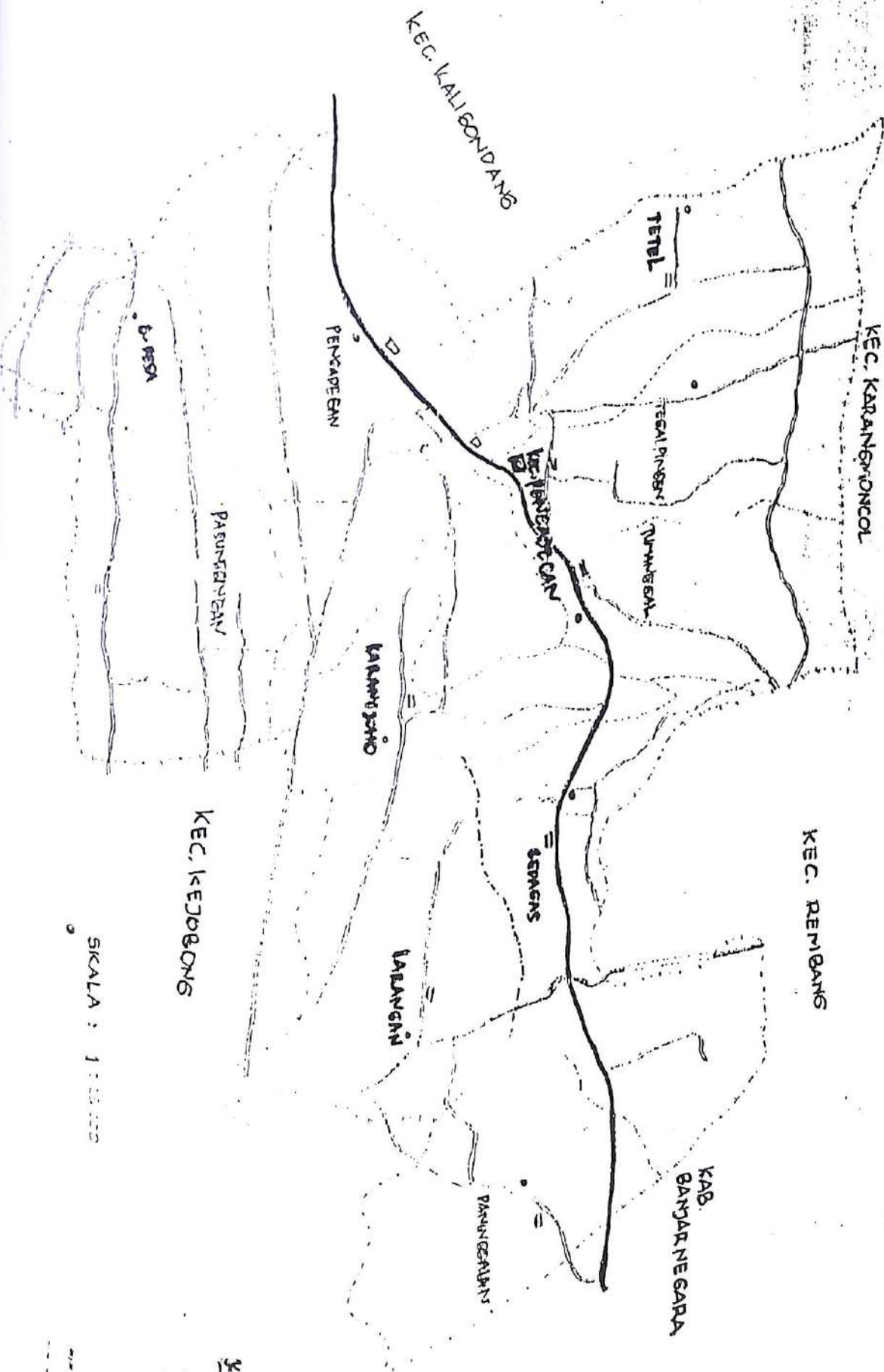
Demikian untuk dijadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terimakasih.



Kisno Wivandono, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 500.058.374



Peta Kecamatan Pengadegan



KEC. KEDOGONG

KEC. REMBANG

KAB. BANGKALANEKARA

KEC. KALIBONDANG

B. PESAN

PASUNGAN

PENCAPEBAN

KARANGJATI

KARANGSI

PAMUNGALAN

SKALA : 1 : 100.000

Keterangan

- Jalan
- U. Desa
- Kantor Kecamatan
- Desa
- Pemukiman
- Batas Desa
- Batas Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
Jl. Raya Tegalpingen Nomor 02
PENGADEGAN 53393

Pengadegan, 18 Oktober 2004

Kepada :

Yth : ① Kepala Desa Pengadegan
2. Kepala Desa Bedagas
3. Kepala Desa Panunggalan
4. Kepala Desa Larangan
5. Kepala Desa Karangjoho

di

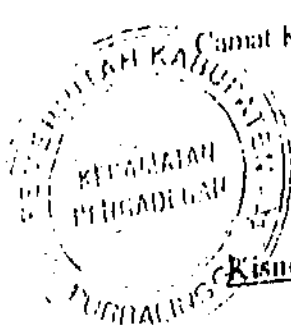
Pengadegan

Dear Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga tanggal 14 Oktober 2004 Nomor: 071/792 serta Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Oktober 2004 Nomor : 071/1217/X/2004 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Research / Survey, dengan ini diberitahukan bahwa Desa Sandaran akan dilaksanakan research / survey / pra survey oleh :

Nama : WIWIT PRIYANTI
NIM : 0026439
Pel : rian
Alamat : Mahasiswa
Desa Larangan Rt. 04 / 06
Kec. Pengadegan Kab: Purbalingga
Menyebut Lokasi : Desa Pengadegan, Bedagas, Panunggalan, Larangan, dan Karangjoho
Lamanya : 15 Oktober 2004 s/d 15 November 2004
Judul Penelitian : " KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga)"

Adapun maksud / tujuan dari research / penelitian seperti tersebut dalam rekomendasi terlampir. Setelah selesai agar melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk dijadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terimakasih

Camat Kecamatan Pengadegan

Kisno Wiyandono, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 500 058 374

PERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
KEPALA DESA PENGADEGAN

Pengadegan, 28 Oktober 2004

Nomor : 072/67/DS/X/2004.
Sifat : Segera
Lamp : -
Prihal : Pemberitahuan Ijin
Pelaksanaan Survey

Kepada
Yth. Ketua Rt/ Rw. Se-Desa Pengadegan
Masyarakat Desa Pengadegan
di-
Pengadegan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : SUPIRNO
b. Jabatan : Kepala Desa Pengadegan

Dengan ini memberikan ijin kepada :

- a. Nama Lengkap : WIWIT PRIYANTI
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Tempat/Tgl lahir : Purbalingga, 07 Desember 1981
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
f. Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A. Purwokerto
g. Keperluan : Survey dengan judul:
KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten
Purbalingga)
h. Waktu : 15 Oktober s/d 15 November 2004

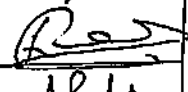
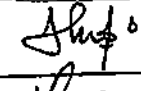
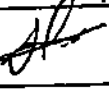
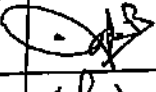
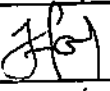
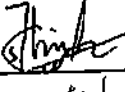
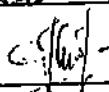
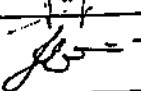
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan saudara guna pelaksanaan kegiatan di maksud dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada kepala Desa Pengadegan

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA DESA PENGADEGAN

SUPIRNO

DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

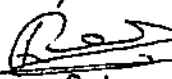
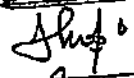
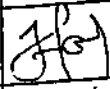
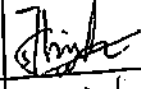
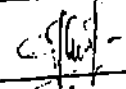
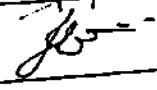
No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rokhimah, A.Ma	Tokoh Agama	
2.	Chalimi, A.Ma	Tokoh Agama	
3.	Ro chya ti	Kader	
4.	Tuspariati	Kader	
5.	Munniyati	SKD	
6.	B. Sumarja	PLKB	
7.	Yutimah	Akseptor	
8.	Satimah	Akseptor	
9.	Musobirokunnisa	Akseptor	
10.	MATORI	Akseptor	

KEPALA DESA

PENGADEGAN

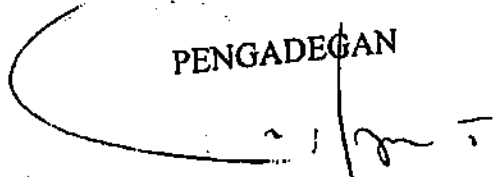
SUPIRNO

DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rokhimah, A.Ma	Tokoh Agama	
2.	Chalimi, A.Ma	Tokoh Agama	
3.	Rochyati	Kader	
4.	Tusparwati	Kader	
5.	Munniyati	SKD	
6.	B.Sumarjo	PLKB	
7.	Yutimah	Akseptor	
8.	Satimah	Akseptor	
9.	Musobirokunnisa	Akseptor	
10.	MATORI	Akseptor	

KEPALA DESA

PENGADEGAN


SUPIRNO

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
Jl. Raya Tegallipin Nomor 02
PENGADEGAN 53393**

Pengadegan, 18 Oktober 2004
Kepada :
Yth : 1. Kepala Desa Pengadegan
2. Kepala Desa Bedagas
3. Kepala Desa Panunggahan
4. Kepala Desa Larangan
5. Kepala Desa Karangjoho
di
BPDAS

Dasar Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga tanggal 14 Oktober 2004 Nomor: 071/792 serta Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pol. Kab. Purbalingga tanggal 30 Oktober 2004 Nomor : 071/1217/X/2004 perihal Penelitian Pelaksanaan Research / Survey, dengan ini diberitahukan bahwa Desa Saudara akan dilaksanakan research / survey / pra survey oleh :

: WIWIT PRIYANTI

: 0026439

: Mahasiswa

: Desa Larangan Rt. 04 / 06

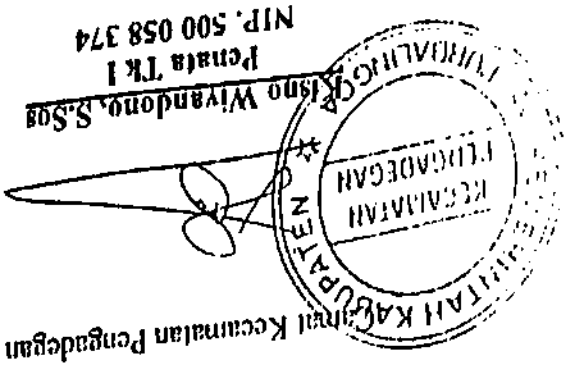
Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga

: Desa Pengadegan, Bedagas, Panunggahan, Larangan, dan Karangjoho

: 15 Oktober 2004 s/d 15 November 2004

: " KEMAJARAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Study kasus di Kecamatan
Pengadegan Kabupaten Purbalingga)"

Adapun maksud / tujuan dari research / penelitian seperti tersebut dalam rekomendasi terlampir. Setelah selesai agar melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.
Demikian untuk dijadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan
terimakasih.



PERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
KEPALA DESA BEDAGAS

Bedagas, 28 Oktober 2004

Nomor : 37/28/08/06/10/2004

Sifat : Segera

Lamp : -

Prihal : Pemberitahuan Ijin
Pelaksanaan Survey

Kepada

Yth. Ketua Rt/ Rw. Se-Desa Bedagas

Masyarakat Desa Bedagas

di-

Bedagas

Yang bertanda tangan dibawah ini :

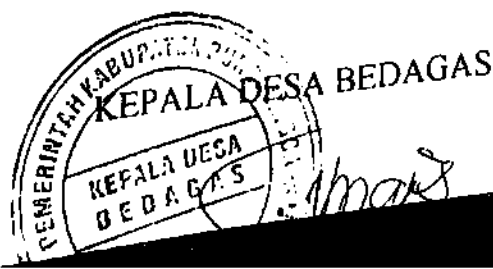
a. Nama : SUMARMi
b. Jabatan : Kepala Desa Bedagas

Dengan ini memberikan ijin kepada :

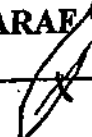
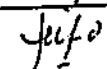
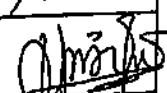
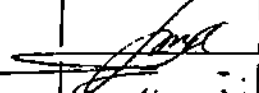
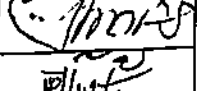
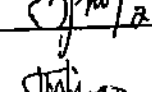
a. Nama Lengkap : WIWIT PRIYANTI
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Tempat/Tgl lahir : Purbalingga, 07 Desember 1981
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
f. Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A. Purwokerto
g. Keperluan : Survey dengan judul:
KELUARGA BERENCANA DALAM PERSEPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten
Purbalingga)
h. Waktu : 15 Oktober s/d 15 November 2004

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan saudara guna pelaksanaan kegiatan di maksud dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada kepala Desa Bedagas

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.



DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Sumar Ho	Tokoh Agama	
2.	SUPANA	Tokoh Agama	
3.	Romiyati	Kader	
4.	Sudimah	Kader	
5.	Leniwati	SKD	
6.	MILICHAMAH	PLKB	
7.	SUMARMU	Akseptor	
8.	DARYATI	Akseptor	
9.	WATINGAH	Akseptor	
10.	Kholidah	Akseptor	



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
Jl. Raya Tegalpingsen Nomor 02
PENGADEGAN 53393

Pengadegan, 18 Oktober 2004

Kepada :

- Yth : 1. Kepala Desa Pengadegan
2. Kepala Desa Bedugas
3. Kepala Desa Panunggalan
4. Kepala Desa Larangan
5. Kepala Desa Karangjoho

di

Panunggalan

Surat : 071/792/2004
ampiran : -
: Pemberitahuan
Tentang Pelaksanaan
Penelitian

Dasar Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga tanggal 14 Oktober 2004 Nomor: 071/792 serta Surat Rekomendasi Kepala Kantor Keshang Linnus dan Pol PP Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Oktober 2004 Nomor : 071/1217/X/2004 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Research / Survey, dengan ini diberituhukan bahwa Desa Saudara akan dilaksanakan research / survey / pra survey oleh :

Nama : WIWIT PRIYANTI
NIM : 0026439
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Larangan Rt. 04 / 06
Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga
Mengambil Lokasi : Desa Pengadegan, Bedagas, Panunggalan, Larangan, dan Karangjoho
Lamanya : 15 Oktober 2004 s/d 15 November 2004
Jadwal Penelitian : " KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga)"

Adapun maksud / tujuan dari research / penelitian seperti tersebut dalam rekomendasi terlampir. Setelah selesai agar melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk dijadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terimakasih.



Wiyandono, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 500 058 374

PERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
KEPALA DESA PANUNGGALAN

Panunggalan, Oktober 2004

Nomor : 140.22/X/2004,
Sifat : Segera
Lamp :-
Prihal : Pemberitahuan Ijin
Pelaksanaan Survey

Kepada
Yth. Ketua Rt/ Rw. Se-Desa Panunggalan
Masyarakat Desa Panunggalan
di-
Panuggalan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

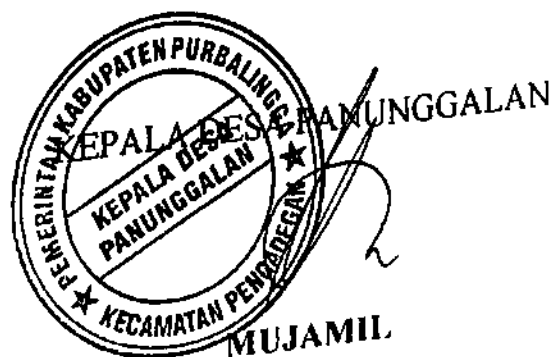
a. Nama : MUJAMIL
b. Jabatan : Kepala Desa Panunggalan

Dengan ini memberikan ijin kepada :

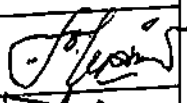
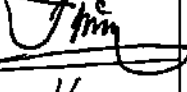
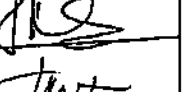
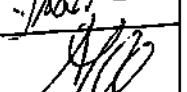
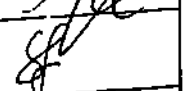
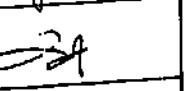
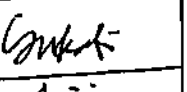
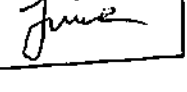
a. Nama Lengkap : WIWIT PRIYANTI
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Tempat/Tgl lahir : Purbalingga, 07 Desember 1981
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
f. Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A. Purwokerto
g. Keperluan : Survey dengan judul:
KELUARGA BERENCANA DALAM PERSEPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten
Purbalingga)
h. Waktu : 15 Oktober s/d 15 November 2004

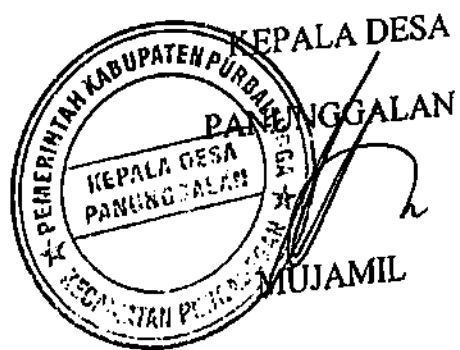
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan saudara guna pelaksanaan kegiatan di maksud dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada kepala Desa Panunggalan

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

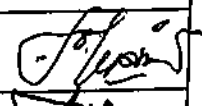
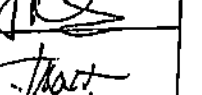
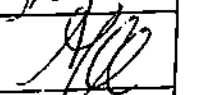
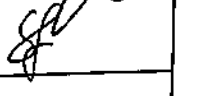
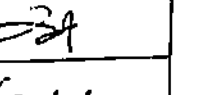
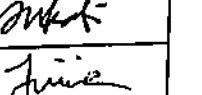
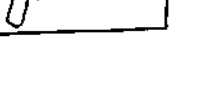


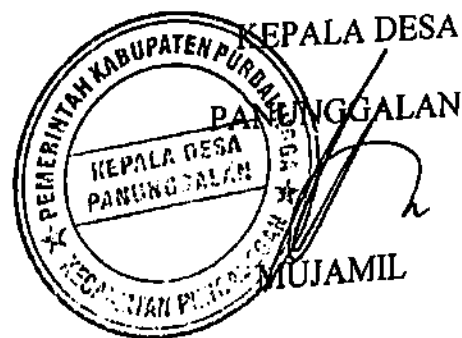
DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Imam Solehan	Tokoh Agama	
2.	Gamin Ali Masturi	Tokoh Agama	
3.	Susfina	Kader	
4.	Tursinah	Kader	
5.	waringah	SKD	
6.	Agus Akh madi	PLKB	
7.	SUPINAH	Akseptor	
8.	Munah	Akseptor	
9.	Gukati	Akseptor	
10.	Fatimah	Akseptor	



DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

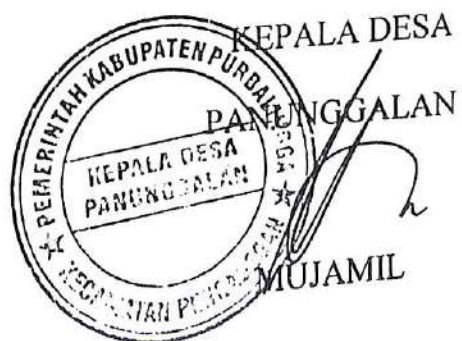
No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Imam Solechan	Tokoh Agama	
2.	Gamin Ali Masruri	Tokoh Agama	
3.	Susfina	Kader	
4.	Tursinah	Kader	
5.	Waringah	SKD	
6.	Agus Akhmadi	PLKB	
7.	Supinah	Akseptor	
8.	Munirah	Akseptor	
9.	Gukazi	Akseptor	
10.	Fatimah	Akseptor	





DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Imam Solekhan	Tokoh Agama	
2.	Gamin Ali Masruri	Tokoh Agama	
3.	Susfina	Kader	
4.	Tursinah	Kader	
5.	waringah	SKD	
6.	Agus Akh madi	PLKB	
7.	SUPINAH	Akseptor	
8.	Muriah	Akseptor	
9.	Gukati	Akseptor	
10.	Fatimah	Akseptor	



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADGAN
Jl. Raya Tegallipin Nomor 02
PENGADGAN 53393

Pengadgan, 18 Oktober 2004
Kepada :
Yth : 1. Kepala Desa Pengadgan
2. Kepala Desa Bedagas
3. Kepala Desa Panunggahan
4. Kepala Desa Lurungan
5. Kepala Desa Karangjoho
di
Lampiran

Nomor : 071/ 646
Lampiran : -
Hal :
Pembekituan
Tentang Pelaksanaan
Penelitian

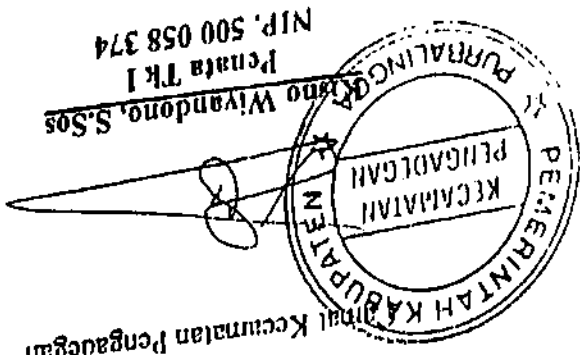
Dasar Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga tanggal 14 Oktober 2004 Nomor: 071/792 serta Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Pol PP Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Oktober 2004 Nomor : 071/1217/X/2004 perihal Pembekituan Pelaksanaan Research / Survey, dengan ini diberitahukan bahwa Desa Saudara akan dilaksanakan research / survey / pra survey oleh :

Nama : WIWIT PRIYANTI
NIM : 0026439
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Lurungan Rt. 04 / 06
Kec. Pengadgan Kab. Purbalingga
Desa Pengadgan, Bedagas, Panunggahan, Lurungan, dan Karangjoho

Mengambil Lokasi
Jadwal Penelitian
Lamanya

: " KUALITAS BIRENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study kasus di Kecamatan Pengadgan Kabupaten Purbalingga)".
: 15 Oktober 2004 s/d 15 November 2004

Adapun maksud / tujuan dari research / penelitian seperti tersebut dalam rekomendasi terlampir. Setelah selesai agar melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.
Dititik untuk dijadikan maklum dan alas bantuannya disampaikan terimakasih.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
KEPALA DESA LARANGAN
JALAN DESA L ARANGAN NOMOR : 09

Larangan, tgl. 25 Oktober 2004

Nomor : 800.2/310/X/2004

Sifat : Segera

Lamp : -

Perihal : Pemberitahuan Ijin Pelaksanaan Suevey

Kepada

Yth. Ketua RT/RW. Se-Desa Larangan

Masyarakat Desa Larangan

di-

Larangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : SULASMO YC, S.Pd

b. Jabatan : Kepala Desa Larangan

Dengan ini memberikan ijin kepada :

a. Nama lengkap : WIWIT PRIYANTI

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Tempat/tgl lahir : Purbalingga, 07 Desember 1981

d. Agama : Islam

e. Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto

f. Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A. Purwokerto

g. Keperluan : Survey dengan judul:

KELUARGA BERENCANA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi kasus di Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga)

: 15 Oktober s/d 15 November 2004

h. Waktu

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan saudara guna pelaksanaan kegiatan dimaksud dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Larangan.

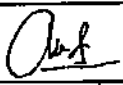
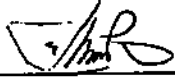
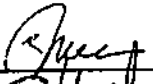
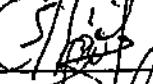
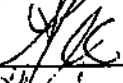
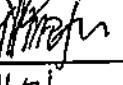
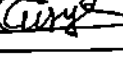
Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

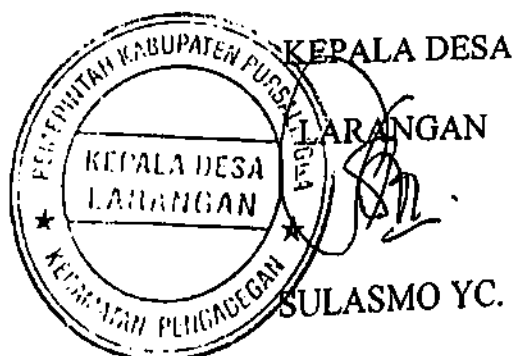


KEPALA DESA LARANGAN

SULASMO YC, S.Pd

DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Halimah	Tokoh Agama	
2.	Badri S. Aq	Tokoh Agama	
3.	Restuti	Kader	
4.	USOH	Kader	
5.	Sumarti	SKD	
6.	Agus Akhmadi	PLKB	
7.	DUR SAFINGAH	Akseptor	
8.	NUNING SA	Akseptor	
9.	Rovs Supoeno	Akseptor	
10.	ISYAH Yuliarsih	Akseptor	



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
Jl. Raya Tegalpingen Nomor 02
PENGADEGAN 53393

Nomor : 071/ 6.485'
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan
Tentang Pelaksanaan
Penelitian

Pengadegan, 18 Oktober 2004

Kepada :

Yth : 1. Kepala Desa Pengadegan
2. Kepala Desa Bedagas
3. Kepala Desa Panunggalan
4. Kepala Desa Larangan
(5) Kepala Desa Karangjoho
di KARANGJOHU

Dasar Surat Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga tanggal 14 Oktober 2004 Nomor: 071/792 serta Surat Rekomendasi Kepala Kantor Keshang Linmas dan Pol PP Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Oktober 2004 Nomor : 071/1217/X/2004 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Research / Survey, dengan ini diberitahukan bahwa Desa Saudara akan dilaksanakan research / survey / pra survey oleh :

Nama : WIWIT PRIYANTI
NIM : 0026439
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Larangan Rt. 04 / 06
Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga
Mengambil Lokasi : Desa Pengadegan, Bedagas, Panunggalan, Larangan, dan
Karangjoho
Lamanya : 15 Oktober 2004 s/d 15 November 2004
Jadwal Penelitian : " KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Study kasus di Kecamatan
Pengadegan Kabupaten Purbalingga)"

Adapun maksud / tujuan dari research / penelitian seperti tersebut dalam rekomendasi terlampir. Setelah selesai agar melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga.

Demikian untuk dijadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terimakasih.



Kasno Wiyandono, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 500 058 374

PERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN PENGADEGAN
KEPALA DESA KARANG JOHO

Karang Joho, 28 Oktober 2004

Nomor : 005/X/2004

Sifat : Segera

Lamp :-

Prihal : Pemberitahuan Ijin
Pelaksanaan Survey

Kepada

Yth. Ketua Rt/ Rw. Se-Desa Karang Joho

Masyarakat Desa Karang Joho

di-

Karang Joho

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : SISWADI
b. Jabatan : Kepala Desa Karang Joho

Dengan ini memberikan ijin kepada :

- a. Nama Lengkap : WIWIT PRIYANTI
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Tempat/Tgl lahir : Purbalingga, 07 Desember 1981
d. Agama : Islam
e. Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
f. Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A. Purwokerto
g. Keperluan : Survey dengan judul:
KELUARGA BERENCANA DALAM PERSEPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten
Purbalingga)
h. Waktu : 15 Oktober s/d 15 November 2004

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan saudara guna pelaksanaan kegiatan di maksud dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya kepada kepala Desa Karang Joho

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.



DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	MAHIDIN	Tokoh Agama	f
2.	ROEHIDIN	Tokoh Agama	an
3.	SUPANI	Kader	Riz
4.	NISAH	Kader	SA
5.	Daryati	SKD	HS
6.	B. Sumarjo	PLKB	HS
7.	Dati	Akseptor	PT
8.	Lantari	Akseptor	PK
9.	Ropinah	Akseptor	TA
10.	Ny. Khotimah	Akseptor	Hotul



PETUNJUK WAWANCARA

Aparat Pemerintahan

1. Bagaimana letak geografis Kecamatan Pengadegan....?
2. Bagaimana struktur pemerintahan Kecamatan Pengadegan....?
3. Bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pengadegan....?

Akseptor KB

1. Metode kontrasepsi apakah yang saudara ikuti.....?
2. Apa alasan dan tujuan Saudara mengikuti program KB....?
3. Siapa yang mendorong Saudara untuk mengikuti program KB....?
4. Kepada siapa Saudara berkonsultasi masalah KB....?
5. Apakah metode kontrasepsi yang Saudara gunakan berpengaruh terhadap kesehatan ...?

Petugas PLKB

1. Apakah tugas utama dari petugas PLKB...?
2. Bagaimanakah respon masyarakat Kecamatan Pengadegan terhadap program KB...?
3. Metode kontrasepsi apa saja yang biasa diikuti masyarakat Pengadegan....?

Bidan PUSKESMAS

1. Apa efek samping dari masing-masing metode kontrasepsi....?

- 
2. Apakah metode *vasektomi* dan *tubektomi* dapat dilakukan pemulihan kembali terhadap fungsi organ yang telah diputus atau diikat....?

Tokoh Agama

1. Bagaimana pendapat Bapak terhadap program KB..?
2. Menurut Bapak, apakah semua metode kontrasepsi itu dibolehkan dalam Islam?
3. Apa dasar hukum yang digunakan untuk menghukumi program KB....?

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Wiwit Priyanti
Tempat tanggal lahir Purbalingga, 7 Desember 1981
NIM 00264039
Jurusan : Syaria'ah
Prodi Akhwal al- syakhsiyyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Keluarga Berencana dengan:
Nama Dr. Ny. Endang Abiati

Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah dilakukannya wawancara tentang Keluarga Berencana.

Purwokerto,
Pewawancara



Wiwit Priyanti

Responden



DR. NY. ENDANG ABIATI
00264039

ISTILAH-ISTILAH KEDOKTERAN

- Ovulasi : Pelepasan suatu oosit sekunder dari sebuah folikel vasikuler ovarium
- Estrogen : Istilah genetik untuk senyawa-senyawa steroid yang menghasilkan estrus, hormon seks wanita
- Progesteron : hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan uterus menerima dan mengembangkan sel telur yang telah dibuahi lewat perubahan endometrium dari stadium proliferaif menjadi stadium sekretorik dan menjaga lingkungan intra uterin yang optimal untuk mempertahankan kehamilan.
- Scrotum : kantong yang berisi testis dan organ-organ assoriusnya.
- Mesosalping : bagian ligamentum latim di atas mesovarium berdiri, atas lapisan yang membungkus tuba uterin.
- Akne : jerawat, radang kelenjar palit disertai penyumbatan dari penimbunan bahan kartin, terutama di muka, menimbulkan ruam berupa komedo, papel, pustul, nodus, kista.
- Ektopik : topos, tempat-tempat terdapat di luar lokasi biasa
- Ektopik kehamilan : kehamilan di luar uterus dalam kardiografi
- Vas deferen : pembuluh atau saluran yang mengangkut sel-sel mani dari saluran lipat paha ke saluran ejakulasi.
- Emboli : penyumbatan pembuluh darah oleh embolus
- Epidermis : lapisan atas kulit terdiri atas lima lapisan, stratum kornelin, (lapisan tanduk), stratum- klusidium, stratum granulasum, stratum spinosum dan stratum basal
- Perforasi rahim : rahim sobek/ bolong
- Proksimal : dekat ke pusat
- Difusi : Menyebarkan
- Serviks : Leher rahim
- Varises : Pelebaran pembuluh darah balik yang antara lain disebabkan oleh kebiasaan terlalu lama berdiri, biasa juga diderita wanita hamil.

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Wiwit Priyanti
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 7 Desember 1981
NIM : 00264039
Jurusan : Syaria'h
Prodi : Akhwal al-syakhsiiyyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang Keluarga Berencana dengan:

Nama : Rr WIBIYANTI SEKARJAGAD, BSc
Pendidikan : Sarjana Muda Ilmu Perawatan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perum Dosen UNSOED 40, Pwt

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah dilakukannya wawancara tentang Keluarga Berencana.

Responden

Purwokerto,
Pewawancara


Wiwit Priyanti



WIBIYANTI SEKARJAGAD, BSc



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN PENGADEGAN

Jl. Raya Pengadegan – Purbalingga, Tegalpingen No. 02

PENGADEGAN 53393

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/695/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KISNO WIYANDONO, S.Sos
NIP : 500 058 374
Jabatan : Camat Pengadegan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WIWIT PRIYANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 07 Desember 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Purwokerto
Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian/survey di wilayah Kecamatan Pengadegan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Study Kasus di Kecamatan Pengadegan).

Adapun pelaksanaan survey dari tanggal 15 Oktober s/d 15 Nopember 2004.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pengadegan, 13 Nopember 2004

Camat Pengadegan

KISNO WIYANDONO, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 500 058 374



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/04/II/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Wiwit Priyanti

NIM : 00264039

Semester : IX

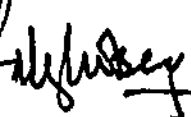
Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Selasa, tanggal 8 Februari dengan nilai B+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 24 Februari 2005
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-63561 4 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 23 Maret 2005

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum W'e. W'b.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
2. No. Induk Mahasiswa
3. Jurusan/Prodi
4. Angkatan tahun
5. Judul Skripsi

: WIWIT PRIYANTI
: 00264039
: SYARIAH / AS
: 2000
: KELUARGA BERENCANA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan
Pengadegan Kabupaten Purbalingga)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 2004/2005.
2. Fotocopy Kuitansi SPP Smt. Gasal/Genap Tahun Akademik 2004 / 2005
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk Perpustakaan
5. Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan
6. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar
7. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksp.
8. Menyerahkan foto copy Sertifikat KKN
9. Menyerahkan foto copy Ijazah SLTA (dilegalisir)
10. Menyerahkan Surat Keterangan telah Seminar Rencana Skripsi
11. Menyerahkan Kartu Bimbingan skripsi
12. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai)
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif
14. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stofmap :
 - Mahasiswa = Warna Hijau
 - Mahasiswi = Warna merah jambu

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan priksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum W'e. W'b.

Mengetahui
KETUA JURUSAN

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Saya te-sebut di atas,

Wiwit Priyanti
NIM. 00264039



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635614 Fax. 636553
Purwokerto 53126



REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum W/r. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini. Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama | : WIWIT PRIYANTI |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 00264039 |
| 3. Jurusan/Prodi | : SYARIAH / AS |
| 4. Angkatan Tahun | : 2000 |
| 5. Judul Skripsi | : KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga) |

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimuna posyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum W/r. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 3 Maret 2005

Pemimbing,

Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Mengetahui.
Ketua Jurusan Syariah.

Drs. A. Luthfi Hanidi, M. Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Wiwit Priyanti
NIM : 00264039
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

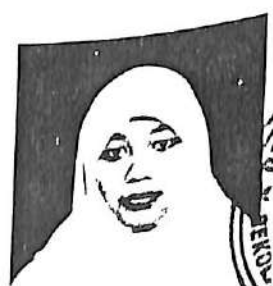
Mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munasabah skripsi

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/006/XI/2003

Diberikan kepada :

Wiwit Priyanti (00264039)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah Lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Nopember 2003

Koordinator,


SONY SUSANDRA, M.AG

NIP. 150 290 690



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN). Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : **WIWIT PRIYANTI**

NIM : 00264039

Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di

Desa : **RAWALO**

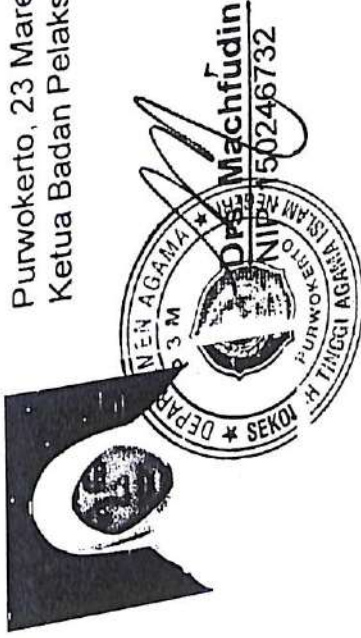
Kecamatan : **RAWALO**

Kabupaten : **Banyumas**

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 83 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munaqasah skripsi.

Purwokerto, 23 Maret 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Wiwit Priyanti

Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 7 Desember 1981

Jenis kelamin : Perempuan

Nikah/belum nikah : Belum Nikah

Agama/kewarganegaraan : Islam/Indonesia

Nama orang tua :

1. a. Nama Ayah : Mardianto

b. Pekerjaan : Wiraswasta

2. a. Ibu : Manisih

b. Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Larangan RT 04 RW 06 Pengadegan
Purbalingga 53393

Pendidikan :

1. MIM Larangan Lulus tahun 1994

2. MTs Muhammadiyah 07 Kejobong Lulus tahun 1997

3. MAN 2 Purwokerto lulus tahun 2000

4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Purwokerto, 5 Maret 2005



Wiwit Priyanti
NIM. 00264039